



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2025



bangga melayani bangsa





Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sekaligus wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2025 menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Dalam periode transisi kepemimpinan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran strategis dalam memastikan kesinambungan kebijakan dan konsistensi perencanaan pembangunan. Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, berbagai kebijakan dan program diarahkan pada penguatan kemandirian pangan, energi, dan air, serta percepatan industrialisasi yang berdaya saing dan berkeadilan.

Laporan ini memuat capaian kinerja serta berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan nasional. Di tengah dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan, serta akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran berjalan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas.



Jakarta, 28 Februari 2026

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.





BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2025 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2026

Inspektur Utama,

Oktorika





KILAS



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Scan Disini




[https://link.bappenas.go.id
/kilasBappenas2025](https://link.bappenas.go.id/kilasBappenas2025)



Halaman ini sengaja dikosongkan

Capaian Kinerja 2025

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran strategis sebagai salah satu dari empat kementerian dalam kelompok *strategic diamond* langsung di bawah Presiden, dengan tugas utama merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan agenda Asta Cita Presiden. Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, dan regulasi pendukungnya, serta dokumen perencanaan pembangunan strategis lainnya.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025, diantaranya:

- komitmen dan kepemimpinan yang kuat sebagai penggerak budaya organisasi yang berorientasi hasil;
- koordinasi lintas sektor yang sinergis melalui forum-forum kolaborasi formal dengan K/L, Pemda, dan mitra pembangunan; dan
- pemanfaatan sistem informasi digital, seperti KRISNA, eMonev, dan SIMRENAS sebagai infrastruktur inti yang membuat kinerja lebih cepat, konsisten, dan akuntabel.

Rata-rata Capaian Kinerja

Rata-rata capaian **10** IKSS yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

111,11%

Capaian
≤ 100%

2 IKSS

Capaian
> 100%

8 IKSS

Capaian Realisasi Anggaran 2025

Pagu Anggaran

Rp2.151.803.717.000

Pagu Non Blokir

Rp1.547.439.498.000

Pagu Blokir

Rp604.364.219.000

Realisasi Anggaran

Rp1.516.685.333.418



% Realisasi Anggaran

Non Blokir **98,01%**

Blokir **70,48%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Rata-rata Indikator Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025



Target 80%

Realisasi 88,24%

Capaian 111,11%

Satuan angka dikonversi menjadi persen (%)



Sasaran Strategis (SASTRA) - 1

Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 1

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional



Target 78

Realisasi 86,15

Capaian 110,45%



Sasaran Strategis (SASTRA) - 2

Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 2

Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional



Target 75

Realisasi 107,25

Capaian 143,00%



Sasaran Strategis (SASTRA) - 3

Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 3

Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional



Target 77

Realisasi 91,48

Capaian 118,81%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 4

Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik



Target 70%

Realisasi 75,90%

Capaian 108,42%





Sasaran Strategis (SASTRA) - 4

Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 5

Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional



Target 77

Realisasi 93,22

Capaian 121,07%



Sasaran Strategis (SASTRA) - 5

Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 6

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



Target 91

Realisasi 92,09

Capaian 102,20%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 7

Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas



Target Level 4 (70-84)

Realisasi Level 3 (60-69)

Capaian 82,14%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 8

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Kementerian PPN/Bappenas



Target 93

Realisasi 88,31

Capaian 94,96%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 9

Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas



Target 77

Realisasi 90,91

Capaian 118,06%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) - 10

Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas



Target 78

Realisasi 88,14

Capaian 113,00%



Kendala dan Isu Strategi Pencapaian Kinerja

- Dinamika masa transisi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pergantian pemerintahan menuntut penyesuaian prioritas program kerja yang adaptif di tengah tahun berjalan.
- Integrasi data lintas sektor belum sepenuhnya optimal dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang presisi.
- Kompleksitas koordinasi lintas instansi pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional.
- Ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis spesifik masih terbatas dibandingkan dengan peningkatan beban kerja pada isu-isu strategis baru.
- Fluktuasi kondisi eksternal dan kebijakan efisiensi APBN dan penyerapan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk Tercapainya Kinerja

- Penguatan mekanisme *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk memitigasi potensi deviasi target sejak dini.
- Intensifikasi koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan untuk menyelaraskan komitmen terhadap target prioritas.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kerja ditingkatkan guna mempercepat proses pelaporan dan validasi data kinerja.
- Peningkatan kapasitas pegawai dilakukan melalui pelatihan teknis dan *knowledge sharing* untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan kebijakan strategis.
- Penelaahan ulang (reviu) rencana kerja dan anggaran dilakukan secara ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rencana Tindak Lanjut

- Menyelesaikan penataan status kepegawaian tenaga non-ASN secara tuntas seiring penyempurnaan sistem merit yang berorientasi hasil, serta menyempurnakan sistem penilaian kinerja pegawai agar selaras dengan capaian organisasi untuk mendukung profesionalisme dan transformasi digital pemerintahan yang lincah dan adaptif.
- Meningkatkan kompetensi teknis SDM khususnya di bidang MRPN dan pengendalian Proyek Strategis Nasional guna menutup kesenjangan kapabilitas kelembagaan.
- Memperkuat infrastruktur digital internal dan mengintegrasikannya dengan Satu Data Indonesia untuk mendukung analisis big data dan kebijakan perencanaan berbasis bukti.
- Merevitalisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan dan dapat dikelola secara efektif dan akuntabel.
- Mempertajam prioritas alokasi anggaran dan mengintensifkan sinkronisasi lintas sektor sebagai respons atas keterbatasan fiskal demi menjaga kualitas capaian pembangunan nasional.
- Memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui pendekatan perencanaan inovatif untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan menjaga kesinambungan pembangunan tanpa Musrenbangnas konvensional.
- Meningkatkan implementasi SAKIP supaya output kinerja lebih meningkat dampak baik bagi masyarakat.

Potensi Risiko dari Tindak Lanjut Belum Terlaksana

- Melemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan akibat ketidakpastian status kepegawaian non-ASN, lemahnya sistem merit, penilaian kinerja, dan kesenjangan kompetensi teknis yang berpotensi menurunkan profesionalisme serta efektivitas transformasi digital pemerintahan.
- Terhambatnya pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional akibat infrastruktur digital yang belum terintegrasi, mekanisme pemantauan PSN yang tidak adaptif, serta lemahnya koordinasi pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan.
- Terancamnya kualitas dan dampak pembangunan bagi masyarakat akibat alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, lemahnya sinkronisasi lintas sektor, dan rendahnya implementasi SAKIP yang mengakibatkan kinerja organisasi tidak terukur dan tidak akuntabel.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN HASIL REVIU.....	vii
KILAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2025	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB - 1 PENDAHULUAN.....	I-2
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Tujuan.....	I-4
1.3. Dasar Hukum	I-4
1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-5
1.4.1. Tugas dan Fungsi.....	I-5
1.4.2. Struktur Organisasi.....	I-8
1.5. Peran Strategis	I-11
1.6. Sumber Daya Manusia (SDM).....	I-12
1.6.1. Jumlah Eksisting SDM.....	I-12
1.6.2. Analisis Kebutuhan SDM	I-17
1.6.3. Pengelolaan SDM	I-18
1.7. Permasalahan Strategis.....	I-20
1.8. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	I-22
BAB - 2 PERENCANAAN KINERJA.....	II-2
2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	II-2
2.1.1. Kerangka dan Pemetaan Renstra	II-2
2.1.2. Arah Kebijakan Peran Strategis Renstra.....	II-6
2.1.3. Manajemen Risiko.....	II-10
2.1.4. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	II-12
2.2. Prioritas Nasional Tahun 2025	II-16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-17
2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	II-18
2.3.2. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025	II-19
2.3.3. Kamus Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025.....	II-21
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	II-30
2.5. Alokasi Anggaran Tahun 2025	II-36



BAB - 3 AKUNTABILITAS KINERJA	III-2
3.1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	III-2
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025	III-3
IKSS-1 Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	III-7
IKSS-2 Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaa Pembangunan Nasional	III-13
IKSS-3 Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.....	III-18
IKSS-4 Persentase Kegiatan Prioritas Presiden dengan Kinerja Baik.....	III-23
IKSS-5 Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional	III-42
IKSS-6 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	III-53
IKSS-7 Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik	III-59
IKSS-8 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) Kementerian PPN/Bappenas	III-67
IKSS-9 Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	III-71
IKSS-10 Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPNBappenas	III-76
3.1.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024-2025	III-81
3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja di Renstra Kementerin PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	III-83
3.1.4. Pengawasan Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.....	III-85
3.2. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi Tahun 2025.....	III-98
3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025	III-98
3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025	III-101
3.2.3. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	III-103
3.3. Evaluasi Internal Tahun 2025	III-105
3.3.1. Evaluasi Internal Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.....	III-105
3.3.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	III-107
BAB - 4 PENUTUP	IV-2
4.1. Kesimpulan	IV-2
4.2. Rencana Tindak Lanjut	VI-4

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan 2025	I-13
Tabel 1.2.	Analisis Kebutuhan ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029.....	I-17
Tabel 2.1.	Prioritas Nasional (PN) dan Penanggung Jawab Penyusunan RKP Tahun 2026	II-6
Tabel 2.2.	Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Sasaran Strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029.....	II-10
Tabel 2.3.	Indikator dan Target Kinerja (Perencanaan Kinerja) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	II-13
Tabel 2.4.	Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RKP Tahun 2025 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas.....	II-16
Tabel 2.5.	<i>Bridging</i> Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas pada Perjanjian Kinerja Januari-April dan Perjanjian Kinerja Mei-Desember Tahun 2025	II-20
Tabel 2.6.	Kamus Pengukuran Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.....	II-21
Tabel 2.7.	Rencana Kinerja Tahunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025	II-30
Tabel 2.8.	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2025	II-36
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025	II-36
Tabel 2.10.	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Rincian Kegiatan Tahun 2025	II-37
Tabel 2.11.	Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Satuan Kerja (Satker) Tahun 2025.....	II-38
Tabel 3.1.	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran IKSS Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) Tahun 2025	III-8
Tabel 3.3.	Capaian Prioritas Nasional Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RKP Tahun 2025 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas.....	III-26
Tabel 3.4.	Capaian <i>Output</i> RO PN RKP 2025 diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas.	III-28
Tabel 3.5.	Hasil Pengukuran IKSS Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-44
Tabel 3.6.	Hasil Pengukuran IKSS Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025	III-72
Tabel 3.7.	Hasil Pengukuran IKSS Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.....	III-77



Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024-2025	III-81
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi IKSS Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	III-83
Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2025	III-98
Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025.....	III-98
Tabel 3.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025	III-99
Tabel 3.13. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025	III-100
Tabel 3.14. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024	III-107
Tabel 3.15. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023-2024.....	III-108
Tabel 3.16. Catatan Hasil Evaluasi Sementara AKIP Internal Tingkat Instansi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan <i>On-Going</i> 2025	III- 116
Tabel 3.17. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2025	III-134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tugas dan Fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	I-6
Gambar 1.2.	Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	I-7
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029.....	I-9
Gambar 1.4.	Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	I-10
Gambar 1.5.	Komposisi Jumlah SDM Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Gender Tahun 2025.....	I-13
Gambar 1.6.	Komposisi Generasi SDM ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025	I-14
Gambar 1.7.	Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	I-15
Gambar 1.8.	Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2025	I-16
Gambar 2.1.	Diagram Keterkaitan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 hingga Unit Pengampu	II-4
Gambar 2.2.	Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	II-5
Gambar 3.1.	Capaian Indikator Pendukung Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Lingkup Deputi Sektor Tahun 2025	III-19
Gambar 3.2.	Capaian Indikator Pendukung Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Lingkup Deputi Bidang PEMRP Tahun 2025.....	III-20
Gambar 3.3.	Kegiatan PHLN dan Pengampunya TA 2025.....	III-50
Gambar 3.4.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025	III-54
Gambar 3.5.	Maklumat Layanan Kementerian PPN/Bappenas	III-57
Gambar 3.6.	Capaian Realisasi IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.....	III-68
Gambar 3.7.	Ilustrasi Analisis Kinerja IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025	III-69
Gambar 3.8.	Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025.....	III-101
Gambar 3.9.	Bentuk Kegiatan Evaluasi Internal di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.....	III-105
Gambar 3.10.	Pemanfaatan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024	III-133
Gambar 3.11.	Tingkat Pengelolaan Risiko Unit Kerja Lingkup Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.....	III-137
Gambar 3.12.	Presentase Risiko Menurut Tingkat Risiko dan Rekap Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2025.....	III-138



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bab 1

Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kondisi sumber daya manusia, dan permasalahan yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2025.

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Mandat tersebut ditegaskan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Landasan hukum ini menempatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai institusi sentral dalam menjaga konsistensi, integritas, dan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan secara terarah, berkesinambungan, berbasis bukti, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang diwujudkan melalui fungsi koordinasi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan secara terpadu. Kementerian PPN/Bappenas memastikan keterpaduan visi Presiden melalui perumusan dan pengendalian RPJPN dan RPJMN, serta mengawal Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengintegrasikan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta pemanfaatan Satu Data Indonesia guna memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

Sejalan dengan peran tersebut, pada tahun 2025 Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan dan mengawal berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dokumen dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sekaligus mengawal implementasi RKP Tahun 2025. Penyusunan dan pengawalan dokumen-dokumen ini bertujuan memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional dari jangka panjang hingga tahunan. Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja serta penganggaran pembangunan.



Untuk menjamin konsistensi antara arah pembangunan nasional dan kinerja organisasi, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra ini dirancang untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai arsitek perencanaan pembangunan nasional sekaligus menjabarkan agenda pembangunan jangka menengah ke dalam sasaran kelembagaan. Di dalam Renstra tersebut ditetapkan berbagai prioritas strategis, antara lain transformasi ekonomi hijau dan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Renstra juga menjadi acuan utama dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pengukuran capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan pada dinamika kebijakan baru dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, selektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan. Dalam kondisi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis untuk memastikan penajaman alokasi anggaran tetap selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan berbasis bukti. Tantangan ini mendorong penguatan proses perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap keterbatasan fiskal tanpa mengurangi kualitas capaian pembangunan.

Sebagai bagian dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir Tahun 2025. Kewajiban ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas serta penggunaan APBN, dengan mengacu pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Adapun secara operasional, penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas, serta mengacu Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 961/PR.08.08/10/2025 tanggal 4 Oktober 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 di Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Kinerja Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Melalui laporan ini, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat diukur secara objektif dan sistematis, sekaligus menjadi instrumen pengendalian dan umpan balik bagi perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Tahun 2025 bukan sekadar dokumen formal, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi hasil serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 adalah

- 1) Mewujudkan pertanggungjawaban publik atas penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas selama Tahun Anggaran 2025;
- 2) Menjadi instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan, melalui penyajian informasi capaian kinerja yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan; dan
- 3) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja, dalam rangka mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan SAKIP.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025, antara lain

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 8) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 9) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- 13) Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas; dan
- 14) Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.96/M.PPN/HK/11/2025 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja Utama di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029.


1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 dilaksanakan sesuai amanat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 194 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 195 Tahun 2024. Sementara itu, struktur organisasi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang memuat rincian teknis yang selaras dengan kedua Perpres tersebut. Berikut uraian ringkas mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi dimaksud.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam merumuskan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan Perpres No. 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kami menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh, lintas sektor, dan berjangka menengah hingga panjang. Dalam pelaksanaannya, kami merumuskan kebijakan strategis, mengendalikan pelaksanaan rencana, dan memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan nasional. Berikut ilustrasi tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029



Sumber: Perpres Nomor 194 Tahun 2024 (diolah)

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian, organisasi memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengoperasionalkan perencanaan pembangunan secara teknokratis. Berdasarkan Perpres No. 195 Tahun 2024, organisasi diberikan mandat yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu: penyusunan rencana

pembangunan nasional, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, serta penyusunan analisis kebijakan yang bersifat strategis dan komprehensif.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengemban peran penting dalam memfasilitasi sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah, serta memperkuat kebijakan yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*). Melalui pendekatan ini, diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika global maupun kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dapat dijabarkan ke dalam empat dimensi utama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029



Sumber: Perpres Nomor 195 Tahun 2024 (diolah)

Pada periode 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai motor perencanaan pembangunan nasional dengan fokus pada penyusunan ekonomi makro, tema dan arah kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Fungsi utamanya menekankan integrasi perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), sinkronisasi kebijakan perencanaan-penganggaran, serta evaluasi capaian pembangunan sebelumnya. Bappenas juga berperan dalam alokasi pembiayaan sesuai prioritas nasional, pengembangan model investasi publik, dan keterlibatan aktif dalam kesepakatan global.

Memasuki periode 2025-2029, melalui Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, terjadi penataan organisasi dan tata kerja yang lebih rinci. Deputi-deputi diperluas dan disesuaikan dengan tantangan baru, misalnya Deputi Bidang Ekonomi dan Transportasi Digital, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan, serta penguatan peran Inspektorat Utama. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sekadar perencanaan makro ke arah *governance* pembangunan yang lebih komprehensif: tidak hanya merancang, tetapi juga mengendalikan, mengevaluasi, dan mengantisipasi risiko pembangunan. Dengan demikian, visi Bappenas 2025-2029 lebih menekankan pada inovasi digital, manajemen risiko, serta keberlanjutan lintas sektor. Adapun perubahan nomenklatur tersebut dapat dilihat pada **Lampiran II**.


Secara naratif, dapat dikatakan bahwa periode 2020-2024 menekankan fungsi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan, sedangkan periode 2025-2029 memperluas cakupan ke arah pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko dengan dukungan struktur kelembagaan baru. Pergeseran ini mencerminkan kebutuhan adaptasi terhadap dinamika global, transformasi digital, serta kompleksitas pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya menjadi perencana, tetapi juga pengawal implementasi pembangunan nasional agar lebih resilien, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam pengaturan unit-unit kerja di lingkungan kementerian guna mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan nasional secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas periode 2025-2029 telah dirancang sesuai dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi, misi, serta agenda pembangunan nasional 2025-2029. Selain itu, struktur ini juga disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam mengorkestrasi dan mengoordinasikan visi, misi, dan agenda pembangunan nasional ke seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Struktur organisasi dimaksud ditampilkan secara visual pada Gambar 1.3. berikut.



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029




Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Scan disini untuk melihat gambar bagan atau klik <https://link.bappenas.go.id/SOTKBappenas2025-2029>

Secara umum, struktur organisasi tahun 2025-2029 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur organisasi tahun 2020-2024. Hal ini untuk keberlanjutan dan kesinambungan program dan kegiatan antar periode RPJMN. Adapun perbedaan yang mencolok terletak pada penambahan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, penambahan Sekretaris Deputi di setiap Kedeputusan, dan penajaman beberapa Kedeputusan Bidang, serta perubahan nomenklatur Eselon I dan Eselon II menyesuaikan dengan nomenklatur K/L berdasarkan Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan implementasi mandat Perpres No. 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Secara detail, perubahan nomenklatur pada **Lampiran II** dan struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada <https://bappenas.go.id/struktur-organisasi>.

Selain itu, dalam rangka mendukung berjalannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas agar sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, terdapat Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana Gambar 1.4 di bawah ini:

Gambar 1.4. Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029



Scan disini

Secara lengkap penjelasan proses bisnis utama tersebut dapat dilihat pada halaman 108 tautan Renstra <https://link.bappenas.go.id/Renstra2025-2029>.



1.5. Peran Strategis

Kementerian PPN/Bappenas memiliki empat peran strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai:

- 1) perumus kebijakan yang menyusun visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah sebagai pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah;
- 2) Orkestrator Integrasi Pusat–Daerah yang berperan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat-daerah melalui mekanisme sinkronisasi dokumen perencanaan, fasilitasi Musrenbang, serta harmonisasi kebijakan pembangunan wilayah;
- 3) koordinator integratif yang memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara holistik, tematik, integratif, dan spasial (THIS) serta mengurangi ego sektoral;
- 4) penggerak perencanaan berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*) yang mengintegrasikan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta pemanfaatan Satu Data Indonesia;
- 5) jembatan anggaran yang menyelaraskan perencanaan tahunan dengan kebijakan fiskal agar alokasi APBN sesuai dengan prioritas nasional;
- 6) pengendali dan evaluator yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP dan Proyek Strategis Nasional untuk menjamin capaian pembangunan dan akuntabilitas.

Lebih detail berdasarkan peraturan perundang-undangan peran strategis Kementerian PPN/Bappenas diantaranya:

- 1) Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peran strategis utama Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai *Think-Tank* dan koordinator perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi kunci dalam mengkaji, mengoordinasikan, dan merumuskan kebijakan pembangunan nasional, sektoral, lintas sektor maupun lintas wilayah, serta bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan utama negara berupa RPJPN, RPJMN, dan RKP sebagai pedoman tahunan penyusunan APBN. Selain itu, Bappenas juga menyusun dan mengoordinasikan kerangka ekonomi makro nasional dan regional, termasuk proyeksi, target, dan skenario pembangunan, sehingga memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- 2) PP 17 Tahun 2017 memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Bappenas untuk mendisiplinkan K/L agar memprioritaskan program pembangunan sesuai RKP dan memastikan anggaran negara benar-benar mengalir ke prioritas yang telah disepakati.

- 3) PP 39/2006 memberikan Bappenas kekuatan otoritas untuk mengawal dan menilai seberapa jauh seluruh aparatur pemerintah (K/L) telah mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.
- 4) Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai perumus kebijakan, koordinator lintas sektor, jembatan anggaran, serta pengendali dan evaluator untuk memastikan keselarasan dengan RPJMN dan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
- 5) Perpres 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Bappenas berperan strategis sebagai koordinator utama dalam penerapan sistem manajemen risiko pembangunan, dengan fungsi merumuskan kebijakan, mengintegrasikan lintas sektor, serta mengendalikan dan mengevaluasi risiko agar pencapaian sasaran pembangunan nasional tetap terjaga.
- 6) Kementerian PPN/Bappenas diberi amanat menilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di K/L untuk salah satu indikator Reformasi Birokrasi K/L melalui Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.6. Sumber Daya Manusia (SDM)


Peran Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Keberhasilan organisasi lebih banyak ditopang oleh kualitas sumber daya manusia dibandingkan dukungan mesin atau teknologi, mengingat pekerjaan utama yang dilaksanakan sebagian besar bertumpu pada hasil pemikiran para pegawai. Gambaran SDM Kementerian PPN/Bappenas diungkapkan ringkas melalui data dan informasi, antara lain: Jumlah Eksisting SDM, Analisis Kebutuhan SDM, dan Pengelolaannya.

1.6.1. Jumlah Eksisting SDM

Jumlah eksisting SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang tercatat di Sistem Informasi Terintegrasi ASN Kementerian PPN/Bappenas (SISTRANAS) sebanyak 3.365 orang (belum termasuk 11 orang perbantuan Polri). Jumlah SDM tersebut lebih banyak daripada tahun 2024 (2.808 orang). Penambahan jumlah SDM yang signifikan tersebut terdapat pada kelompok CPNS sejumlah 685 orang dan seleksi PPPK TA 2025 dari PPNN TA 2024 sejumlah 849 orang serta penambahan Tenaga Ahli yang masuk kelompok PPNN, serta terdapat PNS yang pensiun. Merujuk data SISTRANAS per 24 Desember 2025 tersebut penyajian profil demografi sebagai berikut:



Gambar 1.5. Komposisi Jumlah SDM Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Gender Tahun 2025



Sumber: Biro SDM, 2025 (diolah)

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan 2025

Status Pegawai	Tahun		Perkembangan
	2024	2025	
PNS	764	732	- 32
CPNS	-	685	685
PPPK	330	1.169	839
Non-ASN	1.714	779	- 935
Jumlah	2.808	3.365	557

Sumber: Biro SDM, 2025 dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Berdasarkan data Tabel 1.1, terjadi pengurangan jumlah PNS sebanyak 32 orang yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pegawai yang telah memasuki masa pensiun, mutasi antar kementerian/lembaga, serta hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Di sisi lain, jumlah non-ASN yang terdiri dari PPNPN dan Tenaga Ahli juga mengalami penurunan sebanyak 935 orang, dikarenakan mereka telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan komposisi ini mencerminkan dinamika pengelolaan sumber daya manusia yang terus berkembang di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Data rinci terkait perubahan tersebut dapat diperoleh lebih lanjut melalui Biro Sumber Daya Manusia.


Sejalan dengan perubahan komposisi pegawai tersebut, terdapat pula sejumlah rotasi dan mutasi pada jabatan pimpinan tinggi sepanjang tahun 2025. Menteri PPN/Kepala Bappenas melantik 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 16 Januari 2025 guna memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2025, dilaksanakan pelantikan 71 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka penyesuaian terhadap Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2025, kembali dilaksanakan pelantikan JPT Madya untuk mengisi kekosongan jabatan yang timbul akibat pensiunnya pejabat sebelumnya dan adanya rotasi internal.

Meskipun demikian, hingga akhir tahun 2025, masih terdapat posisi JPT Madya yang belum memiliki pejabat definitif, yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital. Kekosongan ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan kelancaran fungsi organisasi secara keseluruhan. Langkah pengisian jabatan tersebut akan terus diupayakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, komposisi generasi SDM ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 mencerminkan keberagaman profil kepegawaian, mulai dari generasi Baby Boomer hingga Generasi Z. Secara umum, gambaran mengenai komposisi generasi SDM ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025, dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6. Komposisi Generasi SDM ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025



Sumber: Biro SDM, 2025 (diolah)

Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas yang saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif dari Generasi Milenial dan Gen Z, serta didukung oleh proporsi signifikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi modalitas strategis organisasi dalam mengakselerasi pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Struktur demografi ini merefleksikan kesiapan kementerian untuk melakukan transformasi tata kelola perencanaan yang lebih adaptif, lincah (*agile*), dan berbasis teknologi digital, di mana sinergi antara kompetensi teknis spesifik dan adaptabilitas talenta muda diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumusan kebijakan serta orkestrasi perencanaan pembangunan yang presisi dan inovatif menuju Indonesia Emas 2045.



Selanjutnya, komposisi jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan jabatan pada tahun 2025 menggambarkan sebaran pegawai di berbagai jenjang jabatan, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, hingga Jabatan Fungsional. Profil SDM Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.7. berikut:

Gambar 1.7. Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

	PNS		CPNS		PPPK	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
JABATAN MANAJERIAL						
JPT Utama/Madya/Pertama						
Utama	2	0	0	0	0	0
Madya	15	5	0	0	0	0
Pertama	44	26	0	0	0	0
Jabatan Administrasi						
Kepala Bagian	7	6	0	0	0	0
Kepala Sub Bagian	3	3	0	0	0	0
Jabatan Fungsional						
Koordinator	34	27	0	0	0	0
Ketua Tim	0	0	0	0	0	0
Subkoordinator	9	7	0	0	0	0
JABATAN NON MANAJERIAL						
JF Keahlian						
Ahli Utama	32	8	0	0	0	0
Ahli Madya	34	40	0	0	0	0
Ahli Muda	38	43	0	0	6	0
Ahli Pertama	86	82	325	304	259	258
JF Keterampilan						
Penyelia	1	0	0	0	7	0
Mahir	2	3	0	0	0	0
Terampil	20	29	15	41	13	21
Pemula	0	0	0	0	0	0
Pelaksana	85	41	0	0	444	161
TOTAL	732		685		1169	


Sumber: Biro SDM, 2025 (diolah)

Tahun 2005, PAU secara kepegawaian menjadi bagian SDM dari Eselon I namun pelaksanaan tugasnya melekat pada Unit Kerja Eselon II terkait. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi dan sinergi antara PAU dengan unit kerja terkait dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun lebih rinci penugasan PAU telah dijelaskan pada LKj Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, sehingga dalam laporan ini tidak diuraikan secara tersendiri. Dengan demikian, peran dan kontribusi PAU dapat tercermin secara menyeluruh melalui capaian kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, berikut disajikan komposisi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tahun 2025, sebagai berikut.

Gambar 1.8. Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2025

Pendidikan Terakhir	Distribusi Pendidikan Terakhir ASN					
	PNS		CPNS		PPPK	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
S3	48	12	0	0	0	0
S2	154	139	9	13	3	5
S1	118	104	316	290	383	349
D4	3	0	0	3	6	7
D3	21	31	15	39	50	45
<D3	41	2	0	0	287	34
Tugas Belajar	27	32	0	0	0	0
Total	412	320	340	345	729	440



Keterangan:

Lainnya: D3, D4, SMA, SMP dan Pensiunan TNI (Pamdal)

Sumber: Biro SDM, 2025 (diolah)

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan *output* perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas merekrut Tenaga Ahli Profesional dari luar instansi. Langkah ini diambil karena terdapat pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, tingkat profesionalisme tinggi, dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, sementara kemampuan tersebut belum sepenuhnya tersedia di internal pegawai yang ada. Pada tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas tercatat masih merekrut Tenaga Ahli Profesional sesuai bidang kebutuhan.

Data Tenaga Ahli tahun 2025 dalam sistem SISTRANAS masih tercampur dengan data pegawai berstatus PPNPN, sehingga belum dapat dibedakan secara terpisah. Kementerian PPN/Bappenas melalui Biro SDM berkomitmen untuk menyelesaikan penataan, pemisahan dan pemutakhiran data tersebut pada tahun berikutnya.



1.6.2. Analisis Kebutuhan SDM

Penambahan SDM berdampak langsung pada pemerataan beban kerja antar unit. Unit yang sebelumnya kekurangan tenaga dapat bekerja lebih optimal, dan setiap pegawai bisa lebih fokus pada bidang keahliannya masing-masing. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan efektivitas kerja dan *output* kinerja yang dihasilkan. Kebutuhan penambahan SDM Kementerian PPN/Bappenas hingga tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Analisis Kebutuhan ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Jumlah ASN 2025 (<i>Bezetting</i>)	Analisis Beban Kerja		Keterangan
	Kebutuhan 2025-2029	+/-	
2.586 orang	4.725 orang	- 2.139 orang	Masih kekurangan ASN hingga 2029

Sumber: Total *Bezetting* berdasarkan *Dashboard* SISTRANAS per Desember 2025 dan Kebutuhan berdasarkan pada Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.19/M.PPN/HK/04/2025 tentang Pemutakhiran Peta Jabatan di KemenPPN/Bappenas yang tercantum dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penambahan SDM, Kementerian PPN/Bappenas masih menghadapi tekanan kerja yang relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas koordinasi lintas sektor serta intensitas penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2025 Kementerian PPN/Bappenas masih merekrut sebanyak 779 orang PPNPN dan Tenaga Ahli sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun, merujuk pada UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, status kepegawaian PPNPN tidak lagi digunakan mulai tahun 2026.

Sejalan dengan perubahan regulasi tersebut, hasil perhitungan beban kerja menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masih akan mengalami kekurangan ASN hingga tahun 2029. Kekurangan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan organisasi terhadap sumber daya yang kompeten terus meningkat seiring dengan kompleksitas tugas perencanaan pembangunan nasional. Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PPN/Bappenas akan merekrut Tenaga Ahli yang memiliki keahlian profesional spesifik yang belum dimiliki oleh ASN eksisting sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan beban kerja dapat terdistribusi secara lebih merata sehingga kinerja organisasi tetap optimal hingga kebutuhan ASN terpenuhi secara menyeluruh.

1.6.3. Pengelolaan SDM

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan SDM difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi agar mampu merespons dinamika kebijakan pembangunan yang semakin kompleks dan tuntutan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan kebutuhan analisis perencanaan yang berbasis data dan bukti sebagai landasan pengambilan keputusan yang akuntabel. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan sejumlah langkah strategis yang mencakup aspek kuantitas, sistem pengelolaan, dan transformasi digital.

Sebagai langkah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penambahan jumlah SDM tahun 2025 melalui rekrutmen CPNS umum dan CPPPK internal. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan jumlah pegawai berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas strategis unit kerja. Dengan demikian, ketersediaan SDM yang memadai diharapkan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara keseluruhan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, pengelolaan SDM tahun 2025 juga dilaksanakan melalui penerapan sistem merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sistem merit diwujudkan melalui pengelolaan talenta, serta kebijakan rotasi dan mutasi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perubahan struktur organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diemban serta menjaga objektivitas pengelolaan ASN. Melalui pendekatan ini, Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa setiap pegawai ditempatkan secara tepat sehingga kontribusinya dapat dioptimalkan bagi kepentingan organisasi.

Sejalan dengan penguatan sistem merit, Kementerian PPN/Bappenas turut mengakselerasi transformasi digital melalui implementasi sistem kerja *Integrated Digital Workspace* (IDW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025. Pemanfaatan IDW meningkatkan efisiensi kerja, mendorong kolaborasi lintas unit, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data secara lebih sistematis. Sistem ini juga memungkinkan penerapan fleksibilitas kerja yang terstruktur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari modernisasi tata kelola SDM. Informasi lebih lanjut mengenai implementasi fleksibilitas kerja tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: https://link.bappenas.go.id/fleksibilitas_kerjaBappenas.



Secara keseluruhan, pengelolaan SDM Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 mencerminkan upaya sistematis dalam memperkuat kinerja kelembagaan, antara lain melalui: penambahan SDM, penerapan sistem merit, dan pemanfaatan sistem kerja digital terintegrasi. Ketiga hal tersebut saling melengkapi dan dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi tantangan perencanaan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan fondasi SDM yang kuat, Kementerian PPN/Bappenas berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi dan pengelolaan SDM di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 masih dihadapkan dengan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Masih adanya tenaga Non ASN yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Penerapan sistem merit di Kementerian PPN/Bappenas masih menghadapi kendala dominasi aspek administratif yang membuat fokus lebih pada prosedur daripada peningkatan kinerja, keterbatasan mobilitas talenta ASN sehingga karier tidak berkembang optimal.
3. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai untuk mendukung kebijakan nasional Transformasi Digital Pemerintahan.

Upaya rencana perbaikan yang akan dilakukan pengelolaan SDM di Kementerian PPN/Bappenas di tahun berikutnya antara lain:

1. Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.
2. Penyempurnaan sistem merit Kementerian PPN/Bappenas yang berorientasi hasil dan terintegrasi dengan Renstra 2025-2029, serta didukung mekanisme monitoring berkelanjutan.
3. Penyempurnaan terus-menerus sistem penilaian kinerja pegawai selaras dengan penilaian kinerja organisasi.

1.7. Permasalahan Strategis

Pada tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional masih menghadapi kendala/permasalahan strategis internal maupun eksternal, sebagai berikut:

A. Kendala/Permasalahan Internal

Adapun kendala/permasalahan internal yang alami pada tahun 2025, diantaranya:

- 1) Penataan komposisi dan distribusi SDM masih menjadi permasalahan, seiring penambahan CPNS dan PPPK yang belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian kebutuhan jabatan dan kompetensi, serta masih adanya PPNPN dan Tenaga Ahli hingga akhir tahun 2025.
- 2) Jumlah PNS (732) lebih sedikit dari jumlah total CPNS dan PPPK (1.854) atau hanya sekitar 39,5% menjadi tantangan Bappenas terutama bagaimana menjaga kualitas dan meningkatkan kapasitas SDM CPNS dan PPPK tersebut.
- 3) Digitalisasi dan integrasi data pembangunan menjadi tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, karena pengembangan sistem informasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah masih terkendala kesenjangan antara kebutuhan analisis big data dengan kesiapan infrastruktur digital internal.
- 4) Pengendalian dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menjadi tantangan, mengingat cakupan PSN yang luas dan kebutuhan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang tinggi, sementara mekanisme monitoring dan konsolidasi data belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan di lapangan.
- 5) Kapasitas kelembagaan dan SDM Kementerian PPN/Bappenas masih terbatas dari sisi kompetensi kemampuan teknis dalam implementasi manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) dan pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN).
- 6) Musrenbangnas 2025 yang ditiadakan dalam penyusunan RKP 2026 berpotensi menimbulkan risiko fragmentasi kebijakan, melemahkan koordinasi lintas sektor, mengurangi partisipasi publik, serta menurunkan legitimasi dan integrasi visi pembangunan nasional.
- 7) Adaptasi terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 menimbulkan keterbatasan ruang fiskal bagi Kementerian PPN/Bappenas, sehingga harus menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.

B. Kendala/Permasalahan Eksternal:

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan adanya kebijakan nasional implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres



tersebut membuat Kementerian PPN/Bappenas harus bekerja lebih keras sebagai penjaga konsistensi arah pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika lintas sektor. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membawa sejumlah kendala eksternal bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional, diantaranya:

1) Keterbatasan Fleksibilitas Penggunaan Anggaran

Kebijakan efisiensi belanja tersebut menuntut penyesuaian anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional di Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus mengharuskan adaptasi pelaksanaan melalui penyesuaian lingkup kerja guna memastikan ketercapaian *output* di tengah pemblokiran anggaran. Kondisi ini menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu untuk menyetujui revisi dengan pertimbangan bahwa penyesuaian pagu tidak akan mengganggu capaian IKU atau Rincian *Output* (RO) yang bersifat prioritas nasional. Namun demikian, pembicaraan dalam Raker Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan bahwa target kinerja tidak dilakukan penyesuaian, sehingga penyesuaian lingkup kerja yang dilakukan berpotensi berdampak pada penurunan kualitas *output* yang dihasilkan. Secara singkat, beberapa contoh konkret penyesuaian lingkup kerja tersebut diuraikan lebih lanjut pada subbab analisis efisiensi anggaran.

2) Sinkronisasi lintas K/L dan daerah

Kebijakan efisiensi memaksa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran, yang dapat menimbulkan resistensi atau perbedaan interpretasi. Kementerian PPN/Bappenas berperan lebih intensif sebagai koordinator agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan.

3) Keterbatasan fleksibilitas perencanaan

Instruksi efisiensi dapat mengurangi ruang inovasi dalam perencanaan program baru, karena fokus diarahkan pada penghematan dan optimalisasi belanja rutin. Hal ini berpotensi menghambat integrasi agenda transformasi jangka menengah dan panjang.

4) Risiko penundaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Efisiensi belanja bisa berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian target PSN, sehingga Bappenas menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian RPJMN 2025-2029.

5) Tekanan akuntabilitas dan transparansi

Dengan adanya kebijakan efisiensi, pengawasan publik terhadap efektivitas belanja semakin tinggi. Kementerian PPN/Bappenas harus memastikan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran tetap akuntabel, meski ruang fiskal menyempit.

1.8. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada Bab 1 memberikan gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kondisi sumber daya manusia, dan permasalahan yang sedang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2025.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada Bab 2 menyajikan uraian ringkas berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab 3 menyajikan capaian perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional, serta capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab 4 Penutup

Pada bab ini menyampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025, serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bab 2

Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkas berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025, dan Alokasi Anggarannya

Bab 2 Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025. Dokumen ini merupakan kesinambungan dan penyempurnaan dari Renstra periode 2020-2024, yang telah berakhir. Penyusunan muatannya berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang tata cara penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga. Selain itu, seluruh arah kebijakannya diselaraskan secara ketat dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sebagai turunan dari RPJMN, Renstra ini memuat arah kebijakan dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama perencanaan kinerja organisasi untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Meski bersifat multi-tahunan, Renstra bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian, dokumen ini dapat tetap relevan dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Secara ringkas, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan kontribusi institusi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Uraian singkat mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategisnya dapat disimak dalam dokumen ini. Untuk informasi yang lebih lengkap dan mendetail, dokumen final dapat diakses secara terbuka oleh publik. Seluruh naskah Renstra tersedia pada tautan <https://link.bappenas.go.id/Renstra2025-2029>.

2.1.1. Kerangka dan Pemetaan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen kebijakan yang menetapkan kerangka kerja strategis pembangunan nasional, mencakup perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi utama Kementerian. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan fundamental bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan program perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Visi, Misi, dan Strategi Kementerian, diuraikan secara singkat dalam laporan kinerja ini.



VISI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2025-2029

“Lembaga Perencanaan Nasional yang Kredibel, Inklusif, Inovatif bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”



Kredibel



Inklusif



Inovatif

Kredibel

Inklusif

Inovatif

Sebagai langkah operasional untuk mencapai Visi, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Misi periode 2025-2029 sebagaimana berikut:

MISI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2025-2029

1 Memastikan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Kredibel dan Adaptif dapat terlaksana secara efektif dan efisien melalui pembiayaan, investasi, serta pengendalian pembangunan.




2 Meningkatkan kapasitas dan legitimasi lembaga perencanaan.





Gambar 2.1. Diagram Keterkaitan Visi-Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 hingga Unit Pengampu



Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Gambar 2.1 mengilustrasikan struktur hierarki dari kerangka perencanaan strategis Kementerian PPN/Bappenas. Kerangka ini memformulasikan suatu alur yang sistematis, dimulai dari pernyataan visi yang bersifat jangka panjang dan idealis, yang kemudian dioperasionalkan melalui serangkaian misi. Dari misi tersebut, diturunkan tujuan-tujuan strategis yang lebih konkret, yang pada akhirnya dijabarkan menjadi sasaran-sasaran strategis yang terukur dan bersifat jangka menengah periode tahun 2025-2029.

Secara esensial, kerangka ini berfungsi sebagai sebuah sistem koherensi yang mengintegrasikan seluruh level perencanaan. Ia menjamin adanya keselarasan vertikal (*vertical alignment*) antara semua tindakan operasional unit pengampu dengan agenda kebijakan tingkat makro. Dengan demikian, kerangka kerja ini tidak hanya berperan sebagai peta jalan statis, tetapi juga sebagai mekanisme dinamis untuk pengendalian strategis. Ia menyediakan acuan evaluasi yang jelas, memastikan bahwa setiap inisiatif dan alokasi sumber daya secara efektif berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir organisasi, sekaligus meminimalisasi redundansi dan deviasi dari agenda strategis yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai landasan pelaksanaan. Pada periode Renstra 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan arah kebijakan utama sebagai berikut.

Gambar 2.2. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Fokus untuk Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045	Fokus Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional	Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	Penguatan Perencanaan Jangka Menengah	Fokus Pengendalian Pembangunan Nasional	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional	Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional Pada konsep kegiatan	Penguatan Peran <i>Enabler</i> Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional	Penguatan Kerangka Regulasi yang Terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas	Pengejawantahan nilai/norma organisasi	Penguatan koordinasi internal (antarkedeputan)
	Penguatan koordinasi eksternal	Penguatan Mekanisme Akuntabilitas/Tata Kelola yang Terkait Dengan Kementerian PPN/Bappenas	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas	Mobilisasi Sumber Daya Non-Manusia	

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029

2.1.2. Arah Kebijakan Peran Strategis Renstra

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sentral dalam memastikan tercapainya target pembangunan nasional melalui fungsi koordinasi, perencanaan, pengendalian, dan fasilitasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Arah kebijakan ini untuk mewujudkan Misi “Memastikan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Kredibel dan Adaptif dapat terlaksana secara efektif dan efisien melalui pembiayaan, investasi, serta pengendalian pembangunan”. Arah kebijakan Renstra 2025-2029 difokuskan antara lain pada:

1. Mendukung Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Selain menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga berfungsi sebagai *orchestrator* pembangunan nasional dengan memastikan seluruh dokumen perencanaan di tingkat kementerian/lembaga dan daerah selaras dengan RPJMN. Melalui mekanisme *cascading* indikator, sinkronisasi program, dan penguatan sistem perencanaan tematik-holistik-integratif-spasial (THIS), Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, serta ketahanan lingkungan dapat tercapai secara terukur dan akuntabel.

Untuk legalitas operasional peran tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.67/MPPN/HK/08/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Peraturan tersebut terdapat penanggung jawab penyusunan rencana 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) penjabaran dari 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029, sebagai berikut.

Tabel 2.1. Prioritas Nasional (PN) dan Penanggung Jawab Penyusunan RKP Tahun 2026

PN ke-	Nomenklatur PN	Penanggung Jawab
PN-01	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.
PN-02	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
PN-03	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Deputi Bidang Infrastruktur
PN-04	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PN ke-	Nomenklatur PN	Penanggung Jawab
PN-05	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
PN-06	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
PN-07	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
PN-08	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sumber: SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.67/MPPN/HK/08/2025, diolah 2026

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga sebagai pelaksana arah kebijakan dan strategi RPJMN 2025-2029. Sebagai bagian dari pelaksana arah kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebagai pengampu indikator Prioritas Nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan sebagai pengampu untuk 19 (sembilan belas) indikator Prioritas Nasional (PN), Proyek Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP). Secara lengkap 19 indikator tersebut dapat dilihat lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 sebagaimana tautan <https://link.bappenas.go.id/19IndikatorRPJMN2025-2029>.

2. Mengawal Implementasi Program Prioritas Presiden dan Asta Cita
Sebagai bagian dari *strategic diamond*, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan 8 Prioritas Nasional (Asta Cita) dan 17 Program Prioritas Presiden, termasuk program-program strategis seperti hilirisasi komoditas, transformasi ekonomi hijau dan biru, digitalisasi pendidikan, penguatan koperasi, dan percepatan penanganan kemiskinan. Kementerian PPN/Bappenas memastikan program-program tersebut terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan didukung oleh alokasi anggaran yang tepat.
3. Mempercepat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*Quick Wins*)
Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi dan mendorong implementasi program-program berdaya ungkit tinggi yang dapat memberikan dampak nyata dalam waktu singkat. Program tersebut telah ditetapkan Presiden dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*Quick Wins*). Kementerian PPN/Bappenas bekerja bersama dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mencapai target program. Program-program ini diprioritaskan dalam RKP dan dipantau secara ketat melalui sistem *e-monev* dan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN).

4. Melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Lintas Sektor
Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Inpres strategis, seperti percepatan swasembada pangan, penguatan infrastruktur irigasi, digitalisasi pembelajaran, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Peran koordinasi mencakup penyusunan pedoman teknis, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi dampak, serta memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Sinergi Antar-Wilayah
Melalui mekanisme clearing house dan forum koordinasi seperti Musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas memastikan perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) selaras dengan prioritas nasional. Kementerian juga mendorong pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan, serta penguatan kapasitas Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap dinamika lokal.
6. Penguatan Peran dalam Tata Kelola Data Nasional (Satu Data Indonesia)
Sebagai *Chief Data Officer* nasional, Kementerian PPN/Bappenas memastikan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Ini termasuk pengelolaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta pemanfaatan data untuk pemantauan SDGs dan program prioritas lainnya.

Agar dapat menjalankan peran perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional secara optimal, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kapasitas internal melalui sejumlah arah kebijakan strategis. Arah kebijakan ini untuk mewujudkan Misi “Meningkatkan Kapasitas dan Legitimasi Lembaga Perencanaan”. Arah kebijakan internal Renstra 2025-2029 difokuskan, antara lain

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana
Kementerian PPN/Bappenas meningkatkan kompetensi SDM melalui program pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), sertifikasi kompetensi, pelatihan teknis, dan pengembangan Bappenas Institute sebagai pusat keunggulan perencanaan. Sistem merit, talent management, dan program beasiswa dikembangkan untuk menciptakan SDM yang adaptif, inovatif, dan berintegritas.
2. Transformasi Digital Internal
Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi internal seperti KRISNA, e-monev, dan sistem manajemen risiko untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang real-time, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), big data,



dan geographic information system (GIS) diperkuat untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan.

3. **Penerapan Tata Kelola yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil**
Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN), memperkuat pengendalian internal, dan mengintegrasikan manajemen risiko organisasi ke dalam seluruh proses bisnis. Reformasi birokrasi diinternalisasi untuk menciptakan budaya kerja yang efisien, responsif, dan berorientasi pada *outcome*.
4. **Penguatan Koordinasi Internal Lintas Deputi dan Unit Kerja**
Kementerian PPN/Bappenas mendorong kolaborasi internal yang erat melalui mekanisme kerja lintas sektor, pembentukan task force, serta penyelarasan alur kerja untuk menghindari silo mentality. Forum internal seperti rapat koordinasi deputy dan knowledge sharing session digiatkan untuk memastikan kesatuan pandangan dan strategi.
5. **Penciptaan Lingkungan Kerja Inklusif dan Berkelanjutan**
Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan lingkungan kerja yang ramah anak, responsif gender, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Fasilitas penunjang seperti ruang laktasi, daycare, dan layanan konseling disediakan untuk mendukung work-life balance dan produktivitas pegawai.
6. **Penguatan Jejaring dan Komunikasi Publik**
Kementerian PPN/Bappenas memperluas jejaring dengan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memperkaya perspektif perencanaan. Strategi komunikasi publik yang jelas, terbuka, dan partisipatif dikembangkan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.
7. **Pengembangan Regulasi dan Standar Perencanaan**
Kementerian PPN/Bappenas menyusun dan menyempurnakan peraturan turunan terkait sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan, termasuk pedoman teknis penerapan THIS, MRPN, dan tata kelola data, untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan di semua tingkat pemerintahan.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 dirancang sebagai instrumen yang hidup dan dinamis siap menyesuaikan diri dengan perubahan, responsif terhadap kebutuhan nasional, dan selalu berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. Kementerian PPN/Bappenas percaya bahwa melalui perencanaan yang kredibel, inklusif, dan inovatif, Indonesia dapat melangkah dengan lebih pasti menuju masa depan yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

2.1.3. Manajemen Risiko

Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pengendalian intern untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja organisasi. Untuk itu, Kementerian telah mengidentifikasi risiko-risiko utama pada tingkat kementerian dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Berikut ini disampaikan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian (RTP) atas peta risiko yang telah disusun.

Tabel 2.2. Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Sasaran Strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP)
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional.		
1	Tidak optimalnya penetapan prioritas nasional yang tajam dan spesifik dalam menentukan prioritas anggaran pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penyusunan prioritas nasional secara teknokratik dan inklusif (melibatkan banyak pihak)2. Mengkomunikasikan hasil penetapan prioritas ke dalam Kabinet Pemerintahan3. Mengoordinasikan hasil penetapan prioritas pembangunan ke dalam proses penganggaran pembangunan nasional
2	Kualitas Dokumen Perencanaan tidak optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Evaluasi Ex-Ante Dokumen Perencanaan2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TM yang mencakup kapan dan bagaimana seharusnya koordinasi dilakukan (internal dan eksternal) serta prosedur ketika terdapat RKP-Perubahan.3. Pelatihan kepada Evaluator RKP agar hasil evaluasi dapat berkontribusi positif pada penyusunan RKP T+14. Pemeriksaan Kepatuhan Internal dalam rangka pelaksanaan SOP penyusunan dokumen perencanaan
3	Kesiapan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Mengusulkan adanya SOP perencanaan dan penganggaran KPU.2. K/L pengampu KPU perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam merealisasikan target KPU.
4	Tidak berjalannya penerapan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam proses perencanaan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan iterasi terhadap proses bisnis dan SOP perencanaan yang berbasiskan THIS2. Mengecek kepatuhan internal oleh Sekretaris Deputy dalam rangka penerapan THIS dalam penyusunan dokumen perencanaan3. Optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan untuk memastikan keterlaksanaan prinsip THIS dalam penyusunan dokumen perencanaan
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.		



No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP)
5	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Prioritas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari sumber pendanaan alternatif non-APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas nasional 2. Mengalokasikan sumber pendanaan APBN untuk program/kegiatan/proyek yang prioritas 3. Sinergi pembangunan nasional dengan pembangunan daerah
6	Pemanfaatan Sumber Pendanaan yang berimplikasi bunga (PLN, PDN, SBSN, dst) kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyinkronkan kebijakan pembiayaan PHLN yang berimplikasi terhadap utang negara dengan kebijakan fiskal dan moneter negara 2. Memastikan kebermanfaatan proyek PHLN dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional
<p>Sasaran Strategis 3: Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.</p>		
7	Rekomendasi tindakan korektif tidak ditindaklanjuti oleh K/L.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mekanisme notifikasi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi tindakan korektif melalui sistem e-Monev disertai koordinasi periodik dengan K/L
8	Pemanfaatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan yang belum optimal oleh K/L ataupun Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interoperabilitas data antara Sistem Pemantauan dan evaluasi dengan Sistem Perencanaan yang dimiliki oleh K/L 2. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk mengintegrasikan referensi antarsistem KRISNA –SAKTI – E-Monev
9	Tindakan korektif yang dirumuskan belum efektif dalam mengatasi akar permasalahan yang ditemukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi analisis akar masalah dan perumusan tindakan korektif disertai koordinasi lintas RO dan pemantauan tindak lanjut
<p>Sasaran Strategis 4: Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis.</p>		
9	Policy note/brief/paper yang disusun tidak menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Adanya SOP penyusunan topik policy note/brief/ paper berdasarkan kegiatan prioritas utama (KPU) dan outstanding issues
<p>Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.</p>		
10	Tidak terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ABK	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemetaan kembali beban kerja pegawai 3. Identifikasi jabatan yang dapat diisi oleh PPPK berdasarkan ABK 4. Penyusunan Pedoman Manajemen PPPK di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas 5. Pelaksanaan seleksi bagi PTT ke PPPK 6. Pemanfaatan <i>talent pool</i> untuk mengisi kekosongan posisi di <i>middle level</i>

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP)
11	Belum terselesaikannya Revisi RPerMen 5 dan 13 Tahun 2018 sebagai regulasi yang mengatur tentang proses bisnis perencanaan secara <i>end to end</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintensifkan pertemuan koordinasi untuk finalisasi RPermen dan Juklak2. Memetakan setiap isu yang perlu disederhanakan dalam RPermen dan diuraikan lebih lanjut dalam Juklak3. Permohonan masukan dan keputusan akhir dari Pimpinan
12	Rekomendasi hasil pengawasan tidak bernilai tambah bagi perbaikan organisasi	Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Pemetaan risiko pada Sasaran Strategis menggeser pola pikir organisasi dari reaktif menjadi proaktif, memungkinkan identifikasi dan mitigasi dini terhadap ancaman potensial. Proses ini sekaligus berfungsi sebagai peta navigasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, sehingga melindungi pencapaian dan meningkatkan peluang kesuksesan Sasaran Strategis secara efisien.

2.1.4. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 yang disusun dengan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Adapun indikator dan target kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut.



Tabel 2.3. Indikator dan Target Kinerja (Perencanaan Kinerja) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Baseline 2024	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Terukur, dan Lengkap	Persentase indikator pembangunan nasional yang mencapai target indikator sasaran RPJMN dan RKP	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai Indeks	98,82 (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024)	78	82	86	90	94
		Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional	Nilai Indeks	N/A	75	79	83	87	91
		Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	Nilai indeks	99,67% (Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 2024)	77	82	86	91	95
			Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik (Indikator	%	N/A	70	72	74	76	78



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Baseline 2024	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			RPJMN 2025-2029)							
Mewujudkan Daya Tanggap dan Model Inovasi Pembangunan dalam Melancarkan Proses Pembangunan Nasional	Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai Indeks	N/A	77	78	79	80	82
Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional yang Menghasilkan Rencana yang Tuntas	Indeks Tata Kelola Pelayanan Perencanaan	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Nilai indeks	91,78	91	93	95	97	99
			Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat (1-5)	N/A	4 (terukur)	4 (terukur)	4 (terukur)	4 (terukur)	5 (optimized)
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Nilai indeks	98,49	93	95	96	97	98



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Baseline 2024	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Kementerian PPN/Bappenas							
			Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	Nilai indeks	N/A	77	81	86	90	94
			Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat (1-100)	N/A	78	82	85	88	92

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

2.2. Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan tahun pertama 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita. Diantara 8 (delapan) PN tersebut, Kementerian PPN/Bappenas diberikan peran amanat pencapaian *output* sebagai pengampu untuk 19 (sembilan belas) indikator Prioritas Nasional (PN), Proyek Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP). Adapun 19 (sembilan belas) indikator dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RKP Tahun 2025 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas

No.	PN/PP/KP	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional					
1	Indikator PN 2	<i>Indonesia Blue Economy Index (IBEI)</i>	Poin Indeks	34,25 (2023)	38,76
2	Indikator PN 2	Indeks Ekonomi Hijau	Poin Indeks	60,63 (2023)	68,34
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
3	Indikator PP di PN 2	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	%	29,14 (2023)	18,37
4	Indikator PP di PN 2	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	%	43,65 (2023)	26,67
5	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Ekonomi	Poin Indeks	22,19 (2023)	24,43
6	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Lingkungan	Poin Indeks	31,27 (2023)	33,79
7	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Sosial	Poin Indeks	55,19 (2023)	57,23
8	Indikator PP di PN 6	Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala*	%	30	40
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
9	Indikator KP di PN 4	Jumlah rekomendasi Kebijakan rencana aksi Manajemen talenta nasional (MTN)	Rekomendasi kebijakan	1 (2023)	1
10	Indikator KP di PN 4	Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan	%	73 (2023)	75



No.	PN/PP/KP	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
11	Indikator KP di PN 4	Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan	%	18 (2023)	30
12	Indikator KP di PN 6	Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek*	%	7	40
13	Indikator KP di PN 6	Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT*	%	30	60
14	Indikator KP di PN 6	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT*	%	30	60
15	Indikator KP di PN 7	Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	%	66,30	70
16	Indikator KP di PN 7	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	%	N/A (indikator baru)	30
17	Indikator KP di PN 7	Nilai Indeks Satu Data Indonesia	Poin Indeks	N/A (indikator baru)	51-70
18	Indikator KP di PN 7	Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan	peraturan	1	1
19	Indikator KP di PN7	Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	sistem informasi	1	1

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Keterangan *) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Data Tunggal Satu Ekosistem Nasional (DT-SEN), nomenklatur Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mengalami penyesuaian menjadi Registrasi Sosial Ekonomi dan Spasial Kesejahteraan yang merupakan bagian integral dari DT-SEN. Sejalan dengan itu, untuk menyesuaikan indikator pada PN selanjutnya dapat disesuaikan pada dokumen perencanaan tahunan (RKP) sebagai wujud penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam tata kelola data pembangunan nasional yang terintegrasi, akurat, dan berbasis bukti. Penyesuaian terhadap Indikator dimaksud akan disesuaikan kembali dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian PPN/Bappenas.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen antara pimpinan kementerian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dokumen ini memuat target kinerja strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam konteks implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjanjian ini menjadi dasar dalam

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ini merupakan bagian dari perencanaan kinerja dan implementasi tahun pertama Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Berikut uraian singkat mengenai Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas periode 2024-2025.

2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), di mana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Renstra 2020-2024, sementara Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029. Capaian kinerja tahun 2020-2024 menjadi baseline dalam penyusunan Renstra 2025-2029, sehingga terdapat kesinambungan antara kedua periode perencanaan tersebut. Dengan demikian, Renstra maupun Perjanjian Kinerja periode 2025-2029 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 di Kementerian PPN/Bappenas bukan sekadar pembaruan dokumen administratif tahunan, melainkan sebuah tonggak penting yang menandai pergantian arah. Transisi ini mencerminkan pergeseran dari fase penuntasan agenda pembangunan sebelumnya menuju fase peletakan fondasi bagi arah pembangunan nasional yang baru. Berikut gambaran PK tahun 2024 dan PK tahun 2025 yang digunakan untuk dasar Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	95
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian (su) Strategis Pembangunan Nasional yang dijabarkan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijabarkan oleh K/L	100%
4.	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88 95 95
Program		Anggaran	
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional		Rp. 1.487.904.699.000	
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen		Rp. 620.604.210.000	
Jakarta, Januari 2024 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharsno Moncerla			

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	78
2.	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional	75
3.	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	77 70%
4.	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
5.	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Tingkat Maturnitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas c. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas d. Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas e. Tingkat Kepuasan Internal Kementerian PPN/Bappenas	81 4 (Terukur) (dari skala 5) 93 77 78
Program		Anggaran	
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional		Rp. 1.487.904.699.000	
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen		Rp. 620.604.210.000	
Jakarta, Mei 2025 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy			

Sumber: Biro Renortala, 2025



Perbedaan mendasar antara Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terletak pada penajaman dan penguatan substansi pengukuran kinerja yang secara signifikan mencerminkan pergeseran paradigma perencanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. PK 2024 masih menggunakan kerangka pengukuran berbasis Renstra 2020-2024 dengan 4 (empat) sasaran strategis yang bersifat umum, yakni integrasi dan sinkronisasi perencanaan, efektivitas pengendalian, kebijakan visioner, serta kinerja kelembagaan. Indikator yang digunakan pun lebih bersifat persentase capaian (*output*), seperti persentase kinerja pengendalian dan persentase rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L, dengan target tunggal yang belum mencerminkan kedalaman dimensi pengukuran.

Sementara itu, PK 2025 hadir dengan penyempurnaan yang lebih substansial melalui 5 sasaran strategis yang lebih terstruktur dan berorientasi pada *outcome*. Indikator kinerja yang digunakan tidak lagi sekadar mengukur persentase capaian, melainkan menggunakan pendekatan indeks yang lebih komprehensif dan multidimensi, seperti Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Indeks Pemenuhan Anggaran, Indeks Kinerja Pengendalian, serta Indeks Daya Tanggap Perencanaan. Penambahan indikator baru seperti Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap akuntabilitas hasil pembangunan, sedangkan Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik mencerminkan komitmen perbaikan internal Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih jauh, PK 2025 memisahkan dimensi pengukuran kinerja kelembagaan menjadi lebih detail dengan merinci aspek kepatuhan internal, maturitas tata kelola, kepuasan pemangku kepentingan, hingga kualitas sistem informasi perencanaan sebagai indikator tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa PK 2025 tidak hanya memperluas cakupan pengukuran, tetapi juga mempertajam fokus pada aspek-aspek yang sebelumnya belum terukur secara eksplisit. Dengan demikian, transisi dari PK 2024 ke PK 2025 bukan sekadar pergantian dokumen formal, melainkan merupakan lompatan kualitatif dalam tata kelola kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang kini lebih selaras dengan arah strategis nasional dalam Renstra 2025-2029.

2.3.2. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, terdapat penambahan struktur Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mempunyai tugas membantu Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas. Dengan klausul tersebut, maka Perjanjian Kinerja Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menjadi satu-kesatuan Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.



Perjanjian Kinerja tahun 2025 dilakukan penandatanganan sebanyak 2 kali, yaitu Perjanjian Kinerja pertama yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 dan Perjanjian Kinerja kedua yang ditandatangani pada bulan Mei 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut mengakomodir perubahan struktur organisasi dan Renstra Kementerian Tahun 2025-2029. Berikut PK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Januari-April dan Mei-Desember Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	99
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85 95 100
Program		Anggaran	
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional		Rp 1.131.431.967.000	
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen		Rp 839.820.918.000	
Jakarta, Januari 2025 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <i>Rachmat</i> Rachmat Pambudy			

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	78
2.	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional	75
3.	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	77 70%
4.	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
5.	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas c. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas d. Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas e. Tingkat Kepuasan Internal Kementerian PPN/Bappenas	51 4 (Terukur dari skala 5) 93 77 78
Program		Anggaran	
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional		Rp 1.487.904.699.000	
2. Program Pendukung Dukungan Manajemen		Rp 620.604.210.000	
Jakarta, Mei 2025 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <i>Rachmat</i> Rachmat Pambudy			

Sumber: Biro Renortala, 2025 dan dapat dilihat pada Lampiran I

Adapun gambaran mengenai *bridging* Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Bridging IKSS Perjanjian Kinerja Januari-April dan Perjanjian Kinerja Mei-Desember Tahun 2025

PK PERTAMA (Januari-April 2025) BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PERIODE RENSTRA 2020-2024			Proses Bridging	PK KEDUA (Mei - Desember 2025) BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PERIODE RENSTRA 2025-2029		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	99	→	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	78
	b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat			Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional	75
	c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah			Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	77 70%
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	100%	→	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
	b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah					
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%	→	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
	b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%				
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	85	→	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91
	b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	95			Tingkat Kepuasan Internal Kementerian PPN/Bappenas	78
	a. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	100			Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	Level 4 (Terukur dari skala 5)
					Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas	93
				Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77	



Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diolah

Gambar Tabel di atas *Bridging* Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 menjelaskan proses penyesuaian indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja (PK) Pertama periode Januari-April 2025 dengan PK Kedua periode Mei-Desember 2025. *Bridging* ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pengukuran kinerja di tengah transisi dokumen perencanaan strategis, sehingga capaian kinerja tetap dapat dibandingkan dan dikendalikan secara konsisten. Dengan demikian, kesinambungan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa pengukuran kinerja tahun 2025 selaras dengan visi, sasaran, dan arah pembangunan nasional dalam Renstra 2025-2029.

Perjanjian Kinerja periode Mei-Desember 2025 ini dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025. Pencapaian kinerjanya tidak terlepas dari kontribusi pencapaian kinerja UKE I dan UKE II dibawahnya. Gambaran *cascading* indikator kinerja hingga UKE II dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

2.3.3. Kamus Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025

Kamus pengukuran indikator kinerja Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas Tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.96/M.PPN/HK/11/2025 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja Utama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029. Peraturan tersebut dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/kamusIKU2025-2029>. Berikut visualisasi kamus pengukuran indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Kamus Pengukuran Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Unsur	Uraian
Tujuan – 1	Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, Terukur, dan Lengkap.
Sasaran Strategis (Sastra) – 1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional
Target IKSS – 1	78
Tujuan	Untuk mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Untuk capaian di tingkat Kementerian merupakan hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) per Deputi. Untuk capaian di tingkat Unit

Unsur	Uraian
	<p>Kerja Eselon I merupakan hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) per Unit Kerja Eselon II/Direktorat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komponen Pembentuk IKU pada tingkat Menteri, bersumber dari capaian di tingkat Deputi untuk Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang [...] ▪ Komponen pembentuk dari IKU ini yang bersumber dari IKU Unit Kerja Eselon II yang memiliki bobot yang sama dari capaian: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup [...] ○ % Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup [...] ○ Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup [...]
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (1) terkait IKPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (2) terkait IKPPN} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (n) terkait IKPPN}}{n}$
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai 0-100
Pengumpul Data	Unit Kerja Eselon I & Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	Rata-rata
Sumber data	e-Performance (disclaimer: dalam pengembangan), Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I
Tujuan – 1	Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, Terukur, dan Lengkap.
Sasaran Strategis (Sastra) – 2	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 2	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional
Target IKSS – 2	75
Tujuan	Indikator ini untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian prioritas nasional dapat teranggarkan sehingga bisa tercapai sasaran dan targetnya.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe Indikator: <i>Direct Cascading (Duplicate)</i> ▪ Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional maksudnya adalah untuk memastikan bahwa setiap tingkatan perencanaan pembangunan mulai dari program, kegiatan, proyek hingga <i>output</i> (RO) untuk mendukung prioritas nasional mendapatkan porsi alokasi anggarannya sehingga rencana tersebut bisa terlaksana baik melalui sumber pembiayaan APBN ataupun Non-APBN ▪ Konteks pembiayaan yang dimaksud adalah lebih kepada memastikan bahwa suatu proyek telah terbiayai untuk pembayarannya dalam rangka proses pembangunannya ▪ Dikarenakan untuk perhitungan anggaran dalam proses penyusunan RKP dilakukan secara berjenjang ke atas ditarik dari anggaran RO ke Proyek Prioritas ke Kegiatan Prioritas ke Program Prioritas, maka yang perlu dipastikan terpenuhinya anggaran rencana tersebut adalah pada tingkat RO Prioritas Nasional.
Formula	$\text{Capaian IKU Kementerian} = \text{Capaian IKU Kedeputian Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan}$
Periode	Tahunan



Unsur	Uraian
Satuan	Nilai (0-100)
Pengumpul Data	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan. <i>Disclaimer:</i> kondisi eksisting capaian Indikator IP4N Kementerian dihitung dengan metode <i>duplicate</i> dari capaian indikator IP4N Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, sedangkan di Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan tidak mendukung Sastra-2.
Jenis Perhitungan	<i>Duplicate</i> (Kementerian); <i>Cluster</i> (Deputi) dengan menggunakan Rata-Rata
Sumber data	KRISNA, SAKTI, dan Dokumen RKP-RPJMN
Tujuan – 1	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sasaran Strategis (Sastra) – 3	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 3	Indeks Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Target IKSS – 3	77
Tujuan	Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinerja pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pembangunan pusat dan kinerja pembangunan daerah. ▪ Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pengendalian perencanaan dan pembangunan Pusat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Produksi data dan informasi hasil pemantauan realisasi capaian pembangunan nasional ○ Tindaklanjut hasil rekomendasi pengendalian capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, RO PN) RKP & realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP ▪ Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Produksi data dan informasi pemantauan hasil realisasi capaian sasaran/target PN dan Proyek di Daerah terkait PN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ○ Tindaklanjut hasil rekomendasi pengendalian capaian sasaran/target PN dan Proyek di Daerah terkait PN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah beserta Informasi ▪ Unit-unit yang akan melakukan pemantauan dan pengendalian pembangunan nasional adalah (a) Unit Kerja Sektor; (b) Tim LO (Liason Officer) Daerah; (c) unit kerja pada unit Deputi PEMRP ▪ Tim LO Daerah terdiri atas kumpulan anggota tim yang bersumber dari berbagai unit kerja sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan diketuai oleh Perencana Ahli Utama (PAU). ▪ Pembagian peran Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:



Unsur	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Unit Kerja Sektor melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat Proyek Prioritas (ProP) dan RO PN serta Proyek yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk Mendukung PN ○ Direktorat PEKS I-IV sebagai regulator melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat PN, PP dan KP ○ Tim LO Pemerintah Daerah bersama Direktorat Pembangunan Indoensai Timur dan Pembangunan Indonesia Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah
Formula	<i>Capaian IKU Kementerian = Capaian IKU Deputi PEMRP</i>
Periode	Diukur Triwulanan
Satuan	Nilai 0-100
Pengumpul Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian Pro-P dan RO-RO PN 2. Unit Deputi Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Jenis Perhitungan	Kementerian: Direct Cascading (Duplicate) Deputi: Indeks berdasarkan Perhitungan Capaian IKU UKE II
Sumber data	RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Tujuan – 1	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sasaran Strategis (Sastra) – 3	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 4	Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Terbaik
Target IKSS – 4	70%
Instansi Penghasil	Kementerian PPN/Bappenas
Konsep/Definisi	Persentase KP dengan nilai berkategori baik terhadap jumlah seluruh KP
Interpretasi	Kategorisasi Kinerja: >90 : Baik ≥60 Persen dan ≤ 90 Persen: Cukup <60 Persen: Kurang Pengukuran Kinerja Kegiatan Prioritas mencakup seluruh KP pada RPJMN 2025-2029.
Metode/rumus perhitungan	Persentase KP dengan kinerja berkategori baik: KP dengan kinerja baik/Seluruh KP RPJMN 2025-2029
Sumber Data	KP dengan kinerja berkategori baik (kinerja >90 persen) - Evaluasi RKP - Kementerian PPN/Bappenas
Ukuran/satuan	%
Publikasi ketersediaan indikator	Laporan Evaluasi RKP
Level estimasi	Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota
Frekuensi penyajian data	Tahunan



Unsur	Uraian
Tujuan – 2	Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional
Sasaran Strategis (Sastra) – 4	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 5	Indeks daya tanggap perencanaan pembangunan nasional Kementerian PPN/Bappenas
Target IKSS – 5	77
Tujuan	Untuk mengukur hasil kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan respons terhadap dinamika pembangunan yang terjadi terhadap perencanaan yang telah disusun sehingga rencana yang disusun tetap bisa relevan dalam mencapai target
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya tanggap yang dimaksud dalam indikator ini adalah bagaimana Kementerian PPN/Bappenas: (1) memberikan respons terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan dan berdampak terhadap perencanaan yang telah disusun; dan (2) menyelesaikan penugasan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam kerangka indikator RPJMN ▪ Untuk poin (1) di atas, dilakukan dalam rangka memastikan <i>outcome</i> yang direncanakan masih bisa tercapai, walaupun dinamika yang berkembang di lapangan menyebabkan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana yang telah disusun. Penyesuaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini lah yang akan diukur menjadi Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional. ▪ Untuk poin (2) di atas, ruang lingkup capaiannya menyesuaikan dengan hasil capaian/realisasi dari target indikator RPJMN yang diampu oleh unit kerja. Indikator RPJMN yang diampu tersebut dapat disesuaikan sebagaimana pemutakhiran yang dilakukan terhadap indikator dimaksud pada RKP.
Formula	$= \left\{ \left(\frac{\text{capaian IKU Deputi (1) terkait enabler} + \text{capaian IKU Deputi (2) terkait enabler} + \text{capaian IKU Deputi (n) terkait enabler}}{n} \times 50 \right) + \left(\frac{\text{capaian IKU Sahli (1) terkait enabler} + \text{capaian IKU Sahli (n) terkait enabler}}{n} \times 30 \right) + \left(\frac{\text{capaian IKU Sesmen terkait optimalisasi daya tanggap}}{n} \times 20 \right) \right\}$
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Unit Kerja Pengampu IKU
Jenis Perhitungan	- Kementerian: Direct Cascading - Eselon I: Direct Cascading
Sumber data	Laporan Analisis Kebijakan
Tujuan – 3	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana yang tuntas
Sasaran Strategis (Sastra) – 5	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM



Unsur	Uraian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 6	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
Target IKSS – 6	91
Tujuan	Mengukur kemajuan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi (RB) Bappenas yang menjadi tolok ukur kualitas tata kelola, pelayanan publik, SDM, akuntabilitas, dan pengawasan.
Definisi	Indeks RB dihasilkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada seluruh instansi pemerintah dengan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait Reformasi Birokrasi
Formula	Nilai Indeks RB = Nilai Hasil Penilaian oleh Kementerian PANRB
Periode	Tahunan
Satuan	Indeks
Pengumpul Data	Kementerian PANRB
Jenis Perhitungan	Kumulatif
Sumber Data	Website RB, Laporan Hasil Penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas
Tujuan – 3	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana yang tuntas
Sasaran Strategis (Sastra) – 5	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 7	Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas
Target IKSS – 7	78
Satuan IKSS – 7	Nilai/Skor
Tujuan	Menjamin bahwa seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal—sehingga tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan efektif.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepatuhan Internal yang dimaksud berkaitan dengan (a) kepatuhan atas SOP yang berlaku; dan (2) pengelolaan risiko organisasi yang selesai dilakukan ▪ IKU ini mengukur kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Bappenas & Inspektorat Utama dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, komponen pembentuk dari indikator ini adalah diukur berdasarkan dari rata-rata capaian IKU: <ul style="list-style-type: none"> ○ Setmen PPN/Settama Bappenas: Tingkat Kepatuhan Internal Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas ○ Inspektorat Utama: Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/Bappenas
Formula	$\bar{x} = \frac{\text{capaian IKU Kepatuhan Internal yang diampu Setmen} + \text{Capaian IKU Kepatuhan Internal yang diampu IU}}{2}$
Periode	Tahunan
Satuan	Skor 0 – 100



Unsur	Uraian
	(dapat dipetakan: ≥ 85 = Optimal, 70-84 = Cukup, <70 = Tidak Optimal).
Pengumpul Data	Seluruh UKE II Pengampu IKU Kepatuhan Internal
Jenis Perhitungan	Rata-Rata
Sumber Data	Laporan Pemantauan Kepatuhan Internal, Laporan Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas
Tujuan – 3	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana yang tuntas
Sasaran Strategis (Sastra) – 5	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 8	Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas
Target IKSS – 8	4 (Terukur)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menilai kematangan penerapan prinsip tata kelola (arah strategis, pengawasan, akuntabilitas, integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen risiko & kinerja) di Kementerian PPN/Bappenas. ▪ Menjadi dasar aksi perbaikan berkelanjutan agar tata kelola mencapai level <i>Leading</i> sesuai ISO 37004.
Definisi	<p>Skor/level maturitas hasil <i>asesmen</i> ISO 37004 yang mengevaluasi 6 domain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Strategic Direction & Purpose</i> 2) <i>Oversight & Accountability</i> 3) <i>Stakeholder Engagement</i> 4) <i>Ethics & Integrity</i> 5) <i>Risk & Performance</i> 6) <i>Continuous Improvement</i>. <p>Nilai 0-100 kemudian dipetakan ke Level 1 (Initial) – Level 5 (Leading).</p>
Formula	<i>Indeks Tata Kelola</i> = $\Sigma (\text{nilai domain} \times \text{bobot}) \rightarrow 0-100 \rightarrow \text{konversi ke Level 1-5}$. Contoh: Level 5 = ≥ 85 , Level 4 = 70-84, Level 3 = 60-69, Level 2 = 50-59, Level 1 < 50.
Periode	Tahunan
Satuan	Tingkat (Level 1-5)
Pengumpul Data	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Jenis Perhitungan	Penilaian Mandiri berdasarkan Kriteria ISO 34007
Sumber Data	Hasil Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penerapan Tata Kelola Internal Kementerian PPN/Bappenas
Tujuan – 3	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana yang tuntas
Sasaran Strategis (Sastra) – 5	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 9	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)

Unsur	Uraian
Target IKSS – 9	93
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang PPN.
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan yang sudah dilakukan oleh setiap unit yang ada. ▪ IKU ini akan mengukur kinerja layanan dan kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap UKE I Deputi/Setmen/IU & UKE II Setmen&IU. ▪ Capaian IKU unit Deputi merupakan <i>Duplicate</i> dari capaian IKU Sesdep, sedangkan untuk unit Setmen dan IU merupakan rata-rata dari capaian IKU UKE II di bawahnya. ▪ Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. ▪ <i>Stakeholder</i> Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah. ▪ Instrumen yang digunakan dalam survei kepuasan pemangku kepentingan menggunakan instrumen survei yang disediakan Biro Organisasi dan Tata Laksana yang merujuk kepada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ▪ Indeks dengan rentang nilai 1-100
Formula	Nilai Indeks Kepuasan = Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
Periode	Tahunan
Satuan	Nilai
Pengumpul Data	- Unit Kerja Eselon II di Lingkup Setmen PPN/Settama Bappenas & IU - Unit Kerja Sekretaris Deputi
Jenis Perhitungan	Komposit
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
Tujuan – 3	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana yang tuntas
Sasaran Strategis (Sastra) – 5	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 10	Indeks Kualitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Target IKSS – 10	77
Tujuan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur hasil kinerja dalam mendukung kinerja internal Kementerian PPN/Bappenas dalam hal penyediaan dukungan sistem, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan



Unsur	Uraian
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan data dan informasi perencanaan yang dimaksud merupakan hasil kinerja dari seluruh unit yang menjadi pengampu utama terkait penyediaan sistem, data dan informasi perencanaan pembangunan pada lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas ▪ Capaian pada tingkat (1) Kementerian diukur dengan cara rata-rata capaian UKE I, sedangkan pada tingkat (2) UKE I diukur dengan cara sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. % Pemanfaatan oleh User Terkait (60%) 2. Nilai <i>Rating User Experience</i> (UX) dalam pemanfaatan aplikasi (40%)
Formula	$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (1) terkait Sistem dan Data} + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (2) terkait Sistem dan Data} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (n) terkait Sistem dan Data}}{n} \times 100$
Periode	Tahunan
Satuan	Skor 0 – 100 (dapat dipetakan: ≥ 85 = Optimal, 70-84 = Cukup, <70 = Tidak Optimal).
Pengumpul data	Unit Kerja Pengampu Sistem dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Jenis Perhitungan	Rata-rata (Kementerian) Indeks (UKE I)
Sumber data	Laporan Pengelolaan Sistem dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Laporan Hasil Penilaian Sistem dan/atau Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Sumber: Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.96/M.PPN/HK/11/2025

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029, serta dilaksanakan oleh unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT penting disusun sebagai panduan strategis pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan disusunnya RKT, Kementerian PPN/Bappenas dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengendaliannya. Adapun *highlight* RKT Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
01-Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	Penetapan RPJMN 2025-2029	V			
		Koordinasi dan Penyelarasan Renstra K/L 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029	V	V	V	V
		Koordinasi dan Penyelarasan RKP 2026 dengan RPJMN 2025-2029	V	V	V	V
		Koordinasi dan Penyelarasan RENJA K/L 2026 dengan RKP 2026	V	V	V	V
		Koordinasi dan Penyelarasan RKA K/L dengan RKP 2026	V	V	V	V
		Koordinasi dan Penyusunan RKP 2026	V	V	V	V
		Koordinasi dan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Nasional di Pusat dan Daerah 2026	V	V	V	V
		Koordinasi dan penerapan Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Nasional di pusat dan daerah	V	V	V	V



Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	V	V	V	V
02-Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan dan Penetapan serta Pemutakhiran Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah	V	V	V	V
		Reviu dan Penyelarasan Dokumen Pembiayaan Jangka Menengah dan Tahunan	V	V	V	V
		Penilaian dan Kurasi Proyek Pipeline Pembiayaan	V	V	V	V
		Penyusunan dan Pemutakhiran Kebijakan/Regulasi Pembiayaan	V	V	V	V
		Fasilitasi Integrasi Pembiayaan dan Pinjaman-Hibah Luar Negeri	V	V	V	V
		Penerbitan Daftar dan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Pinjaman-Hibah Luar Negeri	V	V	V	V
		Fasilitasi Akses Pendanaan Inovatif	V	V	V	V
03-Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	Koordinasi Evaluasi RKP 2024	V	V		
		Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi RKP 2025	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi capaian KEM Nasional 2025	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi DAK 2025	V	V	V	V

Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional melalui aplikasi eMonev	V	V	V	V
		Koordinasi penyusunan Lampiran Pidato Presiden	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan	V	V	V	V
	Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional	V	V	V	V
		Koordinasi Pencapaian Indikator RPJMN yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas	V	V	V	V
		Koordinasi Pencapaian Indikator sasaran PN-PP-KP-ProP RKP yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Inpres yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, pengendalian dan evaluasi 17 Program Presiden	V	V	V	V
		Koordinasi Pemantauan, pengendalian dan evaluasi Program Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	V	V	V	V



Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
04-Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	Koordinasi dan penyusunan kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional, melalui: telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan Menteri/Presiden	V	V	V	V
		Koordinasi pelaksanaan hasil analisis dan harmonisasi kebijakan dalam rangka perumusan penyelesaian isu strategis Nasional	V	V	V	V
		Koordinasi dan penyusunan kebijakan inovasi pembangunan nasional, melalui telaah/kajian untuk menghasilkan inovasi pembangunan nasional dan arahan Menteri/Presiden	V	V	V	V
		Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	V	V	V	V
		Koordinasi dan Sekretariat SDGs	V	V	V	V
		Pemenuhan standar kompetensi SDM Perencana di pusat dan daerah	V	V	V	V
05-Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Koordinasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	V	V	V	V
		Koordinasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik	V	V	V	V
		Koordinasi pelaksanaan tata kelola manajemen internal	V	V	V	V

Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
didukung oleh kapabilitas SDM		Koordinasi pelaksanaan pengelolaan anggaran	V	V	V	V
		Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	V	V	V	V
		Koordinasi penerapan dan evaluasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas	V	V	V	V
		Penyelenggaraan pengawasan internal oleh APIP	V	V	V	V
	Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas	Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi	V	V	V	V
	Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	Kegiatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan	V	V	V	V
		Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi pengawasan Unit Kerja	V	V	V	V
		Pelaksanaan penugasan Direktif Pimpinan	V	V	V	V
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Kementerian PPN/Bappenas		V		V
		Survei Kepuasan Layanan Internal Unit Kerja				V
	Indeks Kualitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Pengembangan Aplikasi KRISNA	V	V	V	V
		Pengembangan Aplikasi eMonev	V	V	V	V
		Pengembangan sistem data dan informasi sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	V	V	V	V
		Pelaksanaan dukungan layanan pengelolaan data	V	V	V	V



Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Highlight Kontribusi Rencana Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	Rencana Pelaksanaan			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		dan informasi perencanaan pembangunan nasional				

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Kementerian PPN/Bappenas merancang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai alat penghubung antara capaian kinerja organisasi dan kontribusi individu. Aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja kemudian diturunkan menjadi target kinerja pegawai. RKT juga berperan sebagai dasar penyusunan penugasan (*tasking*) dalam aplikasi kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Capaian atas *tasking* tersebut selanjutnya dijadikan ukuran dalam evaluasi kinerja individu. Data RKT di atas kemungkinan masih terdapat kurang-kekurangan hingga level pegawai sehingga perlu terus melakukan upaya perbaikan kedepan supaya lebih akurat. Detail data RKT hingga level pegawai dapat dilihat pada **Lampiran III**.

Pada tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi pengembangan sistem Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang terintegrasi melalui platform ePerformance sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kinerja berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses perencanaan, penugasan, hingga evaluasi kinerja secara lebih sistematis dan transparan. Namun demikian, agar implementasi sistem ini dapat berjalan secara optimal dan konsisten di seluruh unit kerja, masih diperlukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur teknis dalam aplikasi. Selain itu, penyeragaman format dan struktur RKT pada tingkat Unit Kerja Eselon I dan II menjadi penting agar selaras dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2.5. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 telah digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator dan target kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Alokasi anggaran tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Desember 2024. Sampai dengan tanggal 22 Januari 2026, Kementerian PPN/Bappenas telah merevisi DIPA sebanyak 21 kali. Adapun alokasi anggaran awal bulan Januari 2025 sebesar Rp1.970.952.577.000 mengalami peningkatan alokasi anggaran hingga akhir bulan Januari 2026 sebesar Rp2.151.803.717.000. Namun, adanya implementasi kebijakan Inpres No. 1/2025 total alokasi anggaran yang dapat digunakan sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp1.547.439.498.000 atau terdampak kebijakan efisiensi sebesar Rp604.364.219.000 (28,09%). Secara umum, berikut profil data alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sampai akhir tahun 2025.

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2025

No.	Sumber Dana	Alokasi Anggaran Blokir (Rp)	Alokasi Anggaran Non Blokir (Rp)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)
1	Rupiah Murni	580.221.149.000	1.304.820.828.000	1.885.041.977.000
2	Rupiah Murni Pendamping	3.124.365.000	0	3.124.365.000
3	Pinjaman Luar Negeri	337.342.000	34.985.674.000	35.323.016.000
4	Hibah Luar Negeri	20.681.363.000	207.632.996.000	228.314.359.000
Total		604.364.219.000	1.547.439.498.000	2.151.803.717.000

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.9. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran Blokir (Rp)	Alokasi Anggaran Non Blokir (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	0	346.245.463.000	346.245.463.000
2	Belanja Barang	601.721.154.000	1.169.244.522.000	1.770.965.676.000
3	Belanja Modal	2.643.065.000	31.949.513.000	34.592.578.000
Total		604.364.219.000	1.547.439.498.000	2.151.803.717.000

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB



Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Rincian Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran Blokir (Rp)	Alokasi Anggaran Non Blokir (Rp)	Jumlah (Rp)
055.01.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional	6262 Perencanaan Makro Pembangunan	26.486.817.000	9.105.273.000	35.592.090.000
	6263 Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	46.526.095.000	22.404.896.000	68.930.991.000
	6264 Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	43.081.337.000	44.430.983.000	87.512.320.000
	6265 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	16.598.687.000	8.841.459.000	25.440.146.000
	6266 Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	24.910.111.000	45.338.146.000	70.248.257.000
	6267 Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	32.270.920.000	40.582.114.000	72.853.034.000
	6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	28.977.511.000	8.054.623.000	37.032.134.000
	6269 Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	35.630.734.000	130.486.692.000	166.117.426.000
	6270 Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	48.086.113.000	28.075.327.000	76.161.440.000
	6271 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	100.551.348.000	432.340.463.000	532.891.811.000
	6272 Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	53.200.000.000	29.649.381.000	82.849.381.000
	8009 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	0	1.682.285.000	1.682.285.000
	055.01.WA Program Dukungan Manajemen	6257 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	47.792.830.000	32.861.398.000
6258 Legislasi dan Litigasi		4.339.301.000	2.224.914.000	6.564.215.000
6259 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana		10.365.956.000	43.862.870.000	54.228.826.000
6260 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		68.363.791.000	659.073.130.000	727.436.921.000
6261 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		17.182.668.000	2.367.332.000	19.550.000.000
8008 Pengelolaan Manajemen Internal Deputy		0	6.058.212.000	6.058.212.000
Jumlah		604.364.219.000	1.547.439.498.000	2.151.803.717.000

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang tersebar di 36 Satuan Kerja (Satker), terdiri dari: 1 Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, 1 Satker Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II (MCAI II), 1 Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF, dan 33 Satker Provinsi Dana Dekonsentrasi. Adanya implementasi kebijakan efisiensi APBN, maka 33 Satker Provinsi terkena dampaknya dan seluruh kegiatan Dana Dekonsentrasi berhenti dan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2025. Secara rinci, jumlah alokasi anggaran berdasarkan Satker di Kementerian PPN/Bappenas disajikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Satuan Kerja (Satker) Tahun 2025

No.	Satuan Kerja (Satker)	Alokasi Anggaran Blokir (Rp)	Alokasi Anggaran Non Blokir (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Satker Pusat	572.161.165.000	1.535.422.717.000	2.107.583.882.000
	Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	558.257.527.000	1.398.499.029.000	1.956.756.556.000
	Satker MCAI II	4.460.077.000	117.892.541.000	122.352.618.000
	Satker MWA ICCTF	9.443.561.000	30.969.923.000	40.413.484.000
B.	Satker Daerah	32.203.054.000	78.005.000	32.281.059.000
	33 Satker Dekonsentrasi Provinsi	32.203.054.000	78.005.000	32.281.059.000
	Total	604.364.219.000	1.547.439.498.000	2.151.803.717.000

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Adanya alokasi anggaran tersebut diharapkan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat berkontribusi mendukung tercapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Utama Kementerian PPN/Bappenas. Walaupun terdampak adanya kebijakan efisiensi APBN secara nasional, Kementerian PPN/Bappenas tetap optimis dapat mencapai realisasi kinerja yang optimal dan berkomitmen mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional tahun 2025. Kementerian PPN/Bappenas selalu menjalin hubungan baik, koordinasi dan kerja sama serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh *stakeholder* dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan nasional. Dengan adanya alokasi anggaran, tidak hanya menjadi instrumen pendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional, serta capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi Kementerian PPN/Bappenas seiring dimulainya pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sebagai landasan strategis menuju Visi Indonesia Emas 2045. Sepanjang tahun ini, fokus kinerja diarahkan pada pengawalan transformasi ekonomi dan sosial melalui delapan agenda prioritas Asta Cita. Berbagai capaian strategis pun berhasil diraih, mulai dari peluncuran RAPP 2025–2029, inisiasi Peta Jalan Hilirisasi Rempah, hingga partisipasi dalam *World Expo 2025* Osaka. Seluruh langkah tersebut sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang inklusif dan terukur di tingkat global.

Memasuki satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, posisi vital Kementerian PPN/Bappenas semakin terasa sebagai navigator strategis dalam mengawal visi Presiden. Pendekatan *evidence-based planning* diterapkan secara konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJPN 2025-2045 hingga RKP 2025. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, kementerian turut mengawal program strategis sektoral seperti Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan secara terpadu. Seluruh upaya tersebut bermuara pada perwujudan "Trisula Pembangunan", yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, seluruh capaian kinerja tahun 2025 dipublikasikan secara luas sebagai wujud nyata transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui kanal resmi kementerian, masyarakat dapat mengakses data komprehensif mengenai realisasi program, evaluasi sasaran prioritas, serta dampak kebijakan yang telah dijalankan. Visualisasi lengkap kegiatan Menteri dan jajaran Eselon I dapat diakses melalui tautan [https://link.bappenas.go.id/publikasi media](https://link.bappenas.go.id/publikasi_media), sementara dokumen "Setahun Mengawal Asta Cita" tersedia di [https://link.bappenas.go.id/setahun mengawal astacita](https://link.bappenas.go.id/setahun_mengawal_astacita). Keterbukaan informasi ini mencerminkan komitmen kementerian dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski berbagai capaian telah diraih, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih panjang dan penuh tantangan. Di tengah tekanan global serta dinamika domestik yang terus berkembang, Kementerian PPN/Bappenas tetap berkomitmen mempertahankan tata kelola yang akuntabel dan adaptif. Fokus ke depan dikunci pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan penghapusan kemiskinan ekstrem



melalui strategi swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta akselerasi transformasi ekonomi hijau dan digital. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh upaya yang telah dilakukan, seluruh pencapaian tercatat dalam Perjanjian Kinerja Menteri dan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025

Penilaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025 didasarkan pada realisasi 5 Sasaran Strategis (SASTRA) dan 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025. Periode ini memegang peranan krusial karena menandai tahun perdana pelaksanaan Renstra Kementerian 2025-2029, sekaligus menjadi langkah awal dalam mengawal visi pembangunan nasional melalui RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. **Secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 88,24% dari target 80% atau rata-rata capaian sebesar 111,11%.** Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
<p>SASTRA-1: Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional.</p> <p>Target Sastra-1: 78% Realisasi Sastra-1: 87,46% (angka pencapaian Sastra-1 diperoleh dari hasil realisasi dan capaian IKSS-1 dan satuannya dikonversi menjadi persen)</p>	<p>IKSS-1: Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>	Nilai Indeks	78	86,15	110,45%
<p>SASTRA-2: Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.</p> <p>Target Sastra-2: 75% Realisasi Sastra-2: 107,25% (angka pencapaian Sastra-2 diperoleh dari hasil realisasi dan capaian IKSS-2 dan</p>	<p>IKSS-2: Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional.</p>	Nilai Indeks	75	107,25	143,00%



Sasaran Strategis (SASTRA)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
satuannya dikonversi menjadi persen)					
SASTRA-3: Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Target Sastra-3: 73,50% Realisasi Sastra-3: 83,69% (angka pencapaian Sastra-3 diperoleh dari hasil rata-rata realisasi dan capaian IKSS-3 dan IKSS-4 dan satuannya dikonversi menjadi persen)	IKSS-3: Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.	Nilai indeks	77	91,48	118,81%
	IKSS-4: Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik.	%	70	75,90%	108,42%
SASTRA-4: Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis. Target Sastra-4: 77% Realisasi Sastra-4: 91,88% (angka pencapaian Sastra-4 diperoleh dari hasil realisasi dan capaian IKSS-5 dan satuannya dikonversi menjadi persen)	IKSS-5: Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional.	Nilai Indeks	77	93,22	121,07%
SASTRA-5: Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. Target Sastra-5: 84,60% Realisasi Sastra-5: 85,74% (angka pencapaian Sastra-5 diperoleh dari hasil rata-rata realisasi dan capaian IKSS-6, IKSS-7, IKSS-8, IKSS-9, dan IKSS-10, serta satuannya dikonversi menjadi persen)	IKSS-6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.	Nilai indeks	91	92,09	101,20%
	IKSS-7: Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/ Bappenas.	Level (1-5)	Level 4 (70-84)	Level 3 (60-69)	82,14%
	IKSS-8: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Kementerian PPN/Bappenas.	Nilai indeks	93	88,31	94,96%
	IKSS-9: Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas.	Nilai indeks	77	90,91	118,06%
	IKSS-10: Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas.	Tingkat (1-100)	78	88,14	113,00%
Rata-rata (dikonversi ke persen)			80,00%	88,24%	111,11%

Sumber: hasil pengukuran Indikator Sasaran, 2025




Secara keseluruhan, kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik karena 8 dari 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi diraih oleh IKSS-2 mengenai Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan, yang mencapai 143,00% dan mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mendukung penganggaran nasional secara efektif. Namun demikian, masih terdapat dua indikator yang belum mencapai target, yaitu IKSS-7 tentang Tingkat Maturitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan IKSS-8 tentang Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kementerian PPN/Bappenas. Kedua indikator ini menjadi prioritas yang perlu segera mendapat perhatian dan perbaikan.

Meski ada indikator yang belum mencapai target, organisasi secara keseluruhan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan mencapai kinerja yang diharapkan. Capaian positif yang sudah diraih perlu terus dipertahankan, sementara indikator yang masih kurang optimal perlu didorong melalui langkah-langkah yang lebih terencana dan terarah. Ke depan, organisasi perlu menyusun strategi yang jelas untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan upaya yang konsisten dan terukur, organisasi diyakini mampu mencapai kinerja yang lebih solid, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Dari segi *benchmarking* kinerja, seluruh pencapaian indikator kinerja di Kementerian PPN/Bappenas pada hakikatnya belum memiliki padanan implisit dibandingkan dengan indikator global maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar acuan yang secara eksplisit menghubungkan capaian kinerja internal kementerian dengan kerangka pengukuran yang berlaku di tingkat internasional maupun lintas kementerian di dalam negeri. Sebagian besar indikator yang digunakan masih bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan, sehingga sulit untuk dilakukan perbandingan secara langsung dengan tolok ukur yang lebih luas, kecuali Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas yang dinilai oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memetakan dan menyelaraskan indikator kinerja yang ada dengan standar global maupun nasional yang relevan, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta daya saing kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan.

Hasil pengukuran dan pengungkapan capaian, hambatan, dan upaya peningkatan Indikator Kinerja tersebut di atas sebagai berikut:



SASTRA - 1

Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2025-2029, Sasaran Strategis-1 (SASTRA-1) menetapkan terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional. Pencapaian sasaran ini menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam menjamin mutu perencanaan pembangunan tahun berikutnya (T+1).

Hal ini diwujudkan melalui penyelarasan substansi antar-dokumen perencanaan pembangunan nasional yang krusial, meliputi Renstra K/L 2025-2029, RPJMN 2025-2029, serta RKP, Renja K/L, dan RAK K/L tahun 2026 dan memastikan ketersediaan anggarannya. Dengan demikian, rencana tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan optimal oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah demi tercapainya target pembangunan nasional di tingkat pusat maupun daerah.


Secara keseluruhan, kinerja **SASTRA-1 telah berhasil direalisasikan sebesar 86,15% dari 78%**. Hasil pengukuran capaian ini menggunakan realisasi dan capaian indikator tunggal, yakni Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN). Satuan nilai tersebut dikonversi menjadi satuan persen. Adapun penjelasan ringkas realisasinya diuraikan di bawah ini.

IKSS-1**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional**

IKSS Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan indikator kinerja dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, serta hasil perencanaan pembangunan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan melihat tingkat konsistensi, sinkronisasi, sinergi, serta inovasi kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) tahun 2025 mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tahun 2024. Pada tahun 2024, penilaian hanya terbatas pada keselarasan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran serta kelengkapan dokumen yang tersedia. Berbeda dengan sebelumnya, IKPPN 2025 menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, terukur, dan fokus pada hasil nyata melalui penilaian kualitas dokumen secara menyeluruh. Perubahan ini menekankan pada isi atau substansi dokumen, bukan sekadar format penyusunannya. Dokumen perencanaan kini dinilai berdasarkan kesesuaian antara berbagai sektor, ketepatan sasaran wilayah, serta kelogisan hubungan antar program dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Indikator Kinerja ini bersifat *direct cascading* yang turun langsung dari indikator Menteri hingga Direktur. Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional” **telah terealisasi sebesar 86,15 dari target 78 atau berhasil tercapai 110,45%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian kinerja indikator yang melebihi 110%, maka dinormalisasi menjadi 110%.** Berikut formula pengukurannya.



Perhitungan realisasi dari IKSS Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional =

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (1) terkait IKPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (2) terkait IKPPN} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (n) terkait IKPPN}}{n}$$

Perhitungan capaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kementerian merupakan hasil rata-rata nilai per Unit Kerja Eselon I/Deputi.
- Tingkat Unit Kerja Eselon I merupakan hasil rata-rata nilai per Unit Kerja Eselon II/Direktorat.
- Komponen pembentuk nilai per Unit Kerja Eselon II/Direktorat, terdiri dari:
 1. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup bidangnya
 2. % Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup bidangnya
 3. Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup bidangnya

Rincian hasil pengukuran IKSS Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) yang merupakan rata-rata dari indikator kinerja IKPPN lingkup UKE I Deputi, disajikan pada Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran IKSS Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I	Nilai Indikator Kinerja IKPPN Lingkup Bidangnya
1	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan	93,85
2	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	87,77
3	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	86,28
4	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	75,07
5	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	91,19
6	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70,66
7	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	86,60
8	Deputi Bidang Infrastruktur	92,69



No.	Unit Kerja Eselon I	Nilai Indikator Kinerja IKPPN Lingkup Bidangny
9	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	91,25
Rerata Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional		86,15

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian, 2025

Penjelasan Capaian Kinerja

Capaian kinerja indeks ini, terdapat peran Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan yang menghasilkan penguatan tata kelola perencanaan berbasis spasial. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi upaya pemerataan pembangunan nasional yang lebih terarah dan terukur, sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis data dan informasi geospasial semakin mengakar dalam proses perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tataran strategis, penguatan sistem informasi WebGIS Perencanaan (SIMRENAS) menjadi penggerak utama capaian tersebut. Sistem ini berperan sentral dalam mendukung pelaksanaan Rakortekrenbang dan Musrenbangnas, dua forum kunci dalam siklus perencanaan pembangunan nasional. Lebih dari sekadar alat visualisasi, SIMRENAS memberikan landasan spasial yang konkret bagi pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus menjadi acuan indikasi lokasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah untuk memastikan kebijakan pemerataan pembangunan pusat–daerah lebih tepat sasaran.

Pada tataran operasional, efektivitas pendampingan penyusunan Renstra K/L menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Tim teknis dari setiap kedeputian melakukan evaluasi intensif terhadap keselarasan program, sistematika penulisan, dan pemenuhan kaidah perencanaan berkualitas. Hasilnya tercermin secara konkret pada seluruh kedeputian bidang. Kunci keberhasilan ini terletak pada sinergi yang erat antara perencana pusat dan mitra K/L dalam mengintegrasikan target pembangunan ke dalam dokumen perencanaan yang koheren.

Meski demikian, capaian tersebut diraih di tengah sejumlah tantangan struktural yang tidak ringan. Restrukturisasi organisasi melalui SOTK baru menuntut penyesuaian cepat terhadap alur kerja dan sistem pelaporan, sementara kebijakan pemblokiran anggaran (*self-blocking*) turut memperlambat percepatan pencapaian *output* di awal tahun. Pada saat yang sama, keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola sistem informasi menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani agar capaian yang telah dibangun tidak berhenti di tengah jalan.

Tantangan tersebut diperparah oleh belum optimalnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yang hingga kini masih menghadapi kendala ketepatan waktu akibat faktor-faktor eksternal di luar kendali langsung Kementerian PPN/Bappenas. Kondisi ini menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan agar setiap tahapan penyusunan RKP dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengorbankan kualitas substansi perencanaan.

Merespons seluruh tantangan di atas, setiap kedeputian telah menyusun rencana tindak lanjut yang terstruktur. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sistem informasi perencanaan terintegrasi yang memungkinkan pengendalian dan evaluasi kinerja secara real-time, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna meminimalkan ketidakselarasan indikator antara perencanaan pusat dan anggaran daerah. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kementerian PPN/Bappenas bertekad tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Selanjutnya, berkaitan dengan perhitungan secara terperinci terkait Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I (Kedeputian).

Faktor Keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya:

- Komitmen pimpinan dan staf dibawahnya untuk memastikan konsistensi muatan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional.
- Koordinasi dan komunikasi yang baik antara unit kerja sektor dengan mitra K/L.
- Kompetensi SDM Perencana di pusat dan daerah semakin meningkat.
- Pertemuan reguler *Bilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* dengan mitra K/L dan Kemenkeu, serta penyusunan Berita Acara Trilateral Meeting yang menjadi landasan dalam penyusunan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional kedepan diantaranya:

- Memaksimalkan pemanfaatan sistem/tools yang sudah tersedia untuk mempermudah proses keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai timeline yang telah disepakati, serta memanfaatkan fitur sinkronisasi melalui penggunaan aplikasi Krisna dan Sakti secara optimal
- Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan mitra K/L guna menjaga sinergi yang telah terjalin.
- Melakukan peningkatan kualitas kompetensi SDM Perencana di pusat dan daerah agar adaptif terhadap paradigma perencanaan pembangunan terkini.



Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Desk *Trilateral Meeting* Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
2. Kegiatan koordinasi penyesuaian Renstra Kementerian/Lembaga dengan RPJMN 2025-2029 untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program prioritas Presiden yang tertuang dalam RPJMN secara tepat oleh setiap Kementerian/Lembaga.
3. Kegiatan penyusunan naskah rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 lingkup bidangnya.
4. Kegiatan forum konsultasi publik untuk menjaring aspirasi *stakeholder* terhadap rencana pembangunan nasional.
5. Kegiatan koordinasi penerapan MRPN dalam proyek strategis nasional tahun 2026.

Pernyataan Risiko

Transformasi perencanaan pembangunan nasional menimbulkan risiko kesiapan SDM di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terutama dalam mengubah pola kerja dari pemenuhan dokumen administratif menuju perencanaan berkualitas berbasis data. Tanpa mitigasi yang tepat, proses perencanaan berpotensi menghasilkan target kinerja yang lemah secara data, koordinasi antar sektor terhambat, dan terjadi kesenjangan antara rencana dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Apabila risiko ini tidak dikelola, pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 akan terancam. Kualitas dokumen yang buruk dapat menyebabkan program prioritas nasional, termasuk prioritas Presiden, tidak terlaksana efektif, anggaran tidak terserap optimal atau tidak berdampak, dan pada akhirnya menghambat pemerintah dalam memberikan manfaat kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

Selain risiko yang berdampak pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan nasional, terdapat pula risiko operasional berupa ambiguitas dalam interpretasi capaian indikator kinerja IKPPN. Hal ini terjadi karena indikator tersebut merupakan penajaman dari indikator kinerja IPPN tahun 2024, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan metodologi perhitungan maupun cakupan data yang digunakan. Sebagai upaya mitigasi, diperlukan perbaikan kamus perhitungan, koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan metodologi, serta validasi data secara berkala guna memastikan akurasi dan konsistensi nilai capaian. Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga potensi kesalahan dalam perhitungan indikator dapat diminimalkan.



SASTRA-2

Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2025-2029, Sasaran Strategis-2 (SASTRA-2) menetapkan terwujudnya dukungan penganggaran guna memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Pencapaian sasaran ini menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional tahun berikutnya (T+1), telah didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai agar target dapat tercapai.


Hal ini direalisasikan dengan mengawal setiap tingkatan arsitektur perencanaan, mulai dari program, kegiatan, proyek, hingga Rincian *Output* (RO), agar memperoleh alokasi pendanaan yang proporsional, baik melalui sumber pembiayaan APBN maupun Non-APBN. Dengan demikian, kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran dapat dihilangkan, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan pembangunan nasional (*spending quality*).

Secara keseluruhan, kinerja **SASTRA-2 telah berhasil direalisasikan sebesar 107,25% dari 75%**. Hasil pengukuran capaian ini menggunakan realisasi dan capaian indikator tunggal, yakni Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional. Satuan nilai tersebut dikonversi menjadi satuan persen. Adapun penjelasan ringkas realisasinya diuraikan di bawah ini.

IKSS-2

Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional

IKSS Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional menjadi tolok ukur utama untuk menjamin setiap proyek prioritas nasional memiliki anggaran yang jelas, baik dari APBN maupun Non-APBN. Indikator ini tidak hanya memantau perencanaan dari level program hingga rincian *output* (RO), tetapi juga menitikberatkan pada kepastian pembayaran agar proses konstruksi berjalan tanpa hambatan dana. Harapan akhirnya terlaksananya seluruh perencanaan pembangunan nasional.



Indikator Kinerja ini memiliki tipe indikator *Direct Cascading (Duplicate)* dari indikator kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional di Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan. Realisasi indikator kinerja Deputi dihitung dari unit kerja Direktorat di bawahnya dan menggunakan metode perhitungan *cross cutting* dari realisasi Direktorat sektor (Deputi Bidang lain). Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional” **telah terealisasi sebesar 107,25 dari target 75 atau berhasil tercapai 143,00%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian kinerja indikator yang melebihi 110%, maka dinormalisasi menjadi 110%**. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan peran unit kerja dalam mendukung pengelolaan pembiayaan dan investasi pembangunan nasional secara terintegrasi. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi ke deputian dalam menjaga keselarasan perencanaan, penganggaran, serta pembiayaan pembangunan nasional melalui berbagai instrumen pembiayaan dan investasi. Berikut formula pengukurannya.

Perhitungan realisasi dari IKSS Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

**Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional =
Capaian IKU Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan**

Capaian IKU Kedeputan Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan diperoleh dari hasil pengukuran formula:

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU UKE II (1) terkait IP4N} + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE II (2) terkait IP4N} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE II (n) terkait IPPPPN}}{n} \times 100$$

Sumber data realisasi indikator kinerja berasal dari seluruh UKE II di Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.

Penjelasan Capaian Kinerja

Pencapaian Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional diampu oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan bertindak sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendanaan di luar APBN. Fokus utamanya meliputi optimalisasi instrumen pembiayaan inovatif, penguatan iklim investasi, serta pengelolaan pinjaman dan hibah. Melalui koordinasi ketat, deputi ini memilih instrumen pembiayaan dengan risiko terukur dan biaya modal yang efisien. Upaya ini menjaga indeks kualitas pengelolaan pembiayaan pada level optimal untuk mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional.

Keberhasilan capaian kinerja secara umum didukung oleh penguatan koordinasi lintas unit kerja, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, khususnya aplikasi KRISNA dan sub-sistem pendukungnya, berperan penting dalam meningkatkan konsistensi data, efektivitas proses, serta akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Selanjutnya, berkaitan dengan perhitungan secara terperinci terkait Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Tahun 2025.



Faktor Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional, antara lain:

- Koordinasi lintas unit yang kuat, baik internal Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan pihak eksternal (K/L, Pemda, BUMN)
- Pemanfaatan sistem KRISNA yang meningkatkan konsistensi data dan efisiensi proses.
- Kemampuan agilitas organisasi beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan struktur untuk tetap mencapai target kinerja.

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan pembangunan nasional kedepan, diantaranya:

- Melanjutkan dan memperkuat pola koordinasi yang sudah berjalan.
- Menetapkan timeline yang tegas dan mekanisme pertukaran data yang sistematis agar dokumen tepat waktu.
- Mengembangkan sistem agar pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, serta kompetensi SDM.
- Meningkatkan kualitas kinerja pada penyusunan target yang lebih representatif.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyelarasan dokumen perencanaan pembiayaan luar negeri dan dalam negeri jangka menengah dilakukan secara intensif untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN.
2. Pengalokasian anggaran dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dipastikan telah mencakup seluruh jumlah prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan.
3. Penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur, serta sistem penetapan alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan agar tetap selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
4. Pengembangan sub-sistem aplikasi perencanaan pembangunan nasional (KRISNA) beserta penyelesaian rencana aksinya dilakukan untuk mendukung sinkronisasi proses perencanaan dan pengalokasian anggaran.
5. Penyelarasan proyek *pipeline* mitra pembangunan luar negeri dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas nasional, KPU, atau Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam RPJMN.
6. Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahunan diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah serta kebijakan terkait disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

7. Penyelarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dan usulan pinjaman daerah dilakukan terhadap RPJMN, Renstra-KL, maupun RKP guna memastikan konsistensi pendanaan dalam negeri.
8. Penyusunan kebijakan serta laporan hasil fasilitasi pengintegrasian Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri dilakukan sebagai upaya pemutakhiran tata kelola pembiayaan.
9. Penilaian terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana lingkup pembiayaan strategis dan inovatif yang ditindaklanjuti oleh Deputi.
10. Penyelarasan Proyek Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tahunan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN serta penyusunan kebijakan lingkup pembiayaan strategis dilakukan untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Pernyataan Risiko

Apabila target Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional tidak tercapai, akan terjadi penurunan efisiensi belanja pemerintah yang berdampak pada kesehatan keuangan negara. Kondisi ini berisiko mempersempit ruang fiskal akibat beban pembiayaan yang tidak produktif dan tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. Penyempitan ruang fiskal tersebut akan membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program prioritas pembangunan yang strategis. Lebih lanjut, keterbatasan anggaran ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan pembangunan yang mendesak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegagalan dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara berkualitas berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas fiskal Indonesia. Penurunan kepercayaan ini akan meningkatkan persepsi risiko yang berdampak pada kenaikan biaya pembiayaan (*cost of fund*) bagi pemerintah. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi inklusif yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, risiko ini akan mengancam terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang memerlukan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang efisien, produktif, dan berkelanjutan.



SASTRA-3

Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional

Sasaran Strategis-3 (SASTRA-3) dalam Renstra 2025-2029 menetapkan terwujudnya pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan yang efektif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk mengawal seluruh siklus pembangunan, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga memastikan kualitas implementasi di lapangan (*delivery assurance*), melalui mekanisme pengendalian yang responsif dalam melakukan deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi deviasi atau hambatan program sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja juga menjadi landasan berbasis bukti (*evidence-based*) untuk memberikan umpan balik (*feedback loop*) bagi penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya, sehingga kesinambungan siklus perencanaan dan penganggaran dapat terjaga, risiko kegagalan program dapat diminimalisir, serta program pembangunan dapat memberikan dampak nyata (*outcome*) bagi kesejahteraan masyarakat.


Secara keseluruhan, capaian SASTRA-3 telah terealisasi sebesar 83,69% dari target 73,50%. Pengukuran capaian dari rerata realisasi dua indikator yang telah dikonversi satuannya menjadi persen, yakni (1) Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional; dan (2) Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik, yang penjelasan ringkas realisasinya diuraikan di bawah ini.

IKSS-3**Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional**

IKSS Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Indikator ini menjadi cerminan dari efektivitas seluruh proses pengendalian, mulaidari evaluasi perencanaan, pemantauan, pengendalian pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, hingga pengelolaan risiko lintas sektor.

Struktur penilaian IKSS-3 terdiri dari dua komponen utama, yaitu kinerja pengendalian pembangunan pusat dan kinerja pengendalian pembangunan daerah. Indikator ini dihitung menggunakan metode *duplicate*, di mana capaian pada tingkat Kementerian diperoleh secara langsung dari capaian indikator yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan (PEMRP) dengan bobot tertentu. Selanjutnya, pada tingkat Deputi, indikator tersebut diturunkan secara langsung (*direct cascading*) kepada unit kerja di bawahnya dengan menggunakan metode perhitungan *cross cutting* yang melibatkan kontribusi dari berbagai direktorat sektor, mencerminkan bahwa pengendalian pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dalam proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional.

Realisasi IKSS bersumber dari Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas (IKKP) Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang diampu oleh Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan. Indikator ini secara keseluruhan mengukur efektivitas pengendalian pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Indikator ini **telah terealisasi sebesar 91,48 dari target 77 atau berhasil tercapai 118,81%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian kinerja indikator yang melebihi 110%, maka dinormalisasi menjadi 110%**. Berikut formula pengukurannya.



Perhitungan realisasi dari IKSS Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional = Capaian IKU Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan


Capaian IKU Kedeputan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan diperoleh dari hasil pengukuran formula:

$$\bar{x} = \left(\frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat Sektor (1) terkait Pengendalian Pembangunan ...} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat Sektor (n) terkait pengendalian}}{n} \times 40\% \right) + \left(\frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat PEMRP (1) terkait Pengendalian Pembangunan ...} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat PERP(n) terkait pengendalian}}{n} \times 60\% \right)$$

Sumber data realisasi indikator kinerja berasal dari seluruh UKE II di Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan dan Unit kerja sektoral yang mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian Pro-P dan RO PN. Perhitungan Indeks dihitung dengan formula komposit, dimana 60 persen merupakan rata-rata capaian IKU unit kerja di bawah Deputi PEMRP ditambah 40 persen dari rata-rata capaian IKU direktorat sektor di seluruh kedeputan.


Secara rinci, hasil pengukuran realisasi IKSS-3 adalah gabungan Gambar 3.1. dan Gambar 3.2. yang dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 3.1. Capaian Indikator Pendukung Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Lingkup Deputi Sektor Tahun 2025



Sumber: LKj Deputi Bidang PEMRP Tahun 2025, diolah 2026

Gambar 3.2. Capaian Indikator Pendukung Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Lingkup Deputi Bidang PEMRP Tahun 2025



Sumber: LKj Deputi Bidang PEMRP Tahun 2025, diolah 2026

Dengan demikian, perhitungan Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional} = (88,80\% \times 60\%) + (95,50\% \times 40\%) = 53,28\% + 38,20\% = 91,48\%$$

Penjelasan Capaian Kinerja

Keberhasilan pengendalian pembangunan nasional dengan capaian 91,48% memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap 97% hasil rincian keluaran (rincian) prioritas nasional serta pengendalian yang baik terhadap 94% dari rincian *output* yang dikendalikan, pemerintah dapat memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai rencana. Program-program di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor prioritas lainnya dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan nasional secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pencapaian 100% dalam evaluasi kelayakan kebijakan strategis dan koordinasi pengelolaan objek pemantauan pembangunan memastikan setiap program dikaji secara mendalam sebelum dilaksanakan. Proses evaluasi yang ketat ini mencegah pemborosan anggaran dan menjamin penggunaan dana APBN secara efisien untuk kepentingan masyarakat. Sistem pemantauan yang terstruktur memungkinkan pemerintah mendeteksi hambatan pelaksanaan sejak dini sehingga dapat segera mengambil



langkah perbaikan yang diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan ini tidak hanya mempercepat pencapaian target nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, berkaitan dengan perhitungan secara terperinci terkait Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I (Kedeputian) tersebut.

Faktor Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, antara lain:

- Terlaksananya proses pengendalian pembangunan nasional (mulai dari pengendalian perencanaan berdasarkan evaluasi *ex-ante*, pemantauan dan evaluasi) yang didukung oleh digitalisasi melalui sistem e-Monev Gen 4 dan integrasi MRPN.
- Koordinasi dan kolaborasi sinergis lintas sektor melalui forum pengendalian terpadu bersama Direktorat Mitra Sektor/KL, bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian/Lembaga (K/L), Kementerian Koordinator (Kemenko), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan instansi terkait lainnya.

Upaya peningkatan Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional kedepan diantaranya:

- Memperkuat koordinasi dengan K/L terkait pelaporan capaian dan tindak lanjut atas rekomendasi pada sistem e-Monev sebagai upaya peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi.
- Menyamakan persepsi objek pengendalian serta meningkatkan kapabilitas SDM dalam analisis dan manajemen risiko pembangunan.
- Memperkuat dan memperdalam pendekatan pengendalian berbasis risiko (*risk-based control*) untuk meningkatkan daya tanggap terhadap dinamika pembangunan.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, antara lain:

1. Penyusunan dan pemutakhiran kerangka regulasi pengendalian pembangunan melalui penyelesaian Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 serta Revisi Permen PPN Nomor 1 Tahun 2023.
2. Penyiapan kebijakan teknis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor yang mencakup penyusunan petunjuk pelaksanaan, penetapan objek risiko, hingga pembentukan struktur komite pelaksana.
3. Pelaksanaan evaluasi *ex-ante* melalui reviu dokumen *Executive Summary* Kegiatan Prioritas untuk menjamin kualitas desain intervensi dan konsistensi target perencanaan dengan ketersediaan anggaran.

4. Pemantauan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan strategis menggunakan aplikasi e-Monev yang diperkuat dengan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi kendala secara langsung.
5. Pengendalian spesifik melalui metode *rapid review* dan penyelenggaraan Forum Pengendalian Terpadu guna menyepakati rekomendasi tindakan korektif bersama Kementerian/Lembaga terkait.
6. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kinerja Kementerian/Lembaga secara menyeluruh untuk menghasilkan umpan balik kebijakan bagi perencanaan tahun berikutnya.
7. Koordinasi pengelolaan risiko pada objek MRPN Lintas Sektor melalui fasilitasi penyusunan profil risiko dan finalisasi pedoman mitigasi bersama Unit Pemilik Risiko.
8. Pengembangan sistem informasi pengendalian yang terintegrasi, termasuk penyempurnaan e-Monev Gen 4 dan interkoneksinya dengan sistem MRPN, untuk mendukung digitalisasi pengendalian.
9. Penyusunan pedoman teknis Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai acuan standar dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

Pernyataan Risiko

Tidak tercapainya target Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional ini memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas pembangunan nasional. Risiko utama yang timbul adalah terjadinya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program di lapangan, yang berpotensi menyebabkan inefisiensi alokasi anggaran dan ketidaktepatan sasaran *output* (disorientasi program).

Selain itu, apabila capaian indeks ini rendah, maka mengindikasikan melemahnya sinergitas pengendalian antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dapat mengakibatkan fragmentasi kebijakan dan menghambat ketercapaian prioritas nasional secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan akuntabilitas kinerja organisasi serta mendegradasi kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*).




IKSS-4

Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik

IKSS Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik merupakan indikator strategis yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2025-2029 untuk mengukur nilai kinerja pencapaian target perencanaan pembangunan nasional tahun berjalan. Capaian ini dinilai berdasarkan proporsi Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN 2025-2029 melalui pencapaian KPU RKP 2025 yang berhasil meraih nilai kinerja di atas 90 persen.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik” telah terealisasi sebesar **75,90% dari target 70% atau tercapai 108,42%**. Formulasi pengukuran realisasi indikator ini sebagai berikut



Perhitungan realisasi indikator ini diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik

$$= \frac{\text{Kegiatan Prioritas dengan kinerja baik}}{\text{Seluruh Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 – 2029}}$$

Sumber data capaian Indikator kinerja dari Laporan Evaluasi RKP 2025 yang dikoordinasikan oleh Kedeputan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan.

Penjelasan Capaian

Pencapaian hasil IKSS Persentase Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dengan Kinerja Baik merupakan kontribusi dari peran berbagai pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga penilaian kinerjanya. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan (PEMRP) dalam hal ini berperan sebagai penyedia data dan informasi capaian berdasarkan data KPU yang dilaporkan pada Sistem e-Monev RKP.

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan pelaporan data pada aplikasi e-Monev RKP per 11 Februari 2026, capaian dari Indikator Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik mencapai 75,90%. Sebagai catatan, perhitungan ini akan dimutakhirkan kembali setelah dilakukan Desk Penyepakatan Substansi Evaluasi bersama Direktorat Sektor dan Kementerian/Lembaga (termasuk setelah rilis data ekonomi dari BPS). Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa dari total 83 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RKP 2025, terdapat 63 KPU (75,90%) yang telah memiliki kinerja baik (kinerja >90%). Sementara itu sebanyak 19 KPU masih perlu didorong kinerjanya dan sebanyak 1 KPU yang belum dapat disimpulkan kinerjanya. Secara lebih lanjut, dapat dilihat pada tautan berikut: <https://link.bappenas.go.id/ListIndikatorKPU>.

Berikut daftar KPU yang masih perlu didorong kinerjanya, sebagai berikut:

Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
2. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
3. Konservasi Sumber Daya Air
4. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
5. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
6. Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
7. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
8. Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi



9. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

10. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena

11. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba

Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

12. Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

13. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

14. Penuntasan TBC

15. Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis

Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

16. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

17. Pengembangan KI Weda Bay

Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

18. Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

19. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

Sedangkan, daftar KPU yang belum dapat disimpulkan kinerjanya (data belum dilaporkan), sebagai berikut:

Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

1. Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif

Sinergi dan koordinasi lintas sektor akan terus ditingkatkan untuk mendorong percepatan kinerja KPU dan melengkapi pelaporan KPU yang belum dapat disimpulkan kinerjanya. Upaya tersebut dilakukan agar memperoleh capaian IKSS yang optimal sesuai target yang ditetapkan dalam RKP 2025 dan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Selain itu, dari 83 KPU pada RKP 2025, Kementerian PPN/Bappenas mengampu 19 Indikator diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Capaian Prioritas Nasional Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 dalam RKP Tahun 2025 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas

No.	PN/PP/KP	Indikator	Dukungan Kode Rincian Output (RO)	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional							
1	Indikator PN 2	<i>Indonesia Blue Economy Index (IBEI)</i>	6262.PBA.560 6264.PBW.360	Poin Indeks	34,25 (2023)	38,76	52,50
2	Indikator PN 2	Indeks Ekonomi Hijau	6264.PBS.560	Poin Indeks	60,63 (2023)	68,34	61,46 (2024)
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas							
3	Indikator PP di PN 2	Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	6264.PBS.560	%	29,14 (2023)	18,37	30,35 (2024)
4	Indikator PP di PN 2	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	6264.PBS.560	%	43,65 (2023)	26,67	43,80 (2024)
5	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Ekonomi	6262.PBA.560	Poin Indeks	22,19 (2023)	24,43	25,40
6	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Lingkungan	6262.PBA.560	Poin Indeks	31,27 (2023)	33,79	71,36
7	Indikator PP di PN 2	IBEI Pilar Sosial	6262.PBA.560	Poin Indeks	55,19 (2023)	57,23	48,66 (2024)
8	Indikator PP di PN 6	Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala	6265.PBN.160	%	30	40	50,60
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas							
9	Indikator KP di PN 4	Jumlah rekomendasi Kebijakan rencana aksi Manajemen talenta nasional (MTN)	6266.PBH.330	Rekomendasi kebijakan	1 (2023)	1	1
10	Indikator KP di PN 4	Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan	6265.PAA.310	%	73 (2023)	75	81,60
11	Indikator KP di PN 4	Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan	6265.PAA.310	%	18 (2023)	30	23,70
12	Indikator KP di PN 6	Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek	6265.PBN.160	%	7	40	22,22
13	Indikator KP di PN 6	Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	6265.PBN.160	%	30	60	14,29
14	Indikator KP di PN 6	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	6265.PBN.160	%	30	60	21,38



No.	PN/PP/KP	Indikator	Dukungan Kode Rincian Output (RO)	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Realisasi 2025
15	Indikator KP di PN 7	Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	6270.FAE.260	%	66,30	70	75,90
16	Indikator KP di PN 7	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	6270.FAE.260	%	N/A (indikator baru)	30	83,03
17	Indikator KP di PN 7	Nilai Indeks Satu Data Indonesia	6270.PBL.560 6270.PBL.570	Poin Indeks	N/A (indikator baru)	51-70	51
18	Indikator KP di PN 7	Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan	6269.PAG.560	Peraturan	1	1	1
19	Indikator KP di PN7	Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	6269.RDS.260	sistem informasi	1	1	1

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dan Unit Kerja Pengampu.

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh capaian indikator RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini wujud komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang menjadi program Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut masih dihadapkan dengan kendala, seperti: keterlambatan data realisasi indikator RPJMN dari Kementerian/Lembaga terkait, dinamika ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan prioritas nasional, dan adaptasi perubahan kelembagaan. Secara rinci faktor penghambat pencapaian target indikator tersebut dapat dilihat pada tautan: <https://link.bappenas.go.id/capaian19IndikatorRPJMN2025-2029> yang bersumber dari aplikasi eMonev 2025.

Selain itu, dari segi dukungan penganggaran, disampaikan pula capaian realisasi Rincian *Output* (RO) yang mendukung pencapaian indikator RPJMN 2025-2029 tersebut pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Capaian Output RO PN RKP 2025 diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas

No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	Highlight Capaian Output	Unit Kerja Pengampu
PN – 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.				
1	6268.PEC.460	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sixth Dialogue of the Technical Cooperation Agencies of the Member Countries of the Islamic Development Bank (IsDB)</i> ▪ <i>Workshop Indonesian AID-IsDB Reverse Linkage & Ideas Foundry 2025</i> ▪ Kegiatan Pelepasan Hibah <i>High Energy Biscuit (HEB)</i> kepada <i>Afghanistan</i> ▪ Pembukaan <i>International Student</i> 	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
2	6268.PBC.560	Pemetaan <i>Center Of Excellence</i> Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gathering Program <i>The Indonesian AID Scholarship (TIAS) 2025</i> ▪ <i>Third Exchange</i> Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular Geothermal Kenya-Indonesia-Jerman ▪ Lokakarya Bersama: Rencana Operasional 2026 Bidang Energi Indonesia - Jerman ▪ Diskusi CoE untuk mendukung KSPI dengan Mitra Pembangunan (JICA, IsDB, GIZ) 	
3	6268.PEA.460	Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat Komite Pengarah ke-2 Program Energi KESDM 	
4	6264.PBR.160	Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya MRPN Kegiatan Prioritas KSPP Kalimantan Tengah ▪ Tersusunnya dokumen hasil koordinasi (<i>Trilateral Meeting</i>) penyusunan Informasi Kinerja Kementerian Pertanian: Kegiatan lahan ▪ Tersusunnya dokumen pemutakhiran lokasi <i>Quick Wins</i> Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Pertanian 	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya dokumen tindak lanjut Inpres 14/2025 dan penyusunan Renduk Kawasan Swasembada Pangan ▪ Terlaksananya <i>training food</i> sistem pangan untuk pemerintah pusat dan daerah ▪ Tersusunnya Draft Final RANPK ▪ Koordinasi rencana pembentukan JCC FF ▪ Tersusunnya laporan keikutsertaan UNFSS+4 di Addis Ababa, Indonesia melaporkan capaian tantangan pelaksanaan transformasi sistem pangan di Indonesia ▪ Rangkaian dialog terkait sistem pangan serta persiapan <i>World Food Forum</i> 2025 ▪ Tersusunnya dokumen Koordinasi Pembahasan Pilar Pertanian Keluarga: <i>gender</i> dan regenerasi petani ▪ Tersusunnya Laporan Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional: Studi Hilirisasi Komoditas Strategis ▪ Tersusunnya dokumen koordinasi Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) Bersama Provinsi Jawa Barat ▪ Tersusunnya Dokumen Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ▪ Tersusunnya Usulan Daftar Data sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan Koordinasi Penyusunan Daftar Data Tematik ▪ Terwujudnya Pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional ▪ Tersusunnya Usulan Kegiatan Prioritas Utama untuk 	



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			<p>Proyek Strategis Nasional (PSN) pada RKP 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Peta Jalan Pengembangan Sapi Merah Putih 	
5	6264.PBI.460	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan Rencana Induk Geopark Maros-Pangkep Diterbitkannya persetujuan substansi untuk Geopark Bayah Dome-Lebak Persiapan Pemutakhiran Panduan Kodefikasi Geopark serta diskusi dengan <i>Global Green Growth Institute</i> (GGGI) Terkait dengan Pendanaan Geopark Finalisasi Peta Kompetensi Rencana Aksi Nasional Tahun 2025 dan <i>Brainstorming</i> Penyusunan Panduan Diversifikasi Kurikulum Koordinasi Penyelarasan Program Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Geopark 2025-2029 Pengiriman/submisi Geopark Ranah Minang Silokek dan Geopark Bojonegoro Menuju UGGp kepada UNESCO 	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
6	6264.PBV.260	Kebijakan Perencanaan Bioekonomi dan Konservasi Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <i>Launching Roadmap WEF Nexus</i> oleh Menteri PPN Koordinasi penyusunan strategis plan 2025-2029 Diskusi dan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Identifikasi Potensi dan Rantai Nilai Komoditas Bioekonomi Analisis dan reviu masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Diskusi dan koordinasi perihal kebijakan 	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	Highlight Capaian Output	Unit Kerja Pengampu
			pengembangan sumber daya genetik dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia Konsultasi Publik <i>Water-Energy-Food (WEF) Nexus Roadmap</i> dan <i>Decision Support System (DSS)</i>	
7	6262.PBA.560	Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah terbit dokumen Indonesia <i>Blue Economy Index (IBEI)</i> yang merupakan instrumen pengukuran kinerja pembangunan ekonomi biru di tingkat nasional maupun daerah. ▪ Telah mengikuti kegiatan <i>Seaweed Strategic Dialogue and Stakeholder Forum</i> ▪ FGD Workshop Konsolidasi Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru (<i>Blue Finance</i>) dalam RPJMD Provinsi 2025 - 2029 dan masukkan terhadap indikator terkait pariwisata bahari 	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
8	6264.PBW.360	Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Sistem Pangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Akhir Dokumen Final Rekomendasi Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Transformasi Sistem Pangan Nasional yang mencakup Kegiatan Prioritas dan Isu Strategis Kelautan Perikanan. ▪ Koordinasi Bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) 	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
PN – 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.				
9	6270.PBL.570	Implementasi Interoperabilitas dan Pertukaran Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman DTSEN, Permen PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2025; dan beberapa pengembangan sistem Portal DTSEN yang telah aktif dan dapat 	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	Highlight Capaian Output	Unit Kerja Pengampu
			<p>dimanfaatkan oleh K/L/D, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Scale-up Portal</i> SDI; b) Integrasi SDI–KLD; c) Data Prioritas SDI 2025; dan d) <i>Dashboard</i> MBG–BGN. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional ▪ Portal dtsen.data.go.id sudah dapat digunakan untuk pemanfaatan data DTSEN bagi K/L/D 	
PN - 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				
10	6266.PBH.330	Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Rencana Aksi MTN 2025 – 2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisasi penyusunan Batang Tubuh, Lampiran Narasi, dan Lampiran Matriks Program/Kegiatan MTN 2025-2029. Finalisasi ini melibatkan peran aktif masukan dan tanggapan serta pencermatan dari pihak Direktorat sektor di Kementerian PPN/ Bappenas, mitra K/L Gugus Kerja, dan mitra pembangunan. ▪ Telah diajukan konsep SK Menteri tentang 1) SK Internal yaitu SK Sekretariat MTN yang mengatur kelembagaan dan tata kelola MTN di lingkup Kementerian PPN/Bappenas sebagai ketua pelaksana dan pengawas penyelenggaraan MTN. 2) SK Eksternal yaitu SK Gugus Kerja dan 	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	Highlight Capaian Output	Unit Kerja Pengampu
			<p>Kelompok Kerja MTN yang mengatur kelembagaan dan tata kelola 17 K/L Pelaksana dalam menjalankan peran dan tugas penyelenggaraan MTN serta arah kebijakan strategis pengembangan Talenta di 3 bidang (Riset Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga) yang terlampir dalam Perpres DBMTN No. 108 Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Basis Data Terpadu Manajemen Talenta (BDT-MTN) 	
PN - 06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Perumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
11	6265.PBN.160	Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi awal untuk proses interoperabilitas antara Sistem SEPAKAT dengan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang diampu oleh Kementerian Lingkungan Hidup; ▪ Melakukan pengembangan dasbor data kenaikan muka air laut (<i>Sea Level Rise</i>) yang diintegrasikan ke dalam Aplikasi SEPAKAT 	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
12	6265.PBN.360	Koordinasi Strategis Desa Cemara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan magang mahasiswa Program Desa Cemara Angkatan VIII di Bappeda 9 kab/kota; ▪ Penyusunan laporan pelaksanaan Program Desa Cemara termasuk rekomendasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan topik spesifik yang diangkat oleh mahasiswa dalam mendukung Inpres 8/2025; ▪ Pelaksanaan <i>mentoring</i>/pendampingan penyusunan laporan Program Desa Cemara oleh 	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight Capaian Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			<ul style="list-style-type: none"> mentor PKKS, PAU, DPL, dan Pemerintah Daerah. ▪ Koordinasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas untuk penyeleksian rekomendasi kebijakan 	
13	6265.PBN.340	Koordinasi Strategis Pemutakhiran Metodologi Perhitungan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Rapat pertemuan antara Ketua DEN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala BPS untuk membahas perubahan garis kemiskinan; ▪ Penyampaian Surat Rekomendasi dari Kepala DEN kepada Bapak Presiden RI Penyampaian Rekomendasi Penyesuaian Metode Perhitungan Garis Kemiskinan; ▪ Pelaksanaan Rapat Koordinasi Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan 	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
14	6265.PAA.310	RUU tentang Kelanjutusiaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan penyampaian usulan RUU Kelanjutusiaan dalam Prolegnas JM 2025-2029 ▪ Dalam pembahasan dengan BPHN dan penetapan SK XXX, diputuskan bahwa substansi RUU ini akan diintegrasikan dengan RUU Revisi UU 13/1998 yang diprakarsai oleh DPR. ▪ Untuk memperkuat substansi dan mempercepat implementasinya, Bappenas juga mengoordinasikan pembaruan Perpres Stranas Kelanjutusiaan yang telah disetujui dalam Progsun RPerpres 206. 	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
15	6263.PBP.470	Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan Kerja Sama – EIPP <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan 2024/2025 EIPP <i>Final Report</i>; 	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight Capaian Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan EIPP Part I (2020-2025) <i>Closing Ceremony</i> 3. Pelaksanaan <i>Investment Forum for Industrial State</i> Kariangau; 4. Pendampingan Pelaksanaan Kerja Sama Mitra Pembangunan – JICA 5. Pelaksanaan <i>Discussion on PPP Scheme for TCDP</i> 6. Pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) #3 dan #4 (No.2)</i> 7. Pelaksanaan <i>Technical Working Group (TWG) #1 dan #2 (No.3)</i> 8. Pelaksanaan Monev Terpadu 9. Pengembangan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 10. Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga 11. Monitoring dan Evaluasi Triwulan III RKP 2025 Lingkup OIKN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Digital yang Berkelanjutan dan Tangguh di IKN; 2. Pemaparan Laporan Akhir Rencana Pengembangan Klaster Industri; 3. Diskusi Lintas Sektor Finalisasi Paket Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran; 	



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight Capaian Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			<p>4. Pembahasan Laporan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) SSWP di WP 2 IKN Barat;</p> <p>5. Diskusi Rencana Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan</p>	
16	6263.PAD.360	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian pelaksanaan Rapat PAK RIPKA Seluruh masukan dari direktorat sektor dan mitra masing-masing telah diinventarisasi dan diputuskan diakomodasi atau tidak Terselesaikannya Draf V2 RPerpres RIPKA Jakarta sesuai kesepakatan dalam rapat PAK 	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
PN - 07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
17	6269.RDS.260	Sistem Informasi KRISNA	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Subsistem KRISNA Pusat Analisa Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan 	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
18	6269.PEA.360	Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Program Hibah COMPACT II	<ul style="list-style-type: none"> Studi Logistik Provinsi Kepulauan Riau dan Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang dan 4 kegiatan lain di daerah berhenti akibat kebijakan Pemerintah AS Penyusunan skenario penutupan serta melakukan stress test sehubungan dengan kapabilitas pengelola program dan Satker MWA MCAI II terkait dengan rencana penutupan program. Penyelesaian administrasi serta melakukan inventarisasi langkah yang harus ditempuh jika program Compact II ditutup 	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i>	Unit Kerja Pengampu
			maupun dilanjutkan, termasuk pengelolaan asset, kewajiban perpajakan dan pengesahan hibah.	
19	6262.PEA.260	Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan terkait pengendalian inflasi beras di Provinsi Sumatera Barat pada 17 Oktober 2025. ▪ Telah dilaksanakan kegiatan Monev di Sumbar pada November dan di Jawa Barat pada Desember 2025. ▪ Koordinasi Tingkat Eselon II TPIP dan Persiapan High Level Meeting 2026 di Bali pada 23–25 Oktober 2025. 	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
20	6268.PBD.360	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Policy brief</i> strategi penguatan kelembagaan pada Kementerian Hukum 	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
21	6270.FAE.260	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan evaluasi RKP ▪ Penyusunan dan Sosialisasi Panduan <i>Rapid/Quick Review</i> dan Observasi Lapangan ▪ Forum Pengendalian bersama Kemenko, KSP, dan BPKP TW II dan TW III. ▪ Laporan Pengendalian kepada Seluruh K/L termasuk KSP, Seskab, BPKP, dan Kemenko. ▪ Penyampaian hasil pengendalian (RO Penting) untuk penganggaran ke Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
22	6270.PEA.260	Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Rapat Komite MRPN terkait pembahasan rancangan Juklak MRPN LS 	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
23	6269.PAG.560	Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Permen PPN 7 Tahun 2023 tentang 	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i>	Unit Kerja Pengampu
		KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur telah direvisi menjadi Permen PPN No 9 Tahun 2025	
24	6272.UAC.191	Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none">20 karyawiswa Terdiri atas 14 orang CS K/L/PD dan 6 orang SSMP AAI, Cost Sharing Pemkot Malang - UB (10 orang) dan Cost Sharing Pemkab OI – Unsri (2 orang), Cost Sharing Pemkot Semarang - Undip (2 orang) dan SSMP AAI (7 orang)	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas
25	6270.PBL.560	Rekomendasi Kebijakan Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Ditetapkan melalui Kepmen PPN/Bappenas Nomor Kep.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Ditetapkan melalui Kepmen PPN/Bappenas Nomor Kep.93/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data IndonesiaAsistensi/pendampingan K/L/D sebanyak 260 kali terkait Kebijakan Satu Data Indonesia	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
26	6270.PBL.170	Kebijakan Jasa Konsultasi Non-Konstruksi Nasional	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan Perbaikan Ekosistem dan Kualitas Jasa Konsultasi Non-Konstruksi Nasional. Akan tetapi, untuk RO PN ini tidak dapat dilakukan tahun 2025 karena anggaran belum ditetapkan.	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
27	6270.PBL.660	Rekomendasi Rancangan Kebijakan tentang Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">Rancangan Naskah Urgensi Penyusunan RPermen PPN tentang Pengendalian dan Evaluasi (Revisi Permen PPN Nomor 1 Tahun 2023)	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan



No.	Kode Rincian Output (RO)	Rincian <i>Output</i> Prioritas Nasional (RO PN) RKP 2025	<i>Highlight</i> Capaian <i>Output</i>	Unit Kerja Pengampu
		Kinerja Pembangunan Nasional		
28	6270.RDS.160	Sistem Informasi EMonev	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan fitur pengendalian pembangunan terpadu aplikasi eMonev 	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
PN - 08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.				
29	6264.PBS.560	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokakarya Nasional 2025: Refleksi Capaian dan Arah Baru Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Daerah. ▪ Dokumen <i>Second Determination Contribution</i> (SNDC) 2031-2035; ▪ Studi Dana Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus untuk PRK; ▪ Dokumen panduan teknis dan tata kelola perencanaan dan implementasi PRK daerah 	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Sumber: Biro Renortala, 2025 (diolah)

Keberhasilan capaian Prioritas Pembangunan Nasional ditentukan oleh komitmen dan peran aktif unit kerja pengampu dalam mewujudkan target indikator RPJMN 2025-2029 melalui pencapaian RKP 2025, serta koordinasi dan kerja sama yang baik antara unit kerja pengampu dengan kementerian/lembaga terkait. Upaya peningkatan capaian dilakukan melalui inovasi untuk percepatan dan pemenuhan target, serta pemantauan dan pengendalian secara rutin. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang kemungkinan terjadi seperti tidak tercapainya target Prioritas Nasional secara makro yang berdampak luas terhadap tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Risiko lainnya meliputi keterlambatan pelaksanaan yang dapat mengganggu timeline pencapaian target dan ketidaksesuaian anggaran dengan rencana.

Faktor keberhasilan tercapainya indikator Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik, antara lain:

- Koordinasi yang efektif antar-kementerian/ lembaga untuk menyelaraskan program dan mencapai target pembangunan nasional secara bersama-sama.
- Pelaksanaan digitalisasi pelaporan data melalui aplikasi e-Monev RKP (Evaluasi) yang dapat diakses oleh seluruh K/L koordinator/Pengampu Indikator dalam melaporkan data capaian, termasuk KPU.


Upaya peningkatan indikator kinerja Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik kedepan, diantaranya:

- Mengoptimalkan data monitoring bulanan/triwulan sebagai bahan utama evaluasi capaian kinerja selanjutnya yang terukur guna meningkatkan capaian pada periode berjalan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja berikutnya.
- Memperkuat koordinasi dengan K/L pengampu Prioritas Nasional RKP dan RPJMN 2025-2029.
- Memperkuat kemitraan, kerja sama dan komunikasi yang telah terjalin dengan Kementerian/Lembaga pengampu Prioritas Nasional RKP dan RPJMN 2025-2029.

Pernyataan Risiko

Indikator Persentase Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dengan Kinerja Baik telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini dapat mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025-2029. Ketercapaian kinerja mencerminkan bahwa perencanaan dengan pelaksanaan program di lapangan berjalan cukup efektif. Pemanfaatan sistem informasi pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi e-Monev turut berkontribusi terhadap pelaporan data yang lebih efisien. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis telah mendukung perbaikan kualitas implementasi program dan ketepatan pencapaian target kinerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan, khususnya terkait konsistensi kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data dari berbagai pemangku kepentingan. Risiko ini perlu dikelola menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja program perencanaan.



SASTRA-4

Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis


Sasaran Strategis ke-4 (SASTRA-4) dalam Renstra 2025-2029 adalah terwujudnya pelaksanaan kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi dan rekomendasi kebijakan strategis. Pencapaian sasaran ini menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk bertransformasi menjadi organisasi perencana yang lincah dan adaptif. Transformasi ini bertujuan agar kementerian mampu menghadirkan solusi konkret terhadap dinamika isu strategis yang mendesak. Pendekatan ini memastikan Kementerian PPN/Bappenas dapat merespons berbagai tantangan pembangunan dengan cepat dan tepat.

Sasaran ini diwujudkan dengan memperpendek jarak antara munculnya isu publik dengan formulasi kebijakan penanganannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode inovatif berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Tujuannya adalah memastikan setiap tantangan pembangunan mendapatkan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan efektif dalam mengurai hambatan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja **SASTRA-4 telah berhasil direalisasikan sebesar 91,88% dari target 77%**. Hasil pengukuran capaian ini menggunakan realisasi dan capaian indikator tunggal, yaitu Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional. Satuan nilai tersebut dikonversi menjadi satuan persen. Adapun penjelasan ringkas realisasinya diuraikan di bawah ini.

IKSS-5**Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional**

IKSS Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029 yang mengukur efektivitas dan responsivitas Kementerian PPN/Bappenas terhadap dinamika pembangunan. Indikator ini berfungsi menjamin perencanaan yang disusun memiliki kemampuan adaptasi tinggi agar tetap relevan dengan target sasaran, sekaligus memastikan terlaksananya penugasan kebijakan nasional secara optimal mencapai tujuan pembangunan nasional.



Indikator Kinerja ini diturunkan secara langsung (*Direct Cascading*) pada tingkat tingkat Eselon I maupun tingkat Eselon II. Pencapaian Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional didukung oleh pencapaian tiga komponen utama, yaitu: (1) Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Bidang yang diperjanjikan oleh seluruh Deputi Bidang; (2) Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Bidang yang diperjanjikan oleh seluruh Staf Ahli Menteri; serta (3) Tingkat Dukungan terhadap Proses Optimalisasi Daya Tanggap Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan pengukuran antara yang tercantum dalam Kamus Indikator dengan kondisi eksisting. Implementasi pengukuran yang digunakan saat ini turut memperhitungkan komponen ketiga dari Sekretaris Kementerian. Penyesuaian formula ini telah dikoordinasikan dengan Biro Renortala untuk pemutakhiran Kamus Indikator pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan IKSS ini **telah terealisasi sebesar 93,22 dari target 77 atau tercapai 121,07%**. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian kinerja indikator yang melebihi 110%, maka dinormalisasi menjadi 110%. Berikut formula pengukurannya.



Perhitungan realisasi dari IKSS Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional

$$= \left\{ \left(\frac{\text{capaian IKU Deputi (1) terkait enabler} + \text{capaian IKU Deputi (2) terkait enabler} + \dots + \text{capaian IKU Deputi (n) terkait enabler}}{n} \times 50 \right) + \left(\frac{\text{capaian IKU Sahli (1) terkait enabler} + \dots + \text{capaian IKU Sahli (n) terkait enabler}}{n} \times 30 \right) + \left(\frac{\text{capaian IKU Sesmen terkait optimalisasi daya tanggap}}{n} \times 20 \right) \right\}$$

Daya tanggap dimaknai sebagai kapabilitas Kementerian PPN/Bappenas dalam merespons dinamika perubahan di lapangan yang berdampak pada perencanaan, serta menyelesaikan penugasan strategis dalam kerangka indikator RPJMN. Responsivitas tersebut diwujudkan melalui penyesuaian rencana yang adaptif guna memastikan *outcome* tetap tercapai meskipun terjadi perubahan situasi; langkah penyesuaian inilah yang menjadi basis pengukuran Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun untuk aspek penyelesaian penugasan, capaiannya diukur berdasarkan realisasi target indikator RPJMN pada unit kerja yang bersifat dinamis, menyesuaikan dengan pemutakhiran indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Capaian indikator ini menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan yang responsif dan adaptif terhadap berbagai isu strategis nasional. Keberhasilan mencapai target 100% ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Ke depan, pencapaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas daya tanggap perencanaan melalui inovasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas semakin solid dalam memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Rincian hasil pengukuran IKSS Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan rata-rata dari indikator daya tanggap di UKE I Kedeputan, Staf Ahli Menteri dan Sesmen PPN/Sestama disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Hasil Pengukuran IKSS Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I	Nilai Indeks Daya Tanggap Lingkup Bidanganya	Bobot	Nilai Akhir
1	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan	95,00	0,5	47,04
2	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	100,00		
3	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	76,00		
4	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	100,00		
5	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	99,16		
6	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	84,07		
7	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	92,70		
8	Deputi Bidang Infrastruktur	86,25		
9	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	120,83		
10	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	86,72		
11	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	103,43	0,2	20,69
12	Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional	100,00	0,3	25,50
13	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	75,00		
14	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital	75,00		
15	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	75,00		
16	Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan	100,00		
Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional				93,22

Sumber: Laporan Kinerja UKE I Tahun 2025

Penjelasan Capaian Kinerja

Kinerja pencapaian Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 mencerminkan keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam memperkuat kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika strategis. Transformasi ini menegaskan posisi Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya sebagai perencana, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang efektif. Kementerian



PPN/Bappenas memastikan dokumen perencanaan berfungsi sebagai instrumen hidup yang menjembatani visi jangka panjang dengan pelaksanaan teknis yang presisi. Setiap kebijakan dirancang untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menjaga koridor pembangunan yang berkelanjutan.

Sinergi solid antara fungsi inti perencanaan dan fungsi pendukung menjadi modal fundamental untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Tingginya skor pada unit strategis mengindikasikan hambatan birokrasi dan pendanaan dapat diminimalkan. Intervensi kebijakan dapat berjalan lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut dibiayai melalui skema APBN maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Diversifikasi sumber pembiayaan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya. Sinergi pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan memperkuat daya tanggap pembangunan nasional. Selain itu, ketercapaian kinerja ini didukung oleh berbagai kegiatan strategis di seluruh unit kerja, termasuk partisipasi Indonesia dalam *Osaka World Expo 2025*. Kegiatan *Osaka* tersebut dibiayai dari APBN dan Dana Dukungan Kegiatan (*sponsorship*).

Osaka World Expo 2025

Partisipasi Indonesia dalam ajang bergengsi *Osaka World Expo 2025* merupakan implementasi nyata dari diplomasi ekonomi dan budaya nasional di bawah kepemimpinan strategis Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas mengemban amanat sebagai *Responsible National Authority (RNA)*, sebuah peran krusial yang menuntut orkestrasi menyeluruh mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional. Sebagai wujud komitmen negara, Pemerintah Indonesia melalui *Commissioner General of Indonesia* telah menandatangani Kontrak Partisipan dengan *Japan Association* dan *Commissioner General of Expo 2025 Osaka*. Melalui Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Renortala) selaku Ketua Tim Pelaksana, Kementerian PPN/Bappenas bergerak dinamis menyinergikan dukungan lintas sektor



yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan sektor swasta. Sinergi ini diarahkan untuk memastikan Paviliun Indonesia dengan tema "*Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future*" tidak hanya berdiri megah sebagai etalase fisik, tetapi mampu memmanifestasikan visi Indonesia Emas 2045 dan misi strategis bangsa dalam promosi *nation branding*, pencapaian SDGs, serta percepatan investasi hijau.

Dalam merealisasikan target pembangunan Paviliun Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama terkait standar regulasi konstruksi Jepang yang sangat ketat (*Building Standard Law*). Kendala utama muncul dari perbedaan spesifikasi teknis ketahanan gempa dan persyaratan material ramah lingkungan yang mengharuskan penyesuaian desain arsitektur perahu secara presisi. Menghadapi situasi ini, Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran proaktif dalam melakukan pendampingan intensif dan pengawasan bertingkat pada Fase 1 dan Fase 2 pembangunan. Melalui koordinasi ketat dengan tim arsitek, kontraktor, dan otoritas lokal Jepang, Kementerian PPN/Bappenas berhasil memitigasi risiko keterlambatan konstruksi. Keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal kepatuhan teknis ini dibuktikan dengan diterbitkannya *Certificate of Completion* dan *Certificate of Usage* tepat waktu oleh *Japan Association*, sebuah pencapaian krusial yang memungkinkan paviliun beroperasi penuh sesuai jadwal pembukaan.

Selain tantangan fisik, dinamika koordinasi lintas pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi kendala non-teknis yang signifikan sepanjang tahun 2025. Mengingat banyaknya entitas yang terlibat mulai dari K/L teknis, Pemerintah Daerah, hingga mitra swasta, potensi fragmentasi program dan ketidakselarasan pesan komunikasi sempat menjadi perhatian utama. Kementerian PPN/Bappenas, melalui peran Biro Renortala, merespons tantangan ini dengan memperkuat fungsi konsolidasi melalui serangkaian forum koordinasi rutin dan sosialisasi terpadu. Kementerian PPN/Bappenas bertindak sebagai integrator yang menyelaraskan substansi pameran agar tetap dalam koridor tema besar nasional, sekaligus memfasilitasi kebutuhan logistik para partisipan daerah dan swasta. Langkah taktis ini terbukti efektif dalam meminimalisir tumpang tindih kegiatan dan memastikan kelancaran 93 Forum Bisnis serta ratusan pertunjukan budaya yang digelar.





Pada fase operasional pameran yang berlangsung selama enam bulan, tantangan logistik dan manajemen kerumunan (*crowd control*) menjadi ujian tersendiri seiring dengan lonjakan jumlah pengunjung yang drastis. Tingginya antusiasme pengunjung yang mencapai total 3,5 juta orang, jauh melampaui target awal 2,8 juta, menuntut adaptasi operasional yang cepat di lapangan. Kementerian PPN/Bappenas secara responsif menginstruksikan penyesuaian alur pengunjung dan peningkatan standar pelayanan guna menjaga kenyamanan dan keselamatan di area paviliun. Ketangkasan manajerial Kementerian PPN/Bappenas juga teruji saat memfasilitasi agenda krusial kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 20 September 2025. Di tengah padatnya jadwal transit Presiden

menuju Sidang Umum PBB, Kementerian PPN/Bappenas berhasil mengoordinasikan dukungan substansi dan teknis yang presisi, sehingga Presiden dapat meninjau paviliun dan menyaksikan diplomasi budaya Indonesia berjalan optimal.

Keseluruhan upaya mitigasi dan manajemen strategis yang dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas tersebut bermuara pada capaian kinerja yang impresif. Segala kendala teknis dan koordinasi berhasil dikonversi menjadi peluang yang menghasilkan dampak konkret, tercermin dari komitmen investasi dan perdagangan senilai USD 28,9 miliar serta perolehan Silver Award dari BIE untuk kategori Desain Pameran. Pasca-penutupan pada 13 Oktober 2025, Kementerian PPN/Bappenas kembali memimpin proses transisi akhir, yakni pengawalan pembongkaran paviliun (*dismantling*) sesuai standar lingkungan yang ditetapkan pihak penyelenggara. Rangkaian kinerja ini menegaskan keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengemban mandat sebagai RNA, memastikan partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan.



Faktor Keberhasilan capaian indikator Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain:

- Akselerasi daya tanggap organisasi tercapai berkat arahan strategis pimpinan yang konsisten serta didukung oleh integritas dan kompetensi aparatur yang adaptif dalam pengambilan keputusan teknis secara cepat.
- Penguatan ekosistem kolaborasi lintas sektor dan mitra pembangunan secara signifikan telah mengeliminasi hambatan birokrasi (*silo mentality*) sehingga penanganan isu strategis dapat diselesaikan secara holistik dan terpadu.
- Optimalisasi diversifikasi instrumen pembiayaan kreatif non-APBN terbukti efektif memberikan ruang fiskal yang fleksibel untuk menjaga keberlanjutan eksekusi program-program prioritas di tengah keterbatasan anggaran negara.

Upaya peningkatan daya tanggap perencanaan pembangunan nasional ke depan di antaranya:

- Peningkatan kapasitas organisasi perlu difokuskan pada internalisasi budaya kerja adaptif (*agile governance*) dan pengembangan kompetensi SDM agar senantiasa tangguh dalam memitigasi ketidakpastian tantangan global.
- Transformasi tata kelola kemitraan harus ditingkatkan dari koordinasi administratif menjadi kolaborasi substantif (*co-creation*) yang terlembaga guna memastikan kontribusi terukur dari seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian target pembangunan.
- Akselerasi pembangunan ke depan memerlukan perluasan ekosistem pembiayaan alternatif melalui inovasi model bisnis dan penguatan regulasi investasi guna memobilisasi sumber daya pendanaan yang lebih inklusif dan masif.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan inovasi perencanaan atau pelaksanaan pembangunan nasional yang disetujui Deputi dilakukan pada lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
2. Penyusunan rencana tindak lanjut atas dampak isu strategis nasional terhadap rencana pembangunan nasional dilaksanakan untuk memastikan responsivitas kebijakan pada lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
3. Pengembangan inovasi perencanaan atau pelaksanaan pembangunan nasional yang diterima Deputi dilakukan pada lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah.



4. Penyusunan rencana tindak lanjut isu strategis nasional terhadap rencana pembangunan nasional dilaksanakan secara komprehensif pada lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah.
5. Penyusunan atau pemutakhiran kebijakan prosedur dan sistem penetapan alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah dilakukan agar sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
6. Pembahasan intervensi pembiayaan dan hibah luar negeri dilakukan secara aktif dalam forum kerja sama pembangunan untuk merespons dinamika kebutuhan pendanaan.
7. Penyusunan rencana tindak lanjut isu strategis nasional terhadap rencana pembangunan nasional dilaksanakan pada lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri.
8. Penyusunan rekomendasi prakarsa strategis di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri dilakukan dan disampaikan untuk diterima oleh Deputi.
9. Penyusunan rekomendasi langkah percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian isu pembangunan beserta rencana tindak lanjutnya dilaksanakan pada lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri.
10. Penetapan peraturan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap prioritas nasional pada lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif.
11. Dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Deputi, Staf Ahli dan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas mengoptimalkan hibah langsung luar negeri sebagai pendamping APBN untuk mendanai kajian inovasi dan menyerap praktik terbaik global. Sinergi pendanaan ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih efektif, berbasis bukti, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut kegiatan yang dimaksud dan tercatat dalam DIPA TA 2025.

Gambar 3.3. Kegiatan PHLN dan Pengampunya TA 2025

PINJAMAN LUAR NEGERI		
1. Professional Human Resources Development (PHRD) IV	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan	
2. Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Direktorat Sumber Doya Air	
3. Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	Direktorat Sumber Doya Air	
4. National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Direktorat Sumber Doya Air	
5. Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP)	Direktorat Sumber Doya Air	
HIBAH TERENCANA		
1. Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
2. Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)	Satker ICCTF - Direktorat Kelautan dan Perikanan	
3. Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia Seas Large Marine (TOSCA)	Satker ICCTF - Direktorat Kelautan dan Perikanan	
4. Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF SCIP)	Multiple Directorates (1. Bito Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana... to 11. Direktorat Pembloayan Strategis dan Inovatif)	
HIBAH LANGSUNG TUNAI		
1. Compact Phase II	Satker MCAI	
2. UNICEF Country Programme 2021-2025	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
3. RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025)	Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak	
4. Blue Carbon	Satker ICCTF - Direktorat Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Biro Renortala, 2025




Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar dan program prioritas yang membutuhkan pendanaan masif. PHLN memberikan akses terhadap sumber pembiayaan tambahan dengan skema yang kompetitif, sekaligus membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi dari lembaga donor internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan. Melalui tata kelola yang prudent dan selektif, pemerintah memastikan pemanfaatan PHLN difokuskan pada sektor-sektor produktif yang memberikan dampak multiplier effect tinggi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan lebih detail mengenai pemanfaatan PHLN beserta capaian kinerja dan kontribusinya terhadap program pembangunan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025 pengampu. Dengan demikian, PHLN berperan penting dalam menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Pernyataan Risiko

Apabila tidak tercapainya target Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional berisiko menciptakan kekakuan dalam sistem perencanaan yang menyebabkan program pembangunan terpisah dari kondisi riil di lapangan. Kondisi ini akan memicu inefisiensi anggaran secara masif karena sumber daya negara terserap untuk kegiatan formalitas yang minim dampak nyata bagi masyarakat. Lemahnya daya tanggap juga menghambat kemampuan pemerintah dalam merespons secara cepat krisis atau perubahan kebutuhan mendesak yang muncul di tengah masyarakat. Akibatnya, alokasi anggaran tidak tepat sasaran dan program pembangunan gagal memberikan solusi atas permasalahan aktual yang dihadapi rakyat.

Risiko ini berpotensi menyebabkan meleset atau tidak tercapainya target-target strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Kegagalan mencapai target pembangunan akan mengakibatkan manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan mewujudkan program-program kesejahteraan. Lebih jauh lagi, kredibilitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai leading sector perencanaan pembangunan nasional akan dipertanyakan dan melemahkan posisinya dalam memberikan arahan kebijakan strategis kepada kementerian/lembaga lainnya.

**SASTRA-5**

Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Sasaran Strategis yang terakhir dalam Renstra 2025-2029 adalah SASTRA-5, yakni terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta didukung oleh kapabilitas SDM. Pencapaian sasaran ini menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan transformasi tata kelola organisasi menyeluruh menuju birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang berintegritas, lincah, dan adaptif. Secara umum, **SASTRA-5 telah terealisasi sebesar 85,69% dari target 84,60%**


Pengukuran capaian dari rerata target dan realisasi lima indikator yang telah dikonversi satuannya menjadi persen, yakni:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.
2. Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas.
3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Kementerian PPN/Bappenas.
4. Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas.
5. Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas.

Penjelasan ringkas capaian setiap indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

IKSS-6
**Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/
Bappenas**

IKSS Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur/menilai kemajuan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi tolok ukur kualitas tata kelola, pelayanan publik, SDM, akuntabilitas, dan pengawasan. Indeks RB dihasilkan berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB sesuai kaidah dan peraturan berlaku terkait Reformasi Birokrasi Nasional. Tipe pengukuran indikator kinerja ini bukan *direct cascading* maupun *cross cutting* melainkan dihitung oleh Kementerian PANRB atau dinilai dari pihak eksternal. Berikut formula mengukurnya.



Perhitungan realisasi dari IKSS diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas = Nilai Hasil Penilaian oleh Kementerian PANRB melalui portal <https://www.portalrb.id/>

Hasil penilaian RB tersebut mencerminkan kualitas pelaksanaan rencana aksi dan penerapan kaidah RB di seluruh Unit Kerja Eselon II. Capaian ini juga merepresentasikan kinerja tata kelola serta perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Capaian IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun tersebut mengacu pada hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN RB. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, dengan dukungan penuh dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II. Nilai indeks reformasi birokrasi pada portal RB dapat dilihat pada Gambar 3.4. berikut.

Gambar 3.4. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Hasil Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	
RB General Awal	83.14
Koefisien	1.8
RB General	84.94
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	86.23
RB Tematik	5.86
Index RB	92.09
File Berkas	

Sumber: <https://www.portalrb.id/> diakses 12 Februari 2026 jam 11:40WIB

Penjelasan Capaian Kinerja

Berdasarkan data tahun 2025, IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas terealisasi sebesar 92,09 dari target 91, sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 101,20%. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2024 sebesar 91,78. Hasil pencapaian tersebut didukung oleh penilaian terhadap dua indikator utama, yaitu RB General dan RB Tematik. Kedua indikator tersebut mencerminkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Pencapaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian telah berjalan dengan baik. Hasil evaluasi RB tersebut secara rinci dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/LKERB2025>. Tindak lanjut rekomendasi akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, agenda Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan memadukan arahan strategis dan teknis. Secara strategis, pelaksanaannya berpedoman pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Road Map RBN 2025-2029. Adapun secara teknis, pelaksanaannya mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Transformasi



Digital dan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Fokus utamanya tetap menitikberatkan pada penyelesaian isu hulu melalui RB General dan isu hilir melalui RB Tematik, termasuk penanganan kemiskinan dan digitalisasi, demi mewujudkan birokrasi yang berdampak nyata.

a. RB Tematik

Pada tahun 2025, Kementerian PANRB menetapkan empat tema baru RB Tematik dan mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) sebagai wujud internalisasi dan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional 2025-2029. Keempat tema tersebut meliputi:

1. RB Mendorong Hilirisasi;
2. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
3. RB Mendukung Ketahanan Pangan; dan
4. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan.

Dalam penyelesaian RB Tematik tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan pengampu indikator sesuai pembagian tugas dan fungsi kelembagaan. Pengaturan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, yang menjadi dasar dalam penetapan unit kerja eselon II sebagai pengampu indikator RB Tematik sebagaimana pada tautan <https://link.bappenas.go.id/PengampuIndikatorRBTematikBappenas>. Seluruh Renaksi RB Tematik telah di susun oleh unit kerja pengampu dan dapat diakses melalui <https://link.bappenas.go.id/RBTematikBappenas2025>.

Guna memastikan penyelesaian RB Tematik yang efektif, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan unit kerja eselon II sebagai pengampu indikator sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Proses pemantauan Monitoring dan Evaluasi dilakukan menggunakan aplikasi *ePerformance* Modul SIROSI. Pemanfaatan aplikasi tersebut mencerminkan bentuk transformasi digital sebagai implementasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas.

b. RB General

RB General merupakan fondasi tata kelola internal yang mencakup manajemen perubahan, penataan kelembagaan, tata laksana, manajemen ASN, serta sistem monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan RB General yang berkualitas mencerminkan kemampuan instansi dalam memenuhi standar reformasi birokrasi, menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB 2024, serta kesiapan memasuki fase implementasi *Road Map* RB 2025-2029. Indikator RB General dikoordinasikan oleh unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat Utama.

Renaksi RB General telah disusun oleh unit kerja tersebut dan dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/RBGeneralBappenas2025>.

Untuk memastikan transparansi dan keterlacakan capaian, perkembangan pelaksanaan rencana aksi RB di Kementerian PPN/Bappenas dikelola melalui Modul Aksi Sirosi pada aplikasi ePerformance, yang berfungsi sebagai sistem informasi pengisian rencana aksi oleh unit pengampu sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi oleh Biro Renortala dan IBKK. Saat ini pengisian rencana aksi telah diterapkan secara penuh dan dapat diakses melalui <https://eperformance.bappenas.go.id> dengan SSO.

Selain itu, dalam penilaian Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis pada indikator penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah telah berjalan secara efektif serta akuntabel. Melalui mekanisme ini, seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah didorong untuk menyusun program yang tidak hanya selaras dengan prioritas nasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara tata kelola birokrasi dan kualitas perencanaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.

Dalam rangka membuktikan peran strategis tersebut, data penilaian IPPN secara nasional menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025 berhasil mencapai skor 97,42, dari rata-rata nasional kementerian dan lembaga sebesar 94,60. Angka ini mencerminkan kinerja yang unggul dengan selisih 2,82 poin di atas rata-rata nasional. Meskipun sumber datanya berbeda dengan pencapaian indikator kinerja, *benchmarking* IPPN ini membuktikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mampu menjadi teladan dalam standar kualitas perencanaan yang ideal. Hal tersebut sekaligus mengonfirmasi efektivitas perannya sebagai *Clearing House* dalam menjaga konsistensi dan sinkronisasi pembangunan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen dan janji nyata kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga setiap pengguna layanan dapat memperoleh haknya dengan mudah dan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu. Maklumat layanan Kementerian PPN/Bappenas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5. berikut:



Gambar 3.5. Maklumat Layanan Kementerian PPN/Bappenas

MAKLUMAT BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Scan Disini

https://link.bappenas.go.id/maklumat_pelayanan

*SESUAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/12/2025 TANGGAL 24 DESEMBER 2025

PERMOHONAN LAYANAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

CARA PENYAMPAIAN SURAT

Surat permohonan permintaan layanan dapat disampaikan ke unit kerja pemberi layanan secara langsung di

Menara Bappenas
Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan

PENYAMPAIAN SURAT PERMOHONAN MELALUI EMAIL

persuratan@bappenas.go.id
kunjungan@bappenas.go.id
humas@bappenas.go.id
ppi@bappenas.go.id

INFORMASI LEBIH LANJUT:
0812-1100-2142
ppiit.bappenas.go.id

JENIS PELAYANAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

- ✓ Pendampingan Pengalokasian Anggaran bagi K/L
- ✓ Konsultasi Arab Kebijakan Nasional bagi Sektor di Daerah
- ✓ Konsultasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- ✓ Konsultasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPP)
- ✓ Konsultasi Pemanfaatan Aplikasi Krisna
- ✓ Konsultasi Pemanfaatan Aplikasi E-Monev
- ✓ Konsultasi Dokumen Perencanaan Nasional Daerah
- ✓ Fasilitas Pendampingan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ✓ Fasilitas Penyusunan Model-Model Pembangunan
- ✓ Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional
- ✓ Fasilitas Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Nasional
- ✓ Konsultasi Satu Data Indonesia Nasional
- ✓ Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi Sustainable Development Goals (SDGs)
- ✓ Fasilitas Layanan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial or Nasional (DTSEN)
- ✓ Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi Sustainable Development Goals (SDGs)
- ✓ Fasilitas Kegiatan Tematik Perencanaan Pembangunan Nasional
- ✓ Konsultasi Satu Data Indonesia
- ✓ Fasilitas Pendampingan Perhitungan Indikator Tematik
- ✓ Konsultasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Pelayanan Langsung

- Permohonan mengajukan surat permohonan konsultasi kepada unit kerja pemberi layanan melalui email atau secara langsung. Standar minimal dan layanan yang jelas.
- Permohonan menerima bimbingan awal dan unit kerja maksimal 7 hari sejak surat diterima.
- Permohonan menerima bimbingan lebih intensif sesuai templat (daring/luring), dan tim pemberi layanan.
- Permohonan tidak eseksa jalur untuk menerima layanan konsultasi.
- Permohonan mengisi Form Evaluasi melalui barcode/link/bantuan.

Pelayanan Tidak Langsung

- Permohonan mengajukan surat permohonan konsultasi melalui email atau secara langsung.
- Permohonan menunggu bimbingan maksimal 7 hari sejak surat diterima.
- Permohonan menerima jawaban tertulis atas permohonan konsultasi.
- Permohonan mengisi Form Evaluasi melalui barcode/link/bantuan.

Scan disini informasi layanan

Sumber: Biro Humas KTUP, 2025

Faktor Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya:

- Koordinasi dan kerja bersama yang baik antar unit kerja.
- Optimalisasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan melalui pemanfaatan aplikasi *ePerformance*.
- Komitmen dan kerja bersama dalam pelaksanaan aksi rencana reformasi birokrasi.

Upaya peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas diantaranya:

- Penguatan RB General (Tata Kelola) dengan fokus pada perbaikan mesin birokrasi agar lebih efisien dan akuntabel, antara lain melalui: penyederhanaan birokrasi dan transformasi organisasi, penerapan Sistem Merit (Manajemen SDM), penguatan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), dan pembangunan Zona Integritas (ZI).
- Implementasi RB Tematik dengan fokus pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat sesuai arahan prioritas nasional, antara lain melalui: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas presiden.
- Transformasi Digital dengan penguatan integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran, penguatan Satu Data Indonesia dan penguatan digitalisasi layanan internal.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) RB Tematik oleh unit kerja pengampu untuk mendukung percepatan isu nasional yang dapat diakses melalui portal internal.
2. Penyelesaian 24 indikator RB General sebagai fondasi tata kelola internal yang mencakup manajemen perubahan, penataan kelembagaan, dan tata laksana.
3. Pengukuran Indeks Sistem Merit yang mencakup aspek manajemen talenta, pengelolaan kinerja pegawai, dan implementasi sistem kerja agile.
4. Penguatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penilaian mandiri indeks SPBE dan audit keamanan informasi.
5. Penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian sistem kerja yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei penilaian integritas dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) secara tepat waktu.
7. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern (SPIP) yang diperkuat melalui pembinaan berkala dan *coaching clinic* oleh Inspektorat.
8. Optimalisasi keterbukaan informasi publik untuk mempertahankan kategori "Informatif" melalui fungsi kehumasan yang transparan.
9. Penyusunan instrumen penilaian kinerja 360 derajat untuk meningkatkan objektivitas dalam evaluasi kinerja pegawai.
10. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit baik internal maupun eksternal (BPK/BPKP) guna meningkatkan kepatuhan substantif terhadap standar pengawasan.

Pernyataan Risiko


Terdapat kemungkinan tidak tercapainya target indeks Reformasi Birokrasi akibat lemahnya implementasi delapan area perubahan RB dan ketidaklengkapan dokumen penilaian. Penyebabnya adalah kurangnya SDM kompeten, lemahnya koordinasi antar unit, inkonsistensi pelaksanaan *quick wins*, dan belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja. Ketidaksiapan menghadapi perubahan kebijakan penilaian dari Kementerian PANRB turut memperburuk situasi. Faktor-faktor ini secara kumulatif dapat menurunkan capaian indeks RB secara signifikan.

Dampak dari risiko ini meliputi penurunan nilai indeks RB dan berkurangnya insentif yang diterima kementerian. Hal ini akan menurunkan motivasi pegawai dan mengurangi anggaran untuk program pengembangan organisasi. Kredibilitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai leading sector pembangunan nasional akan menurun di mata *stakeholder*. Pada akhirnya, risiko ini menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis kementerian.

IKSS-7

Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas

IKSS Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas merupakan indikator kinerja utama untuk menilai tingkat kematangan penerapan prinsip tata kelola organisasi, meliputi: arah strategis, pengawasan, akuntabilitas, integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta manajemen risiko dan kinerja. Penilaian ini menjadi landasan strategis bagi aksi perbaikan berkelanjutan guna memastikan tata kelola mencapai level Leading sesuai ISO 37004.



Realisasi indikator kinerja ini dihitung bukan tipe indikator *Direct Cascading* maupun *cross cutting* tetapi dihitung melalui evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana. Pengampu indikator kinerja IKSS-7 ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Inspektur Utama. Sementara itu, pelaksanaan pada UKE II di seluruh Sekretaris Deputy Bidang. Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas” **telah terealisasi pada Skala 3 dari target Level 4 atau sebesar 82,14 % sehingga belum tercapai optimal**. Berikut formula pengukurannya.

Perhitungan realisasi dari IKSS Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas

Indeks Tata Kelola = $\Sigma (\text{nilai domain} \times \text{bobot}) \rightarrow 0-100 \rightarrow \text{konversi ke Level 1-5}$.

Contoh: Level 5 = ≥ 85 , Level 4 = 70-84, Level 3 = 60-69, Level 2 = 50-59, Level 1 < 50.

Untuk pengukuran pencapaian indikator kinerja tahun 2025 diberlakukan 3 domain penilaian, yaitu: (1) Arah dan Nilai Organisasi; (2) Tata Kelola dan Pengendalian; dan (3) Perilaku dan Relasi dengan Pemangku Kepentingan.

Hasil Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Capaian Kinerja

Indikator ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan nasional yang transparan serta berorientasi pada hasil. Selain itu, capaian ini mencerminkan belum optimalnya implementasi *public value* berarti setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan, keadilan, atau layanan yang lebih baik.

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun ini menunjukkan belum optimal. Sebagai lembaga penggerak perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk melampaui sekadar kepatuhan administratif dengan mengadopsi standar internasional ISO 34007 dan ISO 37004 dalam mengukur tingkat kedewasaan (maturitas) organisasinya sehingga perencanaan pembangunan nasional dapat bernilai publik.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang komprehensif, Indeks Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas berhasil menempatkan Kementerian PPN/Bappenas masih pada **Level 3**. Detail pengukuran dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/PerhitunganTataKelolaBappenas2025>. Berikut pencapaian kinerja di level 3 tersebut berdasarkan 3 domain utama:

1. Capaian Strategis pada Domain Arah dan Nilai Organisasi

Pada domain ini, organisasi telah berhasil menunjukkan konsistensi dalam menyelaraskan arah kebijakan dengan operasional harian. Visi, misi, dan nilai-nilai organisasi tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan telah diinternalisasi ke seluruh unit kerja sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi dan uraian tugas telah didefinisikan secara jelas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga setiap elemen organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan kontribusinya. Dengan adanya standarisasi ini, organisasi mampu meminimalisir fragmentasi kebijakan dan memastikan bahwa perencanaan program kerja tetap berada dalam koridor nilai organisasi yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas Tata Kelola dan Mekanisme Pengendalian

Pencapaian pada domain Tata Kelola dan Pengendalian mencerminkan adanya penguatan sistem internal yang lebih terukur dan sistematis. Organisasi telah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh, yang menjamin konsistensi kualitas di berbagai fungsi layanan. Selain itu, manajemen risiko telah menjadi bagian integral dari proses bisnis, di mana identifikasi potensi hambatan dilakukan sejak tahap perencanaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kinerja. Sistem akuntabilitas juga telah diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang periodik dan transparan, yang memungkinkan



pimpinan melakukan pemantauan terhadap efektivitas penggunaan sumber daya secara lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

3. Penguatan Perilaku Organisasi dan Relasi Pemangku Kepentingan

Dalam hal interaksi sosial dan etika, organisasi telah mencapai kematangan dalam membangun budaya integritas dan kolaborasi yang sehat. Penegakan kode etik telah didukung oleh sistem pengawasan yang jelas, sehingga perilaku setiap pegawai dapat terpantau sesuai dengan standar moral organisasi. Di sisi eksternal, organisasi telah mengembangkan saluran komunikasi yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik. Pelibatan ini dilakukan secara terstruktur melalui berbagai forum diskusi dan mekanisme konsultasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan aspirasi publik serta kebutuhan *stakeholder* terkait secara berkesinambungan.

Langkah-langkah strategis yang ideal untuk meningkatkan dari Level 3 menuju Level 4 (*Managed*) mewujudkan “Transformasi Menuju Tata Kelola Berbasis Data dan Dampak” sebagai berikut:

1. Untuk mencapai Level 4 pada domain Arah dan Nilai Organisasi, organisasi harus beranjak dari sekadar memiliki standar menjadi organisasi yang menjadikan mandatnya sebagai rujukan kerja yang hidup dan dinamis. Hal ini memerlukan langkah nyata dalam memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi di unit terkecil telah selaras dengan mandat utama organisasi, yang dibuktikan dengan penetapan peran dan tanggung jawab yang spesifik. Lebih lanjut, organisasi dituntut untuk melakukan peninjauan (*review*) secara berkala terhadap strategi dan nilai-nilai yang dianut guna memastikan relevansinya terhadap perubahan lingkungan strategis, sehingga arah organisasi tetap adaptif dan responsif.
2. Pada domain Tata Kelola dan Pengendalian, kunci utama menuju Level 4 adalah digitalisasi sistem pemantauan yang terintegrasi. Organisasi perlu mengimplementasikan mekanisme kontrol yang tidak hanya bersifat manual, tetapi didukung oleh data *real-time* atau sistem informasi yang memungkinkan pimpinan melakukan intervensi secara cepat sebelum terjadi deviasi kinerja. Selain itu, efektivitas pengendalian internal harus dibuktikan dengan adanya dokumentasi tindak lanjut yang tuntas atas setiap temuan evaluasi, yang menunjukkan bahwa organisasi telah belajar dari kesalahan masa lalu dan secara sistematis menutup celah risiko yang ada.
3. Terakhir, pada domain Perilaku dan Relasi dengan Pemangku Kepentingan, pencapaian Level 4 ditandai dengan kemampuan organisasi dalam mengukur dampak nyata dari kebijakan etika dan hubungan *stakeholder*. Fokus tidak lagi hanya pada ketersediaan saluran pengaduan atau sosialisasi kode etik, melainkan

pada sejauh mana budaya kerja tersebut meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam hal relasi eksternal, organisasi harus mampu menunjukkan bukti bahwa umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan telah dianalisis secara mendalam dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan layanan atau penyesuaian kebijakan publik secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kunci menuju Level 4 adalah penerapan "*Evidence-Based Improvement*" (Perbaikan Berbasis Bukti). Kementerian PPN/Bappenas harus mampu menunjukkan bukti konkret bahwa sistem yang telah dibangun pada Level 3 tidak hanya berjalan secara konsisten, tetapi juga dipantau secara rutin, dievaluasi efektivitasnya secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan perbaikan didukung oleh data dan analisis yang valid, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola yang terukur dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Pencapaian indikator kinerja ini merupakan hasil dari kontribusi sinergis seluruh Unit Kerja Eselon I yang telah menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan standar tata kelola berkualitas. Kolaborasi lintas unit tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat fondasi kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kapasitas koordinasi dan integrasi kerja yang efektif di seluruh lini organisasi. Rincian kontribusi masing-masing unit dapat dilihat secara komprehensif dalam Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I, yang menjadi bukti nyata atas dedikasi dan akuntabilitas setiap unit dalam mendukung pencapaian target organisasi.

Capaian ini selanjutnya menjadi landasan kokoh bagi keberlanjutan transformasi organisasi. Penguatan ketiga aspek tata kelola, integritas, akuntabilitas, dan kualitas, menandai tekad Kementerian PPN/Bappenas untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan semangat perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek operasional, Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya siap menjawab dinamika pembangunan nasional, tetapi juga mampu menghadapi tantangan masa depan dengan responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berdampak luas bagi masyarakat.

Disisi lain, keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025. Hal ini dapat dibuktikan dari pemberian penghargaan dari Kementerian/Lembaga terhadap prestasi Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu prestasi adalah berhasilnya mempertahankan 17 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2028 – 2025. Selain itu terdapat penghargaan lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Kearsipan



Kementerian PPN/Bappenas secara resmi menerima Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang diserahkan oleh Kepala ANRI kepada Menteri PPN/Bappenas. Berdasarkan hasil penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh peringkat ke-12 pada kategori Kementerian/Lembaga dengan perolehan nilai **90,92**, serta meraih predikat **“AA” (Sangat Memuaskan)**. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang sangat baik.

2. BKN Awards 2025

Kementerian PPN/Bappenas telah menerima Piagam Penghargaan BKN Awards 2025 sebagai Kementerian Terbaik I Seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga/ Daerah dengan kinerja praktik penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), manajemen ASN, pengelolaan sistem informasi, sistem merit dan manajemen talenta, serta layanan ASN terbaik di instansi.



3. Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Pada 2025 Kementerian PPN/Bappenas kembali ikut serta dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam memastikan Badan Publik melaksanakan amanat UU KIP. Hasil dari Monev KIP 2025 yang diumumkan pada 15 Desember 2025 Kementerian PPN/Bappenas berhasil mendapatkan predikat “**Informatif**” dengan nilai **93,50**. Penghargaan tersebut telah diraih oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk ke-5 kalinya.



4. Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Batch VI Tahun 2025



Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas berhasil meraih **predikat Bintang Satu** pada Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Batch VI Tahun 2025 dengan nilai **85,3**.

5. BAZNAS Awards 2025

Kementerian PPN/Bappenas menerima dua penghargaan dalam BAZNAS Awards 2025, yaitu Special Award 2025 untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat, serta kategori Mitra Terbaik untuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Sejahterakan Ummat.





Faktor Hambatan Pencapaian Kinerja Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas, antara lain sebagian besar aspek masih di bawah level 4 karena belum didukung data real-time dan belum ada tindak lanjut perbaikan yang terdokumentasi secara konsisten. Hal ini juga terkait dengan masih terbatasnya standarisasi di seluruh unit kerja, di mana sejumlah inisiatif masih bersifat temporer atau hanya berlaku di unit tertentu saja. Sebagai dampaknya, praktik-praktik baik belum dapat diterapkan secara seragam dan terintegrasi dengan strategi organisasi secara menyeluruh.

Upaya peningkatan Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas kedepan diantaranya:

- **Pemanfaatan Evaluasi dan Pengawasan.** Area pertama berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya melalui sistem evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat. Diperlukan mekanisme monitoring yang terstruktur untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak maksimal.
- **Integrasi Risiko ke Keputusan Strategis.** Area kedua menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko akan membantu organisasi mengantisipasi tantangan dan membuat keputusan yang lebih informed dan terukur.
- **Pengukuran Nilai Publik dan Dampak.** Area ketiga berkonsentrasi pada pengembangan sistem pengukuran yang komprehensif untuk menilai nilai publik dan dampak nyata dari setiap program. Penting untuk memiliki indikator yang jelas dalam mengukur kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- **Sosialisasi dan Pendampingan Pengukuran Indikator.** Area keempat menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan sistem pengukuran indikator kinerja. Melalui sosialisasi yang efektif dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan setiap unit dapat mengimplementasikan pengukuran indikator secara konsisten dan akurat.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
2. Kegiatan koordinasi penerapan pelaksanaan sistem meritokrasi.
3. Kegiatan koordinasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian, UKE I dan UKE II.

4. Kegiatan koordinasi dan pemenuhan direktif pimpinan terkait perencanaan pembangunan nasional dan dukungan manajemennya.
5. Implementasi pengelolaan kegiatan dan anggaran di unit kerja.
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, dst lebih detailnya dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja.

Pernyataan Risiko


Terdapat risiko signifikan terkait lemahnya sistem evaluasi, pengawasan, dan pengukuran dampak program pemerintah yang dapat menghambat pencapaian nilai publik yang optimal. Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pengambilan keputusan strategis menyebabkan pemerintah kurang responsif dalam mengantisipasi dan memitigasi berbagai tantangan yang muncul. Selain itu, belum meratanya pemahaman dan penerapan indikator kinerja di seluruh unit kerja mengakibatkan inkonsistensi dalam pengukuran capaian program, sehingga sulit untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara secara objektif.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif dalam implementasi sistem pengukuran indikator, yang berdampak pada kesenjangan kapasitas antar unit kerja dalam menerapkan tata kelola yang baik. Lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi juga menyebabkan banyak program yang berjalan tanpa pengawasan memadai, membuka peluang terjadinya inefisiensi, pemborosan anggaran, dan bahkan penyimpangan. Apabila tidak segera diatasi, risiko ini akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IKSS-8
**Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan
(Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas**

KSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur/menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan yang sudah dilakukan oleh setiap Unit Kerja Eselon I Deputy, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.

Mekanisme perhitungan capaian indikator kinerja tersebut bagi unit Deputy ditetapkan sama dengan capaian indikator kinerja di Sesdep. Sedangkan bagi unit Setmen dan Inspektorat Utama (IU), capaian dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator kinerja Unit Kerja Eselon (UKE) II di bawahnya. Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKSS) Kementerian PPN/Bappenas **terrealisasi sebesar 88,31. Angka ini setara dengan capaian 94,95% dari target, namun secara nominal belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 93.** Berikut formula pengukurannya.



Perhitungan realisasi dari IKSS diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas = Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di UKE I

Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan diperoleh dari rerata nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Bidanganya dari hasil survei kepuasan UKE I tersebut diatas.

Rincian hasil pengukuran IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Kementerian PPN/Bappenas, yang merupakan agregasi rata-rata dari IKSS lingkup UKE I (Kedeputian, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Utama), disajikan pada Gambar 3.6. berikut.

Gambar 3.6. Capaian Realisasi IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025




Sumber: LKj Sesdep 2025, LKj IU 2025, dan LKj Setmen PPN/Settama Bappenas 2025

Penjelasan Capaian Kinerja

Kinerja tersebut merefleksikan kualitas pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan, yang mencakup advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi, serta fasilitasi, baik dalam penyusunan perencanaan maupun penyelenggaraan forum pengendalian pembangunan. Evaluasi layanan dilakukan melalui survei kepuasan menggunakan instrumen dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), yang mengacu pada standar Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pencapaian IKSS tersebut mencerminkan persepsi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi melalui seluruh layanan di unit kerja. Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel di atas, analisis risiko terhadap layanan di bidang perencanaan dapat dipetakan. Peta risiko lingkup Kementerian PPN/Bappenas tersebut diilustrasikan secara rinci pada Gambar 3.7. berikut.

Gambar 3.7. Ilustrasi Analisis Kinerja IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025



Belum optimalnya capaian target IKSS menjadi sinyal penting untuk segera memperkuat kembali kepercayaan strategis mitra kerja demi menjaga stabilitas nilai Reformasi Birokrasi. Atensi tinggi diperlukan untuk mengamankan posisi mutu pelayanan agar tetap kokoh di kategori 'Sangat Baik' (Mutu A), mengingat margin capaian saat ini berada pada titik krusial yang harus segera ditingkatkan untuk menjauhi risiko penurunan kualitas. Oleh karena itu, IKSS ini memiliki level risiko kategori Tinggi.

Faktor Kendala/Hambatan Pencapaian Target Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas antara lain:

- Relevansi Instrumen dan Metodologi Survei yang digunakan belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang terus berkembang, sehingga hasil pengukuran belum mencerminkan kondisi kepuasan secara komprehensif dan akurat.
- Adanya perubahan struktur organisasi, rotasi pejabat, serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional menyebabkan terganggunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, yang berdampak pada penurunan persepsi kepuasan selama periode transisi berlangsung.
- Tingginya ekspektasi mitra kerja terhadap kualitas layanan, kecepatan respons, dan kedalaman substansi produk perencanaan Kementerian PPN/Bappenas belum selalu dapat dipenuhi secara optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dengan realisasi layanan yang diterima.
- Terbatasnya jumlah responden karena periode waktu pengisian survey yang terlalu singkat sehingga berpengaruh pada variasi jawaban.

Upaya peningkatan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Kementerian PPN/Bappenas melalui meningkatkan kinerja layanan di bidang perencanaan pembangunan nasional di seluruh Unit Kerja diantaranya:

- Perbaikan metodologi survei dan pelaksanaan akan dilakukan sejak awal tahun agar sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.
- Peningkatan kompetensi SDM dan standarisasi prosedur layanan akan dilakukan untuk memastikan penanganan aduan yang lebih responsif dan konsisten.
- Penguatan budaya melayani melalui internalisasi "Core Values BerAKHLAK" dalam konteks pelayanan perencanaan.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan layanan Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan. Layanan yang diberikan telah disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Standar Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas telah tercantum dan diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor Kep 112/M.PPN/HK/12/2025. Dengan adanya standar pelayanan yang jelas dan terstruktur tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dapat memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pernyataan Risiko


Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan mencerminkan kualitas layanan dan responsivitas Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Risiko utama yang teridentifikasi adalah lemahnya mekanisme pengumpulan dan pengelolaan umpan balik, sehingga permasalahan tidak terdeteksi tepat waktu dan layanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari sisi kecepatan, kualitas, maupun keterbukaan informasi.

Kondisi ini turut melemahkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, sehingga sejumlah kebijakan dan produk perencanaan belum selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jika tidak segera ditangani, kepercayaan terhadap kinerja Kementerian akan terus menurun. Oleh karena itu, penguatan mekanisme umpan balik dan intensifikasi komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi prioritas utama demi mencapai target indeks kepuasan yang ditetapkan.

IKSS-9
Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas

IKSS Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas internal Kementerian PPN/Bappenas dalam menyediakan dukungan sistem, data, dan informasi bagi proses penyusunan rencana pembangunan. Indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan kolektif dari seluruh unit pengampu dalam menghadirkan infrastruktur perencanaan yang andal dan terintegrasi.

Indikator Kinerja ini tidak sama seperti indikator kinerja yang hasil pengukurannya diturunkan secara langsung (*Direct Cascading*) tetapi memiliki *cascading* kontribusi turun ke Indikator Kinerja yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Deputi Pendanaan dan Investasi Pembangunan, dan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan. Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” telah terealisasi sebesar 90,91 dari target 77 atau berhasil tercapai 118,06%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian perjanjian kinerja setinggi-tingginya akan menjadi 110%. Berikut formula pengukurannya.



Perhitungan realisasi dari IKSS diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional =

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (1) terkait Sistem dan Data} + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (2) terkait Sistem dan Data} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU UKE I (n) terkait Sistem dan Data}}{n} \times 100$$

Rincian hasil pengukuran IKSS Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan rata-rata dari IKU UKE I terkait Sistem dan Data, disajikan pada Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran IKSS Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I	Nilai Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
1	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	83,30
2	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	93,39
3	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	87,41
4	Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	99,53
Rerata Nilai Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional		90,91

Sumber: Laporan Kinerja UKE I terkait, diolah 2025

Secara lengkap, hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Kinerja Tahun 2025 pada UKE I terkait sesuai pengampu Indikator Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penjelasan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memperkuat sistem informasi perencanaan nasional pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari rerata nilai Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencapai 90,91, melampaui target yang ditetapkan. Secara rinci, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas mencatatkan nilai tertinggi sebesar 99,53, diikuti oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dengan nilai 93,39. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan (PEMRP) meraih nilai 87,41 dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mencatat nilai 83,30.

Di lingkup Sekretariat Utama, indeks ini didukung oleh keberhasilan pemenuhan indikator strategis seperti persentase tersusunnya kebijakan teknis pusat data dan keamanan informasi. Fasilitasi layanan pusat komputasi juga berhasil mencapai target 100% sesuai yang direncanakan. Peningkatan kualitas ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Transformasi ini bertujuan menciptakan tata kelola administrasi digital yang terintegrasi dengan peta proses bisnis kementerian.

Capaian Deputi Bidang PEMRP dengan nilai indeks 87,41 didorong oleh penguatan sistem informasi pengendalian sebagai media utama dalam pemantauan program. Sistem ini digunakan untuk mengevaluasi program prioritas presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. Keberhasilan ini memastikan bahwa data hasil pengendalian dapat dimanfaatkan secara akurat sebagai landasan pengambilan keputusan strategis. Data tersebut juga menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan secara nasional yang lebih tepat sasaran.

Optimalisasi sistem juga terlihat pada layanan aplikasi SISTRANAS yang meraih indeks 115,08, melampaui sasaran jumlah pengguna yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi kementerian tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif semata. Sistem ini telah diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan sebagai instrumen pendukung yang andal dan efektif. Integrasi data melalui pusat data dan informasi perencanaan pembangunan menjadi kunci dalam meminimalkan bias penilaian dan memastikan konsistensi data lintas unit kerja.

Meskipun mencapai hasil yang memuaskan, kementerian tetap mengidentifikasi perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Penguatan peran pranata komputer menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan sistem yang telah dibangun. Langkah ke depan akan difokuskan pada penguatan keamanan informasi dan sinkronisasi regulasi terkait sistem informasi digital. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran kementerian sebagai orchestrator strategis yang didukung oleh sistem informasi pembangunan nasional yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Faktor Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya:

- Kolaborasi dan kerja bersama yang baik di internal unit kerja pengampu aplikasi guna mewujudkan kualitas fungsi sistem data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.
- Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian/Lembaga dalam memanfaatkan dan mengisi aplikasi umum Kementerian PPN/Bappenas sebagai *tools* perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kinerja Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya:

- Evaluasi rutin terhadap kinerja aplikasi umum dan internal Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan kemanfaatan dan tujuan organisasi.
- Penguatan SDM pengelola aplikasi umum dan internal untuk pengelola sistem yang canggih memerlukan operator dan analis yang kompeten.
- Penguatan *cyber security* pada aplikasi umum dan internal untuk mencegah kebocoran data dan mengurangi risiko ancaman.
- Penguatan regulasi dan kelembagaan untuk memastikan payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan sistem informasi.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain melalui kemitraan di Direktorat Sektor sesuai penugasan lingkup bidangnya.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Lingkup Deputi bidang**
 1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi e-Monev serta integrasinya dengan Aplikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
 2. Mengoordinasikan interkoneksi sistem informasi pengendalian pembangunan dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran kementerian lain seperti KRISNA, SAKTI, dan SIPD.
 3. Menyediakan dashboard pengendalian berbasis manajemen risiko yang menyajikan informasi kinerja dan risiko strategis secara terintegrasi dan *real-time*.
 4. Menyusun kebijakan serta prosedur operasional standar terkait pengelolaan sistem dan data terpadu untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
 5. Melaksanakan evaluasi kualitas data dan interoperabilitas sistem informasi untuk memastikan validitas data capaian kinerja pembangunan nasional.
 6. Melakukan pengembangan Sistem Informasi Webgis Perencanaan (simrenas) sebagai media dalam pemanfaatan informasi geospasial dalam forum perencanaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan utama Rakortekrenbang (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan) dan Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional).
 7. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi KRISNA, mencakup: pemeliharaan dan pengembangan sub-sistem eksisting;



pengembangan sub-sistem baru; pemeliharaan infrastruktur dan tata kelola sistem informasi; pemberian layanan bantuan/*helpdesk*; dan penyusunan prosedur dan regulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran, serta menjaga keamanan aplikasi.

▪ **Lingkup Sekretariat Kementerian/Utama (Pusat Data dan Informasi)**

1. Menyusun kebijakan dan prosedur teknis terkait pengelolaan pusat data, pusat komputasi, serta keamanan informasi dan komunikasi kementerian.
2. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi khusus untuk mendukung proses bisnis perencanaan pembangunan.
3. Mengelola layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pusat data yang andal guna menjamin ketersediaan akses sistem informasi.
4. Mengembangkan sistem manajemen pengetahuan dan analitika data perencanaan pembangunan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
5. Melaksanakan penguatan keamanan data dan informasi melalui penerapan standar keamanan siber pada seluruh aset digital kementerian.
6. Meningkatkan keterpaduan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selaras dengan peta proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas.

Pernyataan Risiko

Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan indikator kunci yang mencerminkan keandalan infrastruktur sistem dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan yang presisi dan berdampak luas. Risiko yang telah diidentifikasi adalah belum optimalnya kondisi sistem dan informasi yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, sehingga fondasi untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini telah mengakibatkan integrasi program yang diharapkan dapat berjalan secara harmonis, pada kenyataannya masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga telah menghambat alur kerja teknokratis, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian kinerja Kementerian.


Risiko tersebut juga telah berdampak pada belum sepenuhnya terintegrasinya ekosistem data yang valid dan terpercaya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Akibatnya, budaya pengambilan keputusan berbasis bukti yang seharusnya menjadi standar dalam perumusan kebijakan, belum dapat diterapkan secara optimal di seluruh unit kerja. Apabila risiko ini tidak segera ditangani, produk perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan akan sulit untuk memenuhi standar kredibilitas dan kualitas yang diharapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan sistem dan informasi perencanaan harus menjadi prioritas utama agar Kementerian PPN/Bappenas dapat memastikan peran

strategisnya dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa.

Disamping itu, terdapat pula risiko operasional pengukuran capaian indikator kualitas sistem yaitu dukungan pelaksanaan kegiatan sistem informasi oleh unit kerja, belum seluruhnya mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke-5. Hal ini disebabkan ketidakselarasan *cascading* indikator kinerja terkait sistem dan informasi di level UKE II. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi dengan perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

IKSS-10**Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/
Bappenas**

IKSS Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas bertujuan menjamin bahwa seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal sehingga tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan efektif. Kepatuhan Internal yang dimaksud berkaitan dengan kepatuhan atas SOP yang berlaku dan pengelolaan risiko organisasi yang selesai dilakukan oleh Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



Indikator Kinerja ini tidak sama seperti indikator kinerja sebelumnya yang hasil pengukurannya diturunkan secara langsung (*Direct Cascading*) tetapi memiliki *cascading* kontribusi turun ke Indikator Kinerja yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dengan IKU Tingkat Kepatuhan Internal Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Inspektur Utama dengan IKU Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PPN/Bappenas. Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas” **telah terealisasi sebesar 88,14 atau sesuai target 78 dan berhasil tercapai 113,00%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, capaian perjanjian kinerja setinggi-tingginya akan menjadi 110%.** Berikut formula pengukurannya



Perhitungan realisasi dari IKSS diukur sesuai kamus indikator kinerja yang tercantum dalam Bab 2 dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas =

$$\bar{x} = \frac{\text{capaian IKU Kepatuhan Internal yang diampu Setmen} + \text{Capaian IKU Kepatuhan Internal yang diampu IU}}{2}$$

IKU ini mengukur kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat Utama dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, komponen pembentuk dari indikator ini adalah diukur berdasarkan dari rata-rata capaian IKU:

- Setmen PPN/Settama Bappenas: Tingkat Kepatuhan Internal Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
- Inspektorat Utama: Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/Bappenas

Rincian hasil pengukuran IKSS Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan rata-rata dari IKU UKE I terkait kepatuhan internal, disajikan pada Tabel 3.7. berikut.

Tabel 3.7. Hasil Pengukuran IKSS Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja UKE I terkait kepatuhan internal	Nilai
1	IKU Tingkat Kepatuhan Internal Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	91,29
2	IKU Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PPN/Bappenas	84,99
Rerata Nilai Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas		88,14

Sumber: Laporan Kinerja UKE I terkait, diolah 2025

Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025.

Penjelasan Capaian Kinerja

Capaian kepatuhan internal tahun 2025 mencatatkan hasil yang baik dengan rerata nilai Indeks Kepatuhan Internal (IKI) mencapai 88,14. Pencapaian ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara Inspektorat Utama dengan unit kerja strategis seperti Biro Renortala dan Biro SDM dalam penguatan tata kelola organisasi. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terus diperkuat untuk memastikan mitigasi risiko kepatuhan di seluruh lini kerja kementerian secara konsisten. Keberhasilan ini mendukung terwujudnya transparansi serta pemenuhan mandat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja yang akuntabel.

Tingkat kepatuhan internal unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang diampu Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas mencapai nilai 91,29, menunjukkan komitmen tinggi seluruh unit dalam menjalankan regulasi dan standar operasional yang berlaku. Fokus utama diarahkan pada penegakan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru guna meminimalkan celah ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program kerja. Kualitas pengawasan internal ditingkatkan melalui penerapan audit berbasis risiko dan optimalisasi pemanfaatan data analytics untuk memperdalam analisis pada area strategis. Inspektorat Utama secara proaktif mengintegrasikan audit TIK dan pengawasan investigatif guna menjaga keandalan sistem pengendalian intern di lingkungan kementerian.

Kualitas pengawasan dan pendampingan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PPN/Bappenas mencapai nilai 84,99, mencerminkan efektivitas peran Inspektorat Utama dalam memberikan assurance dan konsultasi. Sinergi dengan lembaga eksternal seperti BPKP, KPK, dan APIP K/L lainnya diperkuat untuk melakukan *benchmarking* praktik terbaik dalam pencegahan korupsi dan manajemen risiko. Fungsi pendampingan dijalankan secara proaktif, termasuk dalam pengawasan penyusunan Panduan Evaluasi PUU serta penguatan implementasi SAKIP yang terintegrasi. Upaya ini berhasil meningkatkan ketepatan respons unit kerja terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai indikator utama efektivitas pengawasan.

Sekretariat Utama berperan sebagai koordinator strategis yang menyelaraskan agenda pengawasan dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja kementerian. Pemberian bantuan teknis difokuskan pada penguatan kapasitas manajemen risiko di tingkat unit kerja agar mampu merespons tantangan organisasi yang semakin dinamis. Melalui pendampingan berkelanjutan, kementerian berhasil menutup kesenjangan kompetensi SDM dalam implementasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. Dengan rerata nilai IKI sebesar 88,41, kementerian mampu



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan akuntabel sesuai standar yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas kedepan, diantaranya:

- Komitmen pimpinan unit kerja yang konsisten dalam menginternalisasi budaya sadar risiko dan kepatuhan regulasi, sehingga menjadi landasan tata kelola organisasi yang akuntabel.
- Peningkatan efektivitas peran Inspektorat Utama (APIP) sebagai mitra strategis (*trusted advisor*) yang proaktif memberikan layanan *assurance* dan konsultasi untuk perbaikan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas kedepan, diantaranya:

- Melaksanakan internalisasi budaya risiko secara masif dan berkelanjutan pada seluruh lini organisasi (*First Line of Defense*) agar setiap unit kerja mampu menyusun dan mengelola profil risiko secara mandiri dan berkualitas.
- Meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal.
- Mendorong peningkatan kompetensi auditor dan kualitas penjaminan mutu (*quality assurance*) guna mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP (IACM).

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi Manajemen Risiko Organisasi di lingkup bidangnya.
2. Koordinasi Penerapan SOP di lingkup bidangnya sesuai ketentuan berlaku.
3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) serta penyusunan rencana kerja Satgas SPIP.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Satges SPIP di seluruh unit kerja.
5. Kegiatan pengawasan akuntabilitas kinerja, keuangan dan manajemen risiko organisasi.

Pernyataan Risiko

Tingkat Kepatuhan Internal merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan prosedur yang telah ditetapkan. Risiko yang telah diidentifikasi adalah masih adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan implementasinya di lapangan, sehingga tingkat kepatuhan yang dicapai belum sepenuhnya mencerminkan

standar yang diharapkan. Kondisi ini telah mengakibatkan beberapa unit kerja tidak menjalankan prosedur secara konsisten, baik dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, maupun pelaporan kinerja. Hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara mendesak, karena rendahnya tingkat kepatuhan internal dapat melemahkan kredibilitas dan integritas Kementerian di mata publik dan pemangku kepentingan.

Risiko tersebut juga telah berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Akibatnya, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program tidak selalu dapat terdeteksi secara tepat waktu. Apabila risiko ini tidak segera ditangani, hal tersebut akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap Kementerian dan menghambat upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan pemahaman seluruh unit kerja terhadap regulasi yang berlaku harus menjadi prioritas utama agar tingkat kepatuhan internal dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Capaian indikator kinerja organisasi sebagaimana diuraikan di atas menjadi gambaran nyata atas kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Hasil ini sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga setiap program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.



3.1.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024-2025

Berdasarkan penjelasan di Bab 2 terkait subbab *bridging* indikator kinerja menunjukkan bahwa IKSS tahun 2025 berbeda nomenklatur daripada IKSS tahun 2024. Secara harfiah, IKSS 2024 dan IKSS 2025 tidak dapat dibandingkan langsung. Hal ini dikarenakan IKSS 2025 terbentuk dari penajaman IKSS 2024 dan telah beradaptasi dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional pada periode 2025-2029. Namun, masih relevan untuk disandingkan untuk memperjelas keberlanjutan kinerja dengan tahun sebelumnya. Persandingan antara IKSS 2024 dengan IKSS 2025 disajikan pada Tabel 3.8. berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024	Tahun 2024			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	95	98,82	104,02%	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional.	78	86,15	110,45%
				Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional.	75	107,25	143,00%
Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	100%	99,67%	99,67%	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.	77	91,48	118,81%
				Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik.	70	75,90	108,42%
Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%	99,83%	99,83%	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional.	77	93,22	121,07%
Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi	100%	99,71%	99,71%				



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2024	Tahun 2024			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L							
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	88	91,78	104,30%	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.	91	92,09	101,20%
				Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas.	Level 4 (70-84)	Level 3 (60-69)	82,14%
				Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas.	78	88,14	101,20%
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	95	97,03	102,14%	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Kementerian PPN/Bappenas.	93	88,31	94,95%
Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	95%	100,94%	106,25%	Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas.	77	90,91	118,06%

Sumber: LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan Hasil Analisis, 2025

Tabel ini menunjukkan perubahan indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari yang bersifat umum (2024) menjadi lebih detail (2025). Meski cakupan indikator bertambah luas, pencapaian awal masih terkendala karena masa transisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan perbaikan agar hasil kerja tetap optimal dan nilai kinerja Kementerian PPN/Bappenas tetap terjaga. Perbandingan capaian IKSS tahun 2024 dan 2025 ini memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan dan penyempurnaan strategi pelaksanaan program, guna memastikan peningkatan kinerja yang konsisten dan terukur dari tahun ke tahun.



3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja di Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengukur tingkat keselarasan dan keberhasilan kinerja tahunan terhadap target jangka menengah, diperlukan penyandingan data antara realisasi tahun berjalan dengan target strategis yang telah ditetapkan. Adapun rincian perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025 terhadap target Indikator Kinerja dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 3.9. berikut.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi IKSS Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2025		2026	2027	2028	2029	Keterangan	
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Tahun Berikutnya	Akhir Tahun Renstra
Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	78	86,15	82	86	90	94	+	-
Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional	75	107,25	79	83	87	91	+	+
Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	77	91,48	82	86	91	95	+	-
	Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik (Indikator RPJMN 2025-2029)	70%	75,90%	72%	74%	76%	78%	+	-
Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan	77	93,22	78	79	80	82	+	+



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2025		2026	2027	2028	2029	Keterangan	
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Tahun Berikutnya	Akhir Tahun Renstra
perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Nasional								
Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91	92,09	93	95	97	99	-	-
	Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	Level 4	Level 3	4 (terukur)	4 (terukur)	4 (terukur)	5 (optimized)	-	-
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas	93	88,31	95	96	97	98	-	-
	Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77	90,91	81	86	90	94	+	-
	Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas	78	88,14	82	85	88	92	+	-

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Keterangan : (+) Telah Melebihi (-) Belum Melebihi

 : Telah Melebihi Target Tahun 2025
 : Belum Melebihi Target Tahun 2025

Berdasarkan analisis realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029, maka sebagian besar indikator belum mencapai target akhir (2029), namun menunjukkan kinerja yang positif. Dari 10 indikator kinerja atau IKSS disimpulkan:

- 2 (dua) indikator melampaui target akhir dan target tahun berikutnya, yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional dengan realisasi 107,25



- (target akhir 91) dan Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional (93,22) yang menunjukkan capaian yang sangat signifikan.
- 5 (lima) indikator belum melampaui target akhir, namun telah melampaui target tahun berikutnya (2026), yaitu 1) Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional; 3) Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik (Indikator RPJMN 2025-2029); 4) Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas.
 - 3 (tiga) indikator belum melampaui target akhir maupun target tahun berikutnya, yaitu 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan; dan 3) Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola yang masih berada pada Level 3.

Secara keseluruhan, kinerja 2025 cukup baik dan sebagian besar indikator berada pada jalur yang tepat (*on track*), namun masih memerlukan upaya peningkatan berkelanjutan untuk mencapai target akhir Renstra 2025-2029.

3.1.4. Pengawasan Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025

Disamping pencapaian kinerja indikator RPJMN 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diampu unit kerja terkait, antara lain contohnya sebagai berikut:

1) Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini memiliki nilai strategis karena mendukung pencapaian Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam RPJMN berbagai tantangan, antara lain dinamika tata kelola organisasi, peningkatan target sasaran yang melampaui perencanaan awal, variasi distribusi geografis, kasus keracunan pangan, serta kebutuhan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Dalam fungsi pengawasan, Direktorat KGM berperan menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Gizi Nasional, melakukan pendampingan perencanaan dan penganggaran, menyelenggarakan rapat koordinasi strategis, serta melaksanakan kajian pengelolaan MBG. Direktorat KGM

juga bekerja sama dengan UNICEF dan IPB dalam pembentukan *Center of Excellence* (CoE) MBG, serta terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden terkait tata kelola MBG. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses data dari BGN untuk isu-isu spesifik (seperti kasus keracunan pangan) serta minimnya informasi teknis terkait pelaksanaan di lapangan.

Rencana tindak lanjut tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan tata kelola MBG, pengembangan CoE sebagai pusat rujukan kebijakan dan pembelajaran, serta pelaksanaan kajian kelembagaan MBG di daerah guna menjamin keberlanjutan program. Selain itu, akan dilakukan rekrutmen tenaga ahli untuk mendukung kajian teknis dan pengawalan implementasi, serta penguatan regulasi tata kelola MBG agar program berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi lokal.

2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menyediakan layanan pemeriksaan dan skrining kesehatan tanpa biaya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Program ini bertujuan memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Hingga Triwulan III Tahun 2025, cakupan penerima baru PKG mencapai 12,5 persen penduduk, termasuk tambahan capaian dari pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dan komunitas.

Pelaksanaan PKG menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan pemahaman serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang belum optimal. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan kemitraan lintas sektor masih belum maksimal. Dari sisi sistem, data dan pelaporan PKG masih terfragmentasi dengan banyak aplikasi yang belum terintegrasi, disertai kendala jaringan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) *input* data. Cakupan skrining juga belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis karena keterbatasan bahan medis habis pakai (BMHP), distribusi yang tidak merata, keterbatasan alat kesehatan, serta kekurangan tenaga kesehatan. Tindak lanjut hasil skrining pun masih lemah akibat tingginya beban kerja dan keterbatasan pembiayaan JKN.

Dalam fungsi pengawasan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM) berperan mengintegrasikan PKG ke dalam RKP 2025 sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2024, melaksanakan exercise target dan anggaran tahun 2025–2029, menyusun *executive summary* manajemen risiko, melibatkan kementerian/lembaga terkait, serta memantau capaian RO secara triwulanan. Direktorat KGM juga aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk penyusunan manajemen risiko PKG. Namun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses data real-time karena dashboard Kemenkes belum sepenuhnya tersedia, serta



fragmentasi data capaian dan ketersediaan BMHP serta SDM, yang menyulitkan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif.

Rencana tindak lanjut tahun 2026 difokuskan pada penguatan pengawasan terhadap RO prioritas PKG yang belum tercapai, pemetaan rutin RO pendukung pelaksanaan PKG, serta permohonan akses data real-time untuk memperkuat monitoring capaian. Selain itu, akan dilakukan kajian perluasan layanan PKG di FKTP swasta guna menjangkau lebih banyak masyarakat, serta pengawalan revisi Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan agar seluruh jenis skrining PKG dapat dibiayai melalui JKN. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan dampak PKG terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan pencapaian target pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2025-2029.

3) Penuntasan Kasus Tuberkulosis (TBC)

Penuntasan kasus tuberkulosis (TBC) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Program ini difokuskan pada percepatan penemuan kasus, pengobatan, serta penurunan beban TBC sebagai bagian dari target eliminasi TBC tahun 2030. Hingga Triwulan III Tahun 2025 (per 23 November 2025), capaian program menunjukkan bahwa 69 persen kasus TBC berhasil ditemukan, 91 persen dari kasus yang ditemukan telah mendapatkan pengobatan, dan 80 persen dari kasus yang diobati berhasil menyelesaikan pengobatan. Selain itu, telah dilakukan percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) di tingkat kabupaten/kota pada delapan provinsi prioritas. Pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan Desa Siaga TB sebagai model dukungan komunitas dalam eliminasi TBC.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala. Putus pengobatan TBC masih terjadi karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya menyelesaikan pengobatan, ditambah dengan kesulitan pasien dalam mengambil obat secara rutin setiap bulan di puskesmas serta keterbatasan tenaga kesehatan untuk memantau kepatuhan berobat. Cakupan terapi pencegahan TBC (TPT) bagi kontak erat juga masih rendah, terutama akibat kekhawatiran terhadap efek samping obat dan keterbatasan sumber daya manusia pengawas. Selain itu, target skrining TBC belum tercapai sehingga penemuan kasus baru masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Dalam fungsi pengawasan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM) melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian target TBC, menelaah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, serta melaksanakan exercise kebutuhan pembiayaan penuntasan TBC untuk tahun anggaran 2026. Direktorat KGM juga mengidentifikasi risiko-risiko manajemen yang berpotensi menghambat

pencapaian target. Namun, pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi terkait pemanfaatan pembiayaan TBC secara rinci, luasnya intervensi lintas sektor yang memerlukan koordinasi intensif, serta fragmentasi data dan anggaran antarprogram dan antarsektor.

Rencana tindak lanjut tahun 2026 difokuskan pada perluasan skrining TBC melalui integrasi dengan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pengawalan revisi Peraturan Presiden Penanggulangan TBC agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan, serta penyusunan tahapan fokus prioritas intervensi TBC di daerah. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC pada tahun 2030 serta memastikan intervensi berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

4) Rumah Sakit Lengkap Berkualitas

Program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit, khususnya melalui peningkatan kelas RS tipe D menjadi tipe C serta dukungan operasional bagi RS Kapal. Hingga akhir 2025, ditargetkan sebanyak 22 RS tipe D/D Pratama mengalami peningkatan kapasitas, dengan 8 RS di antaranya telah mencapai status progres di atas 50%.

Secara nasional, sebanyak 37,8% rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi paripurna. Sementara itu, 36,8% provinsi memiliki RS dengan layanan prioritas sesuai standar, meliputi layanan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, serta ginjal. Selain itu, terdapat 9 RS Kapal yang telah beroperasi untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, serta 3 RS Kemenkes yang berhasil mencapai level 4 dalam penilaian BLU Maturity Rating.

Capaian tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan kapasitas tata kelola dan pelaksanaan kegiatan antar daerah menyebabkan variasi tingkat kesiapan dalam memenuhi standar layanan. Distribusi alat kesehatan juga mengalami keterlambatan, sebagian disebabkan oleh keterbatasan pembiayaan dari PHLN. Di sisi lain, penurunan signifikan anggaran DAK Fisik turut menghambat pembangunan fisik dan operasional. Selain itu, kesiapan sistem ASPAK, akuntabilitas peningkatan kelas RS, serta keterbatasan SDM operasional masih menjadi tantangan dalam memastikan layanan berjalan optimal.

Dalam aspek pengawasan, Direktorat KGM memiliki peran strategis dalam perencanaan dan penelaahan kesiapan program, pemberian pendampingan teknis kepada daerah, penyusunan serta koordinasi manajemen risiko pelaksanaan, hingga penyelenggaraan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Peran ini bertujuan



memastikan setiap tahapan pembangunan RS dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai target RPJMN. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan akses data real-time terkait progres kegiatan serta belum optimalnya integrasi proses monitoring dan evaluasi lintas kementerian, khususnya dengan Kemenko PMK dan Kemenkes. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengendalian program secara menyeluruh.

Rencana tindak lanjut pada tahun 2026 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target peningkatan kelas RS agar melampaui target RPJMN, serta penguatan pengawasan terhadap RO prioritas yang belum tertangani. Melalui langkah ini, diharapkan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas dapat semakin memperkuat kapasitas layanan rujukan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan dan terpencil.

5) Sekolah Unggul Garuda

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Program Sekolah Unggul Garuda dilaksanakan melalui serangkaian tahapan terstruktur yang dirancang untuk menjamin validitas data dan akurasi analisis. Siklus pemantauan diawali dengan tahap persiapan yang mencakup penyusunan instrumen pemantauan yang komprehensif serta penetapan lokasi sekolah sasaran berdasarkan prioritas strategis. Selanjutnya, sebagai bentuk verifikasi faktual, dilakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke unit-unit sekolah yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, proses pencatatan hasil pemantauan dilaksanakan secara rinci dan sistematis, disertai dengan pendokumentasian bukti fisik serta aktivitas pelaksanaan program guna memastikan keandalan dan keotentikan data. Pada tahap akhir, seluruh temuan hasil pemantauan dari berbagai sekolah dikolektifkan dan dikompilasi ke dalam satu dokumen laporan terintegrasi sebagai basis data tunggal yang kuat untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Perkembangan pelaksanaan proses koordinasi dalam rangka realisasi Program Sekolah Unggul Garuda sepanjang tahun anggaran berjalan telah berlangsung sesuai dengan peta jalan strategis (*roadmap*) yang ditetapkan. Kegiatan koordinasi difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor yang melibatkan manajemen sekolah, komite pendidikan, serta mitra eksternal terkait. Secara berkala, rapat koordinasi teknis dan manajerial diselenggarakan untuk memastikan keselarasan visi, kesesuaian perencanaan, dan standarisasi operasional. Fokus utama pada tahap ini adalah penyusunan kerangka tata kelola program serta sosialisasi kebijakan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kelancaran implementasi program di tingkat operasional.

Berdasarkan hasil monitoring, hingga tahun 2025 telah tercapai sejumlah capaian penting, antara lain terbentuknya 12 Sekolah Unggul Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terintegrasinya kurikulum berbasis kompetensi global, terlaksananya proses rekrutmen serta pelatihan guru dan tenaga kependidikan, serta selesainya tahap awal instalasi sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait aspek administrasi, antara lain mekanisme pencairan anggaran sarana dan prasarana serta keterlambatan dalam integrasi sistem informasi manajemen sekolah.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan program tersebut, arah kebijakan strategis ke depan perlu diprioritaskan pada penguatan tata kelola dan koordinasi berbasis regulasi guna menjamin kepatuhan terhadap standar operasional serta terwujudnya sinkronisasi manajerial yang akuntabel. Upaya pembenahan tata kelola ini perlu disinergikan dengan percepatan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja yang objektif dan terukur. Pada akhirnya, seluruh perbaikan dalam aspek tata kelola dan kualitas sumber daya manusia tersebut harus bermuara pada optimalisasi layanan pembelajaran serta penguatan program bimbingan bagi peserta didik, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga efektif dalam mengembangkan potensi akademik dan karakter peserta didik secara optimal. Hasil Koordinasi Program Sekolah Unggul Garuda:

- Penguatan tata kelola dan koordinasi berbasis regulasi
- Peningkatan kompetensi GTK dan sistem evaluasi berbasis kinerja
- Optimalisasi layanan pembelajaran dan bimbingan untuk siswa

6) Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Perencanaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas difokuskan pada peningkatan kualitas, keamanan, dan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Program ini merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029 dan diturunkan secara operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, program ini menjadi bagian integral dari Program Prioritas Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah, melalui Kegiatan Prioritas Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas. Revitalisasi sarana dan prasarana diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjamin ketersediaan layanan pendidikan yang layak,



aman, dan merata dalam rangka mendukung perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan.

Proses perencanaan dilaksanakan melalui pemetaan komprehensif terhadap kondisi eksisting satuan pendidikan yang mencakup tingkat kerusakan bangunan, aspek keselamatan dan ketahanan struktur, ketersediaan sarana pendukung pembelajaran, serta kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penetapan prioritas revitalisasi berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, risiko, serta dampak terhadap keberlangsungan proses pembelajaran.

Perencanaan revitalisasi juga mempertimbangkan kesenjangan antarwilayah, karakteristik kewilayahan, serta kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, intervensi yang dirancang bersifat adaptif, kontekstual, dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan RKP yang menargetkan penanganan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan secara adil dan merata.

Perencanaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi pembahasan target revitalisasi untuk menyepakati sasaran, target capaian, serta arah pelaksanaan program sesuai dengan PHTC sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP.
- Rapat evaluasi capaian Triwulan I hingga Triwulan III pelaksanaan program yang difokuskan pada penilaian kemajuan, identifikasi kendala, serta perumusan langkah perbaikan.
- Rapat pelaksanaan revitalisasi untuk memastikan kesiapan implementasi, penyesuaian peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, serta penguatan koordinasi teknis dalam percepatan pelaksanaan di lapangan.

Melalui perencanaan yang terarah sebagai bagian dari PHTC dalam kerangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah diharapkan tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar, serta keberlanjutan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Proses koordinasi revitalisasi sekolah dan madrasah dilaksanakan melalui pembahasan teknis dan strategis yang mencakup penajaman sasaran, kriteria, serta pendekatan intervensi revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran program diarahkan pada satuan pendidikan yang memiliki sekurang-kurangnya satu

massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, dengan pemberian afirmasi kepada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, wilayah Papua, serta daerah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang rendah. Selain itu, koordinasi juga mencakup penetapan sasaran kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan, khususnya PAUD, serta Sekolah Dasar Negeri di desa atau kelurahan yang belum tersedia layanan PAUD (TK/RA/BA) untuk dikembangkan menjadi layanan Satu Atap (SATAP) PAUD–SD.

Hasil koordinasi revitalisasi sekolah dan madrasah menghasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan, fokus intervensi, serta keterpaduan program dengan dokumen perencanaan nasional. Program revitalisasi saat ini mencakup sebanyak 14.079 sekolah dan 1.742 sekolah, serta sejumlah madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Ruang lingkup intervensi pada setiap satuan pendidikan secara umum meliputi rehabilitasi rata-rata tiga ruang kelas, pembangunan satu ruang kelas baru, pembangunan dua ruang penunjang, serta pengadaan sarana pendidikan, antara lain peralatan teknologi informasi dan komunikasi, peralatan laboratorium, buku, alat praktik utama, dan alat permainan edukatif. Hasil koordinasi ini memperkuat konsistensi program revitalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan daya dukung satuan pendidikan dasar dan menengah.

7) Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi Pendidikan merupakan kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk mempercepat transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan Direktif Presiden yang telah diurusutamakan dalam RPJMN 2025–2029, dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, sebagai bagian dari Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern.

Fokus utama digitalisasi pendidikan pada tahap awal adalah penyediaan perangkat pembelajaran digital berupa Interactive Flat Panel (IFP) pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Penyediaan IFP diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembelajaran yang lebih interaktif, visual, dan adaptif, serta sebagai fondasi transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Intervensi ini dirancang tidak berhenti pada aspek pengadaan, tetapi diperkuat secara bertahap melalui peningkatan kapasitas pendidik dan penyediaan konten pembelajaran digital mulai tahun 2026.

Pendekatan perencanaan digitalisasi pendidikan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan satuan pendidikan dan daerah, dengan mempertimbangkan



ketersediaan infrastruktur pendukung, tingkat literasi digital pendidik, serta kapasitas kelembagaan sekolah. Pendekatan ini bertujuan memastikan pemerataan akses pembelajaran berkualitas serta mencegah pelebaran kesenjangan antarwilayah.

Sejak awal tahun 2025, perencanaan digitalisasi pendidikan telah dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi, rapat evaluasi capaian Triwulan I hingga III, serta rapat pelaksanaan program. Rangkaian koordinasi ini difokuskan pada penetapan sasaran dan target, evaluasi pelaksanaan penyediaan IFP, serta penguatan kesiapan implementasi program sebagai dasar pelaksanaan pelatihan berjenjang dan penyediaan konten pembelajaran digital pada tahun berikutnya.

Pada lingkup Kementerian Agama, telah dilakukan pengkategorian madrasah berdasarkan ketersediaan listrik dan akses internet, yaitu: (1) madrasah dengan listrik dan internet, (2) madrasah dengan listrik tanpa internet, (3) madrasah dengan listrik daya rendah tanpa internet, dan (4) madrasah tanpa listrik dan internet. Penentuan madrasah penerima program digitalisasi dilakukan berbasis pengajuan dengan kriteria prioritas antara lain ketersediaan listrik memadai dan akses internet berkecepatan tinggi.

Tahun 2025, Program Digitalisasi Pendidikan Kementerian Agama dilaksanakan pada 100 madrasah jenjang MTs dan MA, dengan bantuan berupa 4 unit IFP per satuan pendidikan. Untuk tahun 2026, direncanakan perluasan sasaran hingga 45.000 madrasah jenjang MI, MTs, dan MA, dengan paket bantuan yang lebih komprehensif meliputi IFP, laptop, media penyimpanan, jaringan listrik, dan akses internet berkecepatan tinggi, meskipun hingga saat ini alokasi anggaran Kemenag tahun 2026 belum tersedia.

Koordinasi lintas kementerian dalam digitalisasi pendidikan mencakup penyelarasan kebijakan, sasaran, dan integrasi program dengan arah pembangunan pendidikan nasional. Ruang lingkup program meliputi penyediaan smartboard/IFP, laptop, media penyimpanan konten pembelajaran, layanan internet satelit, serta dukungan elektrifikasi inovatif. Koordinasi ini bertujuan memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga efisiensi tata kelola pendidikan.

Pada lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sasaran digitalisasi pendidikan tahun 2025 mencakup 288.696 satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Untuk periode 2026–2029, fokus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan perangkat yang telah disalurkan guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas intervensi.

Dari sisi pembiayaan dan progres pelaksanaan tahun 2025, telah diterbitkan Surat Persetujuan (SP) SABA Tahap I untuk pengadaan IFP senilai Rp8,6 triliun, serta SP SABA Tahap II untuk pengadaan laptop dan media penyimpanan eksternal senilai Rp1,99 triliun. Penyaluran paket peralatan digitalisasi pendidikan direncanakan berlangsung pada periode Juli–Desember 2025. Pada Kementerian Agama, alokasi ABT Digitalisasi Madrasah Tahun Anggaran 2025 telah disetujui pada November 2025.

Memasuki tahun 2026, fokus digitalisasi pendidikan diarahkan pada penguatan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan, termasuk penambahan unit IFP terbatas serta pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan bagi pendidik. Program dilaksanakan melalui skema pengadaan terpusat oleh pemerintah pusat, didukung pelatihan berjenjang dan penyediaan konten pembelajaran digital, sehingga digitalisasi pendidikan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

8) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang sebagai instrumen strategis negara dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pendidikan tinggi keagamaan bertaraf internasional, serta diplomasi akademik Indonesia di tingkat global. UIII didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019, dengan mandat utama menyelenggarakan pendidikan pascasarjana (magister dan doktor) serta menjadi pusat kajian keislaman, riset, dan pemikiran global yang berlandaskan nilai Islam wasathiyah dan Pancasila.

Dalam kerangka PSN, ruang lingkup pembangunan UIII meliputi pembangunan dan keberlanjutan (*carry-over*) gedung dan infrastruktur utama kampus, pengembangan kawasan peradaban dan kebudayaan sebagai ekosistem akademik, serta pembangunan kawasan residensial yang mencakup asrama mahasiswa, hunian dosen, dan tenaga kependidikan. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung penciptaan lingkungan pembelajaran dan riset yang terintegrasi, inklusif, dan berstandar internasional. UIII juga telah dimasukkan ke dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, sehingga menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.



Dari sisi kinerja akademik dan internasionalisasi, selama periode 2021–2025 UIII mencatat peningkatan signifikan jumlah mahasiswa dan lulusan. Jumlah mahasiswa mencapai 470 orang yang berasal dari 34 negara, sementara lulusan sejak tahun 2023 mencapai 324 orang dari 27 negara. Capaian ini mencerminkan meningkatnya daya tarik UIII sebagai institusi pendidikan tinggi internasional serta kontribusinya dalam memperluas jejaring akademik global. Selain itu, UIII mengembangkan berbagai instrumen soft power melalui institusi kajian dan riset, antara lain Al-Takhassus fi Al-Dirasat Al-Islamiyya Al-Turathiyya, Interfaith Institute, East–West Islamic Research Institute, serta program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), yang berfungsi sebagai sarana penguatan diplomasi budaya dan keagamaan.

UIII juga menginisiasi kerja sama akademik internasional melalui program gelar ganda (*dual masterdegree*) dengan sejumlah perguruan tinggi bereputasi, antara lain *Edinburgh University* dan *Dundee University* di Inggris, *SOAS University of London*, serta *Deakin University* di Australia. Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan, pengakuan internasional, dan relevansi lulusan UIII dalam konteks global.

Ke depan, pengembangan UIII masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis, antara lain kebutuhan revisi statuta untuk mengakomodasi rencana perluasan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana (S1), keterbatasan ketersediaan anggaran PSN lanjutan pada TA 2026, serta kebutuhan pemenuhan pendanaan pembangunan hingga tahun 2029 dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp1,93 triliun. Di sisi lain, terdapat dinamika kebijakan lintas sektor, termasuk adanya prioritas Kementerian Agama dalam pengembangan madrasah unggulan di kawasan UIII. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta penajaman perencanaan dan penganggaran agar pengembangan UIII tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan target RPJMN 2025–2029.

9) Program Pengembangan Sapi Merah Putih

Program Pengembangan Sapi Merah Putih merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat kemandirian peternakan nasional melalui pemanfaatan inovasi genetika ternak dalam negeri. Sapi Merah Putih merupakan sebuah revolusi di bidang pembibitan ternak yang terinspirasi dari ide Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan "revolusi putih" (swasembada susu) dan menjadi jawaban atas tantangan pemenuhan gizi nasional. Sapi Merah Putih dikembangkan sebagai sapi unggul hasil rekayasa genetika buatan Indonesia yang dirancang khusus untuk mendukung peningkatan produktivitas sapi perah nasional secara berkelanjutan. Keunggulan utama sapi ini terletak pada akurasi genetik yang lebih tinggi, mencapai sekitar 30 persen dibandingkan sapi perah konvensional, melalui

penerapan teknologi *Indonesian Genomic Breeding Value* (IGBV) yang memanfaatkan data DNA.

Sapi Merah Putih merupakan contoh pergeseran signifikan dari teknologi pemuliaan ternak konvensional yang membutuhkan waktu puluhan tahun, menuju ke teknologi genomik yang dapat menganalisis potensi genetik langsung dari DNA dengan akurasi tinggi dalam waktu kurang dari dua minggu. Dari sisi produktivitas, Sapi Merah Putih memiliki potensi peningkatan produksi susu hingga 15-20 persen dibandingkan sapi perah biasa, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan peternak dan perbaikan kualitas bibit ternak nasional. Program ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat, karena dirancang untuk memberdayakan peternak rakyat dan menjangkau hingga sekitar 85 persen populasi sapi perah nasional yang dikelola oleh peternak skala kecil. Dengan demikian, pengembangan Sapi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kesejahteraan dan kapasitas peternak.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pengembangan, program ini merupakan hasil kolaborasi anak bangsa yang melibatkan PT Moosa Genetika Farmindo, IPB University, dan didukung pembiayaan dari BRI serta kemitraan teknis seperti PT Nusa Farm Indonesia, tertuang dalam Nota Kesepahaman Kementerian PPN/Bappenas dengan PT Moosa Genetika Farmindo yang mencakup dukungan pembiayaan usaha peternakan, pemeliharaan ternak, serta pengembangan teknologi pakan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi genetika diikuti dengan dukungan pembiayaan dan manajemen usaha yang memadai agar dapat diadopsi secara luas oleh peternak.

Pengembangan Sapi Merah Putih dilaksanakan secara bertahap melalui *roadmap* lima tahun, dimulai dengan penguatan fondasi berupa SOP peternakan, kontrol sistem perekaman, dan peningkatan kapasitas pada tahun pertama. Tahap selanjutnya mencakup multiplikasi bibit unggul, pembentukan kawasan inti nasional, penguatan *branding*, hingga konsolidasi nasional. Peluncuran dan pameran Sapi Merah Putih yang dilaksanakan di Taman Lapangan Banteng pada 29 Agustus 2025 menjadi tonggak awal pengenalan inovasi ini kepada publik dan pemangku kepentingan, sebagai langkah konkret menuju kemandirian genetika dan penguatan ketahanan pangan nasional berbasis peternakan.

Kementerian PPN/Bappenas memegang peran strategis juga sebagai integrator dan akselerator melalui sinkronisasi perencanaan makro dengan target spesifik dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Peran ini mencakup penyalarsan alokasi sumber daya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemantauan evaluasi secara ketat melalui sistem manajemen kinerja untuk mengidentifikasi hambatan implementasi secara *real-time*, serta memfasilitasi



koordinasi lintas sektor guna memastikan proyek-proyek tersebut memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai koridor pembangunan 2025-2029. Pencapaian prioritas nasional tahun 2025 mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kementerian PPN/Bappenas akan terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan tepat sasaran.

3.2. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi Tahun 2025

3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dengan tingkat realisasi sebesar 98,01% setelah blokir, melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,00%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Secara nominal, dari total pagu anggaran sebesar Rp2,15 triliun, dengan blokir sebesar Rp604,36 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp1,52 triliun, menunjukkan optimalisasi belanja negara dalam mendukung program prioritas pembangunan. Secara rinci, realisasi berdasarkan sumber pendanaan, jenis belanja, dan program serta kegiatan dapat disajikan pada Tabel 3.10. dan Tabel 3.11. hingga Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2025

Sumber Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		
			(Rp)	% sblm Blokir	% stlh Blokir
Rupiah Murni	1.885.041.977.000	580.221.149.000	1.288.502.596.527	68,35%	98,75%
Rupiah Murni Pendamping	3.124.365.000	3.124.365.000	0	0,00%	0,00%
Pinjaman Luar Negeri	35.323.016.000	337.342.000	26.853.366.362	76,02%	76,76%
Hibah Luar Negeri	228.314.359.000	20.681.363.000	201.329.370.529	88,18%	96,96%
Total	2.151.803.717.000	604.364.219.000	1.516.685.333.418	70,48%	98,01%

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		
			(Rp)	% sblm Blokir	% stlh Blokir
Belanja Pegawai	346.245.463.000	0	344.351.817.044	99,45%	99,45%
Belanja Barang	1.770.965.676.000	601.721.154.000	1.141.952.582.717	64,48%	97,67%
Belanja Modal	34.592.578.000	2.643.065.000	30.380.933.657	87,83%	95,09%
Total	2.151.803.717.000	604.364.219.000	1.516.685.333.418	70,48%	98,01%

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB



Tabel 3.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kode Kegiatan/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		
			(Rp)	% sblm Blokir	% stlh Blokir
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.263.369.527.000	456.319.673.000	786.727.030.108	62,27%	97,48%
6262 Perencanaan Makro Pembangunan	35.592.090.000	26.486.817.000	9.052.042.240	25,43%	99,42%
6263 Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	68.930.991.000	46.526.095.000	22.348.045.352	32,42%	99,75%
6264 Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	87.512.320.000	43.081.337.000	41.663.282.044	47,61%	93,77%
6265 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	25.440.146.000	16.598.687.000	8.825.212.616	34,69%	99,82%
6266 Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70.248.257.000	24.910.111.000	43.758.177.271	62,29%	96,52%
6267 Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	72.853.034.000	32.270.920.000	34.664.809.071	47,58%	85,42%
6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	37.032.134.000	28.977.511.000	8.012.276.267	21,64%	99,47%
6269 Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	166.117.426.000	35.630.734.000	129.865.859.686	78,18%	99,52%
6270 Pengendalian. Evaluasi. dan Manajemen Risiko Pembangunan	76.161.440.000	48.086.113.000	27.922.025.428	36,66%	99,45%
6271 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	532.891.811.000	100.551.348.000	425.864.562.113	79,92%	98,50%
6272 Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	82.849.381.000	53.200.000.000	27.111.767.034	32,72%	91,44%
8009 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	6.058.212.000	-	5.964.105.635	98,45%	98,45%
6262 Perencanaan Makro Pembangunan	1.682.285.000	-	1.674.865.351	99,56%	99,56%
Program Dukungan Manajemen	888.434.190.000	148.044.546.000	729.958.303.310	82,16%	98,59%
6257 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80.654.228.000	47.792.830.000	32.739.881.033	40,59%	99,63%
6258 Legislasi dan Litigasi	6.564.215.000	4.339.301.000	2.216.804.793	33,77%	99,64%
6259 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	54.228.826.000	10.365.956.000	40.762.286.218	75,17%	92,93%
6260 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	727.436.921.000	68.363.791.000	651.890.579.468	89,61%	98,91%
6261 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	19.550.000.000	17.182.668.000	2.348.751.798	12,01%	99,22%
Total	2.151.803.717.000	604.364.219.000	1.516.685.333.418	70,48%	98,01%

Sumber: *website MyIntress Kemenkeu* <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Ditinjau dari sumber pendanaan, realisasi anggaran didominasi oleh Rupiah Murni (98,75%), diikuti Hibah Luar Negeri (96,96%) dan Pinjaman Luar Negeri (76,76%), sementara Rupiah Murni Pendamping tidak terealisasi akibat seluruh pagu mengalami blokir. Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai (99,45%), diikuti Belanja Barang (97,67%) dan Belanja Modal (95,09%), yang mencerminkan kelancaran operasional dan pelaksanaan program, meskipun belanja modal masih dipengaruhi dinamika pengadaan dan kebijakan efisiensi. Selanjutnya, berdasarkan program dan kegiatan, realisasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen (98,59%) diikuti Program Perencanaan Pembangunan Nasional (97,48%). Hal ini menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan dan dukungan manajerial Kementerian PPN/Bappenas.

Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi Provinsi. Secara nominal, realisasi terbesar terdapat pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, sementara berdasarkan persentase, realisasi tertinggi dicapai oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi (99,99%) serta Satker Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II (MCAI II) (99,64%). Secara rinci, pagu dan realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2025


Jenis Kewenangan/ Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		
			(Rp)	% sblm Blokir	% stlh Blokir
Satker Pusat	2.119.522.658.000	572.161.165.000	1.516.607.333.418	71,55%	98,01%
Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	1.956.756.556.000	558.257.527.000	1.370.747.807.330	70,05%	98,02%
Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II (MCAI II)	122.352.618.000	4.460.077.000	117.464.374.391	96,00%	99,64%
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF)	40.413.484.000	9.443.561.000	28.395.151.697	70,26%	91,69%
33 Satker Dekonsentrasi Provinsi	32.281.059.000	32.203.054.000	78.000.000	0,24%	99,99%
Total	2.151.803.717.000	604.364.219.000	1.516.685.333.418	70,48%	98,01%

Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi anggaran tetap diperlukan dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun 2024 guna memperoleh gambaran awal terhadap kinerja pelaksanaan anggaran serta sebagai baseline evaluasi pada awal periode Renstra. Pengungkapan perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk: (1) mengenali pola perubahan dalam pagu dan realisasi anggaran; (2) menilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan; dan (3) memberikan dasar yang lebih akurat dan realistis dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024-2025 disajikan pada Gambar 3.8. berikut.

Gambar 3.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025



Sumber: website MyIntress Kemenkeu <https://myintress.kemenkeu.go.id> diakses 23 Januari 2026 jam 13:00 WIB

Berdasarkan grafik perbandingan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2024-2025, terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi penurunan pagu anggaran efektif sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara nasional. Meskipun demikian, Kementerian PPN/Bappenas tetap menunjukkan kemampuan adaptasi dan pengelolaan anggaran yang optimal, yang tercermin dari peningkatan tingkat realisasi anggaran dari 95,66% pada tahun 2024 menjadi 98,01% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan

program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa keterbatasan alokasi anggaran tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan nasional. Faktor utama keberhasilan, *area of improvement*, serta upaya yang akan dilakukan periode ke depan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan a.l.	
	Penguatan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diemban oleh Sekretaris Deputy (Sesdep) dalam mengelola kinerja pelaksanaan anggaran unit kerja, sehingga pelaksanaan anggaran menjadi lebih terfokus, efektif, dan efisien.
	Meningkatnya kualitas koordinasi antara PPK dan unit-unit kerja dalam mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran.
	Penyederhanaan struktur pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pusat Kementerian PPN/Bappenas, dari sebelumnya dikelola oleh 25 PPK menjadi 17 PPK.
	Pelaksanaan refreshment bagi pengelola keuangan, meliputi Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan.
	Penataan dan pemenuhan sumber daya manusia (clearance) di bawah lingkup Sekretariat PPK sehingga kapasitas pengelolaan anggaran menjadi lebih memadai.
Area of Improvement	Upaya Peningkatan Kinerja
Akurasi realisasi anggaran terhadap RPD Halaman III DIPA masih belum optimal.	Sosialisasi dan internalisasi penyusunan RPD Halaman III DIPA secara berkelanjutan agar perencanaan anggaran lebih selaras dan akurat dengan realisasi pelaksanaannya.
Laporan Keuangan belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan antara capaian kinerja organisasi dan pelaksanaan anggaran.	Penguatan peran Sekretaris Deputy dalam penyusunan Laporan Keuangan, sehingga <i>output</i> unit kerja dapat diungkapkan secara lebih memadai untuk mendukung pencapaian sasaran <i>outcome</i> organisasi.
Masih diperlukan penguatan mitigasi risiko organisasi dalam menghadapi potensi kendala pelaksanaan anggaran.	Antisipasi risiko melalui penyusunan rencana kontingensi, termasuk penyiapan rencana cadangan untuk mengatasi kendala yang tidak terduga. Penguatan penerapan manajemen risiko dalam seluruh tahapan pelaksanaan anggaran.
Menghindari adanya temuan berulang.	Memastikan transparansi dalam pelaporan realisasi anggaran, serta melibatkan auditor internal maupun eksternal guna memastikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.



3.2.3. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Analisis efisiensi anggaran merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran dapat dihitung melalui rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Asumsi kriteria pengukuran efisiensi anggaran yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (< 1), maka efisiensi tidak tercapai. Formula tersebut merujuk pada Laporan Kinerja Tahun 2024. Penerapan kriteria tersebut menjadi tidak relevan dalam konteks analisis efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2025.

Secara operasional, kebijakan ini ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Selanjutnya, diterbitkan pula Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi tersebut. Kedua surat tersebut menjadi landasan operasional pelaksanaan efisiensi belanja di seluruh Kementerian/Lembaga. Kemenkeu memastikan langkah tersebut tidak akan menghambat pencapaian visi besar Presiden, yaitu Asta Cita. Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan hasil serta tidak berdampak pada kebijakan yang telah dirancang oleh Kabinet Merah Putih.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja, total alokasi pagu anggaran dalam DIPA seharusnya mencerminkan dan mendukung perencanaan target kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Pada awal tahun, nilai blokir anggaran mencapai 54,69% atau sebesar Rp1.077.996.000 dari total Rp1.970.952.577. Namun demikian, pada tahun berjalan terdapat kebijakan relaksasi blokir dari Kementerian Keuangan. Kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk menunjang program prioritas pemerintah yang bersifat strategis.

Hingga akhir TA 2025, realisasi belanja APBN Kementerian PPN/Bappenas mencapai Rp1.516.685.333.418 dari total pagu anggaran Rp2.151.803.717.000. Nilai blokir efisiensi tercatat sebesar Rp604.364.219.000 atau 28,09% dari pagu terakhir. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 70,48% sebelum blokir dan 98,01% setelah blokir. Perbedaan persentase yang sangat besar ini mempengaruhi interpretasi dan persepsi terhadap tingkat efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Tantangan terhadap penyediaan efisiensi anggaran tidak mengubah rencana target kinerja yang telah diperjanjikan. Kementerian PPN/Bappenas tetap diwajibkan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran yang dapat direalisasikan dan menjadi komitmen yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja. Kondisi ini menuntut seluruh unit kerja untuk lebih kreatif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna memastikan target kinerja tercapai sesuai rencana.

Namun demikian, upaya tersebut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kinerja. Untuk itu, perlu kajian lebih mendalam terhadap penyajian tingkat efisiensi anggaran. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kinerja di Kementerian PPN/Bappenas paska implementasi Inpres 1/2025.

1. Rangkaian proses Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2026 yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak dapat dilaksanakan secara luring seperti sebelumnya.
2. Pemutakhiran RKP 2026 tidak ditetapkan sesuai ketentuan berlaku.
3. Terjadi pengurangan drastis pada target RO PN 6272.UAC.191 Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional, dari target awal 166 orang menjadi 20 orang.
4. Pengungkapan capaian *output* RO bulanan pada aplikasi Sakti yang membuktikan beberapa pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian RO tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko penurunan kualitas *output*. Adapun beberapa RO dimaksud dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/dataRO_2025.
5. Dampak lainnya terlihat pada berkurangnya volume koordinasi tatap muka dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di daerah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan kebijakan.

Dampak-dampak tersebut mengungkap kompleksitas yang tidak tertangkap dalam angka-angka capaian kinerja secara agregat. Dalam konteks ini, formula pengukuran tingkat efisiensi anggaran yang selama ini digunakan dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 menjadi tidak relevan untuk ditampilkan secara kuantitatif. Diperlukan formula pengukuran yang lebih komprehensif dengan variabel yang lebih banyak dan relevan. Formula baru tersebut harus mampu mencerminkan kondisi efisiensi anggaran yang sesungguhnya, termasuk dampak kualitatif terhadap *output* dan *outcome* program-program strategis Kementerian PPN/Bappenas.



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Nomor : B-336/ME.01/02/10/2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Hal : Undangan Knowledge Sharing Dan Konsolidasi Perencanaan Bidang Pertahanan dan Keamanan Untuk Akestrasi RPJMN 2025-2029 yang akan diselenggarakan

Yth. Daftar undangan terlampir Di Tempat

Dengan ini kami mengundang Saudara/i dalam kegiatan knowledge sharing dan konsolidasi perencanaan bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan untuk akestrasi RPJMN 2025-2029 yang akan diselenggarakan


pada hari/tanggal : Senin-Selasa, 27 - 28 Oktober 2025
 waktu : 08.00 WIB - Selesai (sesuai terlampir)
 tempat : Pejaya Alam Resort & Spa
 J. Taman Sallen No 101 A, Cibodas, Kec. Cisauk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750

agenda : 1. Pembahasan Laporan Pembangunan subbidang Pertahanan dan Keamanan
 2. Game changer dan PSN (Phantas Nasional)

Sebagai informasi bahwa penyajian paket meeting, pengiraan, uang honor serta tempat seluruh kegiatan tersebut tidak dibebani biaya anggaran Deptal. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Saudara/i diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan

 Bapat Widayanto



Kegiatan Rakor Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan, diinisiasi oleh Sesdep pada tanggal 27 – 28 Oktober 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen Deputi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025. Forum ini membahas secara detail perkembangan kinerja Unit Kerja Eselon I (UKE I) di bawah koordinasi Kedeputusan, termasuk upaya percepatan pencapaian target dan perencanaan pembangunan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi dan koordinasi yang lebih solid dalam mendorong optimalisasi kinerja serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang Polhukhankam.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Bumi No 2, Jakarta 10119
 Telp: (021) 3193027-30308, Faksimili: (021) 3193274
 www.bappenas.go.id

Nomor : B-164/PR.10/04/09/2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Undangan Knowledge Sharing dan Rapat Kerja Komisioner Badan Kerja Lintas Lembaga Sekretariat Utama Bappenas

Yth. (sesuai daftar terlampir) di Tempat


Dalam rangka peningkatan layanan internal Kementerian PPN/Bappenas, salah satu pelaksanaannya adalah memperkuat koordinasi perencanaan dan evaluasi kegiatan dan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, guna optimalisasi capaian target dan kualitas layanan hingga akhir tahun 2025, sekaligus mempersiapkan kegiatan layanan tahun 2026, bersama ini kami bermaksud mengundang Saudara dalam kegiatan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan:

pada hari/tanggal : Kamis / 2 Oktober 2025
 waktu : sesuai daftar terlampir
 tempat : Aula Sate Kabupaten Kuningan K.3, Kota: Perkarangan K.3
 J. Ir. Soekarno Kuningan Jawa Barat
 agenda : 1. Knowledge Sharing Rencana dan Inovasi Pembangunan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
 2. Rapat Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Saudara dapat mengikutsertakan PNU, Kepala Bagian, Koordinator, Subkoordinator, dan 2 staf pendukung dengan penyiapan masing-masing unit kerja. Untuk kelengkapan administrasi agenda, mohon Saudara menyiapkan permohonan perkantoran dan kendala penyediaan anggaran sesuai rapat kegiatan dan rencana anggaran hingga Triwulan III dan rencana Triwulan IV TA 2025, serta rencana kinerja TA 2026. Template laporan dundul pada tautan <https://bappenas.go.id/DownloadDetail?file=202503>. Mohon tahun tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat Selasa, 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Mulyadi (021)3193027 atau Sdr. Conyia (021)3193022.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


 Yoni Widuryanti



Kegiatan Knowledge Sharing dan Rapat Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal Kementerian PPN/Bappenas melalui pemantauan perkembangan kegiatan layanan di seluruh Biro dan Pusat hingga Triwulan III serta upaya peningkatan kinerja di Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Lebih dari itu, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat peran Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan turut berkontribusi dalam memperkuat perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Biro serta Pusat. Kegiatan ini menegaskan transformasi Sekretariat Utama dari fungsi yang semula bersifat administratif menuju peran yang lebih substantif dan koordinatif lintas pusat dan daerah, sekaligus mendorong sinergi antar Biro dan Pusat dalam menghasilkan layanan yang adaptif, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.

Sumber: Biro Renortala, 2025

Serangkaian kegiatan di atas, dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan Inpres 1/2025 beserta langkah-langkah mitigasi agar target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal. Adapun hasil pembahasan, antara lain: perkembangan dan kendala capaian kegiatan dan anggaran, strategi penyelesaian kegiatan prioritas, penyesuaian target *output*, dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.



3.3.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2025 mencakup rekomendasi dari tiga sumber utama: evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN RB, evaluasi SPIP oleh BPKP, dan evaluasi AKIP internal oleh APIP Kementerian, dengan mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. Ruang lingkupnya meliputi tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2023 dan konfirmasi sementara LHE AKIP 2024, catatan evaluasi AKIP internal 2024 dan on-going 2025, serta hasil evaluasi SPIP untuk penguatan pengendalian intern, yang seluruhnya diuraikan pada bagian berikut.

A. Tindak Lanjut Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menghasilkan nilai 83,29 dengan Predikat A bagi Kementerian PPN/Bappenas, meningkat dari nilai 82,80 pada tahun 2023 (Surat Nomor B/71/AA.05/2023). Meskipun terdapat perbedaan pencatatan nilai tahun 2023 akibat kesalahan penjumlahan dalam surat terbaru, peningkatan capaian tahun 2024 tetap valid. Seluruh komponen penilaian AKIP juga mengalami peningkatan, mencerminkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	27,77	27,82
b. Pengukuran Kinerja	30	24,25	24,34
c. Pelaporan Kinerja	15	11,74	11,74
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,04	19,39
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,80	83,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber: KemenPANRB, 2023- 2024

Sedangkan hasil evaluasi AKIP oleh IBKK tahun 2024, menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas berada pada kategori A. Namun demikian, masih terdapat area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023-2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
A. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh KemenPANRB (Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/600/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024)			
1	Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan CSF untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang	Penyempurnaan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) dan pohon kinerja Kementerian PPN/Bappenas	<p>a. Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, untuk penyusunan IKU telah diterapkan prinsip CSF serta pohon kinerja sebagaimana PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 melalui penerapan: (1) Pengembangan <i>Shared Outcome</i> Lintas Unit Kerja; (2) Penetapan <i>Critical Success Factor</i> untuk mencapai Outcome</p> <p>b. CSF dan Pohon Kinerja telah selesai disusun</p>
2	Mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, termasuk perhitungan capaian realisasi target kinerja	Pengaturan Pemanfaatan LKj sebagai dasar penentuan target kinerja, penyesuaian dan strategi kinerja unit kerja, serta penyusunan indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui SOP	Telah tersusun Dokumen SOP terkait pengaturan pemanfaatan LKj sebagai dasar penentuan target kinerja, penyesuaian dan strategi kinerja unit kerja, serta penyusunan indikator kinerja utama. https://link.bappenas.go.id/SOP_PemanfaatanLKJ
3	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja kedepan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja	Pengembangan PK berdasarkan Hasil Capaian dalam LKjPengembangan PK berdasarkan Hasil Capaian dalam LKj	Telah dimasukkan pengaturan tersebut ke dalam Draf R Permen P4 https://link.bappenas.go.id/PemanfaatanLKJ_DraftPermenP4
4	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara spesifik menggambarkan hal yang menjadi kekurangan, serta memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap unit kerja	Penajaman Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada seluruh unit kerja eselon I di Kementerian PPN/Bappenas	Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025 akan dilakukan di Tingkat instansi dan seluruh UKE I mulai bulan Mei 2025. Adapun pembahasan dan penetapan penajaman isu evaluasi akan dilakukan setelah terlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 baik di Tingkat Kementerian maupun Unit Kerja.



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
A. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh KemenPANRB (Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/600/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024)			
5	Menyempurnakan mekanisme monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal, terutama di tingkat unit kerja, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan memberikan pengaruh pada kinerja tingkat pusat	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 telah diinput dan tersedia dalam aplikasi ePerformance. Sebagian besar UKE I dan II telah menyampaikan rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada aplikasi ePerformance, saat ini sedang dilakukan permohonan perkembangan tindak lanjut uang ditargetkan sampai akhir bulan April 2025. Saat ini sedang dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 termasuk tindak lanjut hasil reuiv LKj 2024 yang ditargetkan sampai akhir bulan April 2025.
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
1	Biro Renortala perlu mempublikasikan Revisi Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 di website PPID Bappenas.	Biro Renortala akan menyampaikan Revisi Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 ke dalam website PPID Bappenas.	<ol style="list-style-type: none"> Data Soft File Renja TA 2024 per 5 Juli 2024 rekap IA KL Kemenerian PPN/Bappenas dan tidak ada revisi setelahnya. Rekap IA cukup sebagai informasi awal, jika pengguna membutuhkan lebih detail perlu menyampaikan permohonan lewat website PPID sesuai ketentuan berlaku. https://ppid.bappenas.go.id/ppid/informasi-setiap-saat/a9b5236ab16743c48ca35b2816a31140 Dokumen Soft File PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 telah diupdate pada website PPID. https://ppid.bappenas.go.id/ppid/informasi-setiap-saat/79339c95eff24798835e13f242a220f3



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
2	Biro Renortala perlu mencermati dan menyepakati penyusunan indikator (termasuk cascading-nya), target dan pengukuran capaian indikator pada Renstra	Hingga awal bulan Oktober 2024 ini, Biro Renortala sedang menyusun Rancangan Awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 dengan baseline capaian Renstra 2020-2024 serta menyusun formulasi IKU baru sembari menunggu capaian target IKU Renstra Tahun 2024 pada Laporan Kinerja Kementerian 2024 yang akan rampung di bulan Desember 2024 nanti. selain itu, berkomitmen untuk mencermati penyusunan IKU beserta cascading-nya berdasarkan kaedah, serta berupaya untuk memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan, seperti: Renja, PK dan RKT.	Saat ini sedang dilakukan finalisasi Indikator Kinerja beserta cascading dan implikasinya untuk tahun 2025-2029. Hasil cascading IKU ini disusun berdasarkan pertimbangan: a. Hasil capaian pada tahun 2020-2024 b. Penerapan IKU dalam Renja dan RKA Unit Kerja pada Tahun 2025-2029 c. Pencapaian Outcome pada Level Eselon I dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 d. Masukan dan Koreksi Unit Kerja untuk Aspek Ketercapaian IKU dimaksud
3	Biro Renortala perlu menetapkan mekanisme internal dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar indikator, target, dan anggaran dalam PK selaras dengan Renja.	Untuk IKU Tahun 2025-2029 saat ini sedang disusun dengan proses cascading dari visi-misi-tujuan-sasaran-program-kegiatan-RO yang dapat dilihat perkembangannya pada sheet Logframe pada link berikut ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12SkFSEvrDShFCC9q91_BSPGPXQylyW4QCgf2UoE6Jg4/edit?gid=1498782776#gid=1498782776	1. Mekanisme pengaturannya akan diatur dalam R Permen P4. 2. Opsi penyesuaian anggaran dalam PK dilakukan dalam aplikasi e-Performance dan pengesahannya dilakukan finalisasi PK dengan anggaran termutakhir setiap 31 Desember
4	Indikator, target dan anggaran yang ditetapkan dalam PK 2024 belum selaras dengan Renja 2024.		



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
5	Biro Renortala dan unit kerja perlu melakukan pemantauan berkala atas pelaporan kinerja triwulanan unit kerja baik dalam ePerformance maupun eMonev termasuk Staf Ahli.	Pemantauan terhadap pengisian perkembangan kinerja dalam aplikasi ePerformance telah dilakukan secara berkala per triwulan melalui ND. Unit kerja dalam melakukan pemantauan telah disediakan fitur approval pimpinan sesuai dengan rekomendasi Menpan RB pada Eval AKIP.	Pemantauan pengisian RKT seluruh unit kerja pada aplikasi ePerformance TA 2025 Kondisi April 2025 : ePerformance belum siap untuk dilakukan pengisian oleh Unit Kerja, sehingga pemantauan menggunakan sample atas RKT manual yang disampaikan pada Biro Renortala Hasil pemantauan RKT https://link.bappenas.go.id/PemantauanRKTPerformance_April2025 Fitur approval pimpinan telah tersedia pada aplikasi ePerformance https://link.bappenas.go.id/FiturApprovalPimpinan_ePerformance
6	Biro SDM perlu melakukan monitoring pengelolaan kinerja individu dalam ekinerja mulai dari proses penyusunan SKP sampai dengan penilaiannya termasuk mekanisme pengelolaan SKP bagi pegawai yang tidak aktif bekerja namun masih tercantum dalam daftar nominatif pegawai dan masih menerima tunjangan kinerja.	Rencana aksi 2025: a. Menyampaikan nota dinas kepada pegawai yang belum menyusun SKP tahun 2025 b. Menyusun laporan pengelolaan kinerja melalui e-kinerja secara periodik dan tahunan c. Melakukan analisis kesenjangan terhadap pegawai dengan kinerja dibawah ekspektasi	Telah dilaksanakan monitoring secara berkala oleh Biro Sumber Daya Manusia bagi pegawai yang belum menyelesaikan laporan kinerja pada aplikasi e-Kinerja. Adapun bentuk monitoring tersebut dengan menerbitkan nota dinas Kepala Biro SDM kepada pegawai yang bersangkutan, antara lain: 1. Triwulan I dan II Nota Dinas 2184/KP.07.01/08/2024 tentang Penyelesaian Penilaian Periodik SKP Triwulan I dan II PNS Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 2. Triwulan III: Nota Dinas Nomor 2987/KP.07.01/10/2024 tentang Penyelesaian Penilaian Periodik SKP Triwulan III Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 3. Triwulan IV dan tahunan 2024; tidak diterbitkan nota dinas, namun disampaikan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan dengan pertimbangan jumlah pegawai yang belum menyelesaikan hanya 7 orang.



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
6	Biro SDM perlu melakukan monitoring pengelolaan kinerja individu dalam ekinerja mulai dari proses penyusunan SKP sampai dengan penilaiannya termasuk mekanisme pengelolaan SKP bagi pegawai yang tidak aktif bekerja namun masih tercantum dalam daftar nominatif pegawai dan masih menerima tunjangan kinerja.	Rencana aksi 2025: a. Menyampaikan nota dinas kepada pegawai yang belum menyusun SKP tahun 2025 b. Menyusun laporan pengelolaan kinerja melalui e-kinerja secara periodik dan tahunan c. Melakukan analisis kesenjangan terhadap pegawai dengan kinerja dibawah ekspektasi	4. Hasil monitoring pengisian SKP tahunan 2024: a. hampir seluruh pegawai aktif telah menyelesaikan laporan SKP tahunan 2024 pada aplikasi eKinerja BKN. Namun masih terdapat 16 Pegawai yang belum mendapatkan penilaian dari Pimpinan. b. Satu orang pegawai atas nama Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, MSc belum mengisi SKP tahunan 2024 dikarenakan sedang sakit. c. Satu orang pegawai atas nama Rusmanto, S.Kom belum dapat menyusun SKP melalui aplikasi eKinerja BKN dikarenakan ada kesalahan NIP saat proses pengisian daftar ulang PPPK, sehingga saat ini dilakukan penyusunan SKP secara manual excel. d. Terdapat pegawai tidak aktif dan dalam proses pemberhentian yang tidak mengisikan SKP tahunan 2024 yaitu: Kannia Rifatulzlia Maharsayoga SH; Sharmila Erizaputri, SE; Zaenal Arifin , ST, MPIA 5. Pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN dan Sistranas dilakukan setelah ditetapkannya SK. Beberapa pegawai yang sudah tidak aktif bekerja masih tercantum dalam daftar nominatif karena proses pemberhentian ybs belum selesai (belum diterbitkan SK untuk diinput) 6. Pegawai yang sudah tidak aktif bekerja, tidak membuat SKP. 7. Sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020, Pembayaran tunjangan kinerja didasarkan atas kinerja pada aplikasi IDW (bukan kinerja pada aplikasi eKinerja). 8. Pegawai yang sudah tidak aktif bekerja telah diberhentikan pembayaran tunjangan kerjanya meskipun SK Pemberhentian belum ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, Kepala Birp SDM akan membuat nota dinas kepada Kepala Biro Umum untuk pemberhentian tunjangan kinerja. Bukti Dukung: 1. Nota Dinas Pemberhentian Tukin dan Gaji (pegawai atas nama Kannia, Sharmila, ZA HS Sukmawening). 2. Nota Dinas Nomor 2184 Penyelesaian Penilaian Periodik SKP PNS Triwulan I dan II 2024. 3. Nota Dinas Nomor 2987 Penyelesaian Penilaian Periodik SKP Triwulan III Tahun 2024



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
9	Biro Renortala perlu menyempurnakan kembali Laporan Kinerja Kementerian dengan menindaklanjuti seluruh catatan hasil reviu LKj utamanya dalam memastikan kesesuaian analisis capaian IKU.	<p>1.a. LKj Biro Renortala TA 2023 telah mengakomodir hasil reviu sesuai dengan ND Nomor 050/PA.02.01/02/2024 perihal Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Kementerian PPN/Bappenas TA 2023. Sementara itu, pada LKj Kementerian TA 2023 telah dicantumkan data dari Biro SDM berkaitan dengan temuan dan tindak lanjut pengelolaan SDM Kementerian. Namun, pada tataran pembahasan substansi mendalam mendapat arahan dari Koordinator penyusunan LKj Kementerian mengarahkan untuk tidak cukup diungkapkan pada LKj Biro SDM.</p> <p>1.c. Pencapaian fungsi enabler didukung oleh kegiatan yang dibiayai oleh PHLN. Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 akan mengungkapkan informasi kegiatan yang dibiayai oleh PHLN mendukung capaian IKU di seluruh level Kementerian, UKE I dan UKE II.</p> <p>2. Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian akan dilengkapi pada Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2024.</p>	<p>1a. Pengelolaan SDM beserta alokasinya telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 pada Bab I - 21</p> <p>1c. Pencapaian fungsi enabler didukung oleh kegiatan yang dibiayai oleh PHLN telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 pada Bab III - 92. Contoh UKE I yang telah menyajikan highlight kegiatan PHLN pada LKj 2024 adalah Kedeputusan Bidang Sarana dan Prasarana dan pada UKE II misalnya pada Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika</p> <p>2. Upaya efisiensi anggaran telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 pada Bab III - 189</p>
10	Biro Renortala dan Biro SDM perlu menindaklanjuti seluruh catatan hasil evaluasi AKIP internal dan eksternal tahun 2023 agar tidak menjadi temuan berulang.	<p>Saat ini sedang dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Pohon Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, perkembangan hasil penyusunan dapat dilihat pada sheet Akar Masalah + CSF pada tautan berikut ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12SkFSEvrDShFCC9q91_BSPGPXQylYW4QCgf2UoE6Jg4/edit?gid=1498782776#gid=1498782776</p> <p>1b. Telah disusun SOP Pemanfaatan Data LKJ untuk dasar penentuan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja; SOP Pemanfaatan Data Pengukuran Kinerja (E-Performance) untuk Dasar Penyesuaian Dan Strategi Kinerja Unit Kerja; SOP Pemanfaatan Data Kinerja Untuk Penentuan Alokasi Anggaran. Penyampaian SOP tersebut telah dikirimkan melalui Nota Dinas Nomor 731/OT.02.01/08/2024 tentang Penyampaian Dokumen SOP Kementerian PPN/Bappenas.</p>	Biro SDM akan menyusun SOP Pengelolaan Kinerja (mencabut SOP Penilaian Kinerja Nomor 11/SOP/SES/08/2018)



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress
B. Berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan on-going 2024 (ND IBKK Nomor 751/PA.02.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024)			
11	Unit kerja wajib menyampaikan hasil evaluasi internal maupun AKIP dalam ePerformance sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam kegiatan sosialisasi.	Pengisian ePerformance dan pemantauan pengisian telah dilakukan melalui pengiriman Nota Dinas secara berkala. Selain itu, Biro Renortala telah berkoordinasi intensif dengan unit kerja melalui whatsapp terkait teknis pengisian data dan informasi pada aplikasi ePerformance.	<p>Saat ini, kondisi pengisian data dan informasi pada aplikasi ePerformance sedang tahap persiapan pasca penginputan oleh Biro Renortala. Namun, beberapa unit kerja telah secara aktif melakukan pengisian menu evaluasi dengan berkoordinasi dengan Biro Renortala.</p> <p>Pada forum penelaahan RKT, telah disampaikan pula batas waktu penyampaian perkembangan RKT di setiap triwulannya kepada seluruh unit kerja. Kedepannya setelah tahap transisi penginputan data dan informasi selesai, Biro Renortala terus berkoordinasi dengan PIC ePerformance unit kerja</p>

Sumber: Biro Renortala, 2025



B. Tindak Lanjut Catatan Hasil Evaluasi Sementara AKIP Internal Tingkat Instansi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan *On-Going* 2025

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 oleh APIP yang menghasilkan beberapa catatan penting untuk perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi. Evaluasi mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, yaitu perencanaan kinerja yang lebih fokus pada hasil, perbaikan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, serta penguatan evaluasi internal di seluruh unit kerja. Temuan lainnya menunjukkan perlunya peningkatan keterkaitan antara sasaran strategis dengan program kerja serta analisis kinerja yang lebih mendalam dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tindak lanjut evaluasi ini menjadi komitmen kementerian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Merespons hasil evaluasi tersebut, sepanjang tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai perbaikan seperti peninjauan ulang dokumen perencanaan, pengembangan sistem informasi kinerja, dan pelatihan SDM pengelola kinerja. Perbaikan difokuskan pada penguatan indikator kinerja yang terukur, standarisasi pengumpulan data, dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berkala di semua tingkat organisasi untuk memastikan penilaian yang objektif dan pembelajaran berkelanjutan. Koordinasi antar unit kerja juga diperkuat melalui pertemuan rutin untuk mengatasi hambatan pencapaian target kinerja.

Melanjutkan upaya perbaikan di tahun 2024, program tindak lanjut tahun 2025 diperkuat dengan digitalisasi sistem AKIP, penguatan budaya kinerja, dan penyelarasan dengan reformasi birokrasi. Sistem informasi AKIP terus dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Monitoring dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dengan penyesuaian strategi jika diperlukan. Dengan komitmen seluruh pimpinan dan pegawai, Kementerian PPN/Bappenas optimis dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih baik.

Tabel 3.16. Catatan Hasil Evaluasi Sementara AKIP Internal Tingkat Instansi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dan On-Going 2025

No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
	Apresiasi/ Catatan Positif (Instansi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029, Rumusan IKU 2025-2029 dan Konsep Kamus Indikator dengan melibatkan seluruh unit kerja melalui forum maupun nota dinas permintaan masukan. Selain itu, telah dilakukan penyempurnaan perumusan indikator maupun target kinerja berdasarkan capaian kinerja periode sebelumnya. 2. Telah dilakukan perumusan indikator PN/PP/KP yang diampu Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dalam Lampiran III Matriks RPJMN 2025-2029. 3. Telah melakukan penilaian kinerja secara bulanan melalui aplikasi IDW dan Sistranas dan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. 4. Telah melakukan pengembangan aplikasi ePerformance untuk mendukung penilaian kinerja individu, yang kedepannya menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. 5. Telah menerapkan manajemen talenta melalui pemetaan data talenta pegawai melalui aplikasi SISTRANAS dan SIMANTAB. 6. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan dalam website Bappenas. 7. Telah terdapat perbaikan budaya kinerja dalam penyusunan LKj Tahun 2024, dimana seluruh unit kerja (Staf Ahli, UKE I dan UKE II) di Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. 8. Telah dilakukan sosialisasi pemutakhiran RKT pada tanggal 14 Agustus 2025. Selain itu, sedang dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja berdasarkan RKT Pemutakhiran, berdasarkan struktur dan indikator kinerja Permen PPN/Ka Bappenas No.2/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja, permohonan pengukuran kinerja berdasarkan ND berikut: NOMOR 830/KP.07.01/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Himbauan Pelaporan Kinerja melalui aplikasi ePerformance untuk Penarikan Data Kinerja Pegawai ke dalam SISTRANAS. 		
A	Perencanaan Kinerja		<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Renortala perlu menyampaikan informasi dan data atas kelengkapan dokumen perencanaan kinerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan terakhir serta rencana penetapan atas Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. b. RKT Pemutakhiran (Final) Tahun 2025. c. Data Pelaporan Kinerja Individu Bulanan melalui aplikasi ePerformance (Agustus s.d. September). 	<p>Biro Renortala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi kelengkapan dokumen perencanaan kinerja: <ol style="list-style-type: none"> a. Renstra 2025-2029 telah selesai harmon dan sedang dalam proses penetapan Permen Renstra 2025-2029 b. RKT Tahun 2025 telah disampaikan oleh semua unit kerja dalam ePerformance dan excel https://drive.google.com/drive/folders/1MAQvRmbKARWF-oHRJNjIL3Gbubs7jLOA c. Pelaporan Kinerja Individu melalui ePerformance baru dimulai diwajibkan per Oktober 2025 sehingga belum tersedia datanya d. Pengembangan Aplikasi ePerformance Tahun ini dilakukan untuk: (1) pengembangan modul kinerja individu; (2) API dan berbagipakai data dengan SISTRANAS dan eKinerja



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
			<p>d. Rencana Pengembangan dan Optimalisasi Aplikasi ePerformance s.d. akhir tahun 2025.</p> <p>e. PK Hasil Penetapan Tahun 2025.</p> <p>2. Biro Renortala perlu melakukan publikasi Renja 2025 pada <i>website</i> PPID Bappenas. Selain itu, perlu menyampaikan informasi dan data atas Renja 2025 hasil perubahan berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029 dan Permen PPN/Ka.Bappenas 2/2025 tentang SOTK.</p> <p>3. Biro Renortala perlu menyampaikan konfirmasi atas tindak lanjut catatan reviu dan telaah teknis atas Rancangan Renstra 2025-2029 pada ha-hal berikut:</p> <p>a. Penajaman yang dilakukan terhadap kerangka kelembagaan, target kinerja, maupun lampiran matriks (penyelarasan/penyesuaian format Matriks Kinerja dan Pendanaan) yang diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Renstra K/L.</p> <p>b. Penjabaran struktur hierarki atau keterkaitan indikator RPJMN tersebut dengan indikator sasaran strategis/program/kegiatan/output K/L</p> <p>c. Penjelasan mengenai konsistensi RO Prioritas yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas</p>	<p>e. PK Tahun 2025 telah selesai disahkan dan dapat diakses pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1kFkgldLaAlehQZmGTUtTITefWPNFxXGO?usp=drive_link</p> <p>2. Status Publikasi Data dalam PPID 2025:</p> <p>a. Renja 2025 versi Jan</p> <p>b. Renja 2025 versi SOTK Baru</p> <p>3. Catatan terhadap Penyusunan Renstra 2025-2029:</p> <p>a. Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja, dan Lampiran Renstra telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja K/L serta telah mendapatkan persetujuan dari Deputi Polhukhankam selaku Mitra K/L</p> <p>b. Penjabaran terhadap hirarki Indikator RPJMN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas tercantum dalam Bab 3.2 Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029</p> <p>c. RO PN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah sesuai sebagaimana yang dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 dan telah disetujui oleh Deputi Polhukhankam selaku mitra K/L</p> <p>d. Cascading Kinerja dari Sasaran Strategis hingga RO telah tercantum dalam Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan</p> <p>e. Penjelasan mengenai target kinerja indikator pada tujuan tercantum dalam Bab 2 Renstra Kementerian Tahun 2025-2029</p> <p>f. Penjelasan mengenai cara perhitungan IKU dimaksud telah tercantum dalam Kamus IKU Tahun 2025-2029</p> <p>g. Penjelasan mengenai Indeks Pemenuhan Pembiayaan Pembangunan terdapat dalam Bab 2 Renstra Kementerian Tahun 2025-2029 serta dalam Kamus IKU 2025-2029</p> <p>h. Untuk kedua IKU tersebut targetnya telah disesuaikan dengan hasil capaian tahun 2023 dan 2024</p>



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
			<p>sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029 dengan Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L.</p> <p>d. Penjelasan penjenjangan (<i>cascading</i>) kinerja mulai dari mulai dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan KRO/RO.</p> <p>e. Penjelasan mengenai target kinerja pada indikator tujuan</p> <p>f. Penjelasan ruang lingkup dan cara perhitungan indikator % Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik, dan Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional:</p> <p>g. Penjelasan mengenai perbedaan nomenklatur indikator “Indeks Pemenuhan Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Nasional”</p> <p>h. Penjelasan mengenai rendahnya target 2025 dibandingkan capaian/realisasi tahun 2024 pada indikator “Indeks RB” dan “Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>”</p> <p>4. Biro SDM perlu menyampaikan konfirmasi atas beberapa pegawai yang belum menyusun SKP s.d. TW II 2025 sebagaimana dalam lampiran I.</p>	



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
			Selanjutnya Biro SDM perlu melakukan monitoring untuk memastikan seluruh pegawai telah menyusun SKP dan dinilai kinerjanya s.d. Akhir tahun 2025.	
B	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Laporan eMonev TW II 2025, sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dari 54 unit kerja, 36 unit sudah melaporkan dengan lengkap (66,67%), 7 unit sudah melaporkan namun tidak lengkap (12,96%), dan 11 unit tidak melaporkan (20,37%). 2. Berdasarkan data penilaian SKP TW II per 25 September 2025 terdapat pegawai yang belum dilakukan penilaian dan perlu dikonfirmasi sebagaimana dalam Lampiran 3. 3. Sedang disusun Konsep Kamus Indikator 2025-2029. berdasarkan telaah didapatkan kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator yang tercantum dalam Matriks IKU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Renortala perlu memastikan unit kerja telah memiliki PIC dalam pelaporan eMonev 2. Biro SDM perlu menyampaikan konfirmasi atas beberapa pegawai yang belum dilakukan penilaian TW II 2025 sebagaimana dalam lampiran 3. Selanjutnya Biro SDM perlu melakukan monitoring untuk memastikan seluruh pegawai telah menyusun SKP dan dinilai kinerjanya s.d. akhir tahun 2025. 3. Biro Renortala perlu menyampaikan informasi dan data penetapan IKU dan kamus indikator termutakhir pada indikator berikut sebagaimana dalam catatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kamus indikator atas indikator: “Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional”, “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas”, “Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas”, “Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup ...”, “Jumlah 	<p>Biro Renortala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Renortala setiap triwulan menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Renortala kepada seluruh PIC eMonev untuk menyampaikan perkembangan dan mengisi capaian kegiatan dan anggaran pada menu yang telah tersedia di dalam aplikasi eMonev. 2. – 3. Kamus IKU Tahun 2025-2029 telah selesai disusun dan sedang dalam tahap pengesahan Kepmen oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan catatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah dicantumkan Kamus Indikator terhadap IKU-IKU dimaksud b. Telah disesuaikan untuk IKU dimaksud agar selaras dengan dokumen PK Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 c. Nomenklatur IKU telah disesuaikan dengan Nomenklatur dalam PK Tahun 2025 4. Terkait dengan ePerformance adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan Kinerja Individu melalui ePerformance baru dimulai diwajibkan per Oktober 2025 sehingga belum tersedia datanya b. Pengembangan Aplikasi ePerformance Tahun ini dilakukan untuk: (1) pengembangan modul kinerja individu; (2) API dan berbagipakai data dengan SISTRANAS dan eKinerja



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>namun belum disertai definisi operasional dalam Konsep Kamus Indikator:</p> <p>i. Lingkup Kementerian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pemenuhan Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional (yang tersedia dalam kamus berupa Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional, perlu dipastikan nomenklatur yang digunakan dan ditetapkan)2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.3. Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas. <p>i. Lingkup Staf Ahli: Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli</p>	<p>Laporan yang telah dihasilkan atas Identifikasi Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Unit Kerja terkait”, “% muatan Kegiatan Prioritas Utama yang dikendalikan pelaksanaannya lingkup ...”, “%kepatuhan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional”, “% penyelesaian rencana aksi pengelolaan, pengembangan serta penyempurnaan Aplikasi Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan”, dan “Jumlah Kebijakan Prosedur dan Sistem Penetapan Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah yang perlu disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>b. Penetapan IKU atas indikator: “Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional “, “Tingkat Risiko Pembangunan Nasional”, dan “% Kesesuaian Rencana Pengembangan Wilayah sesuai dengan Arah Kebijakan</p>	



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup ...</p> <p>iii. Lingkup PAKK: Jumlah Laporan yang telah dihasilkan atas Identifikasi Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Unit Kerja terkait</p> <p>iv. Lingkup PEKS I, II, III dan IV: % muatan Kegiatan Prioritas Utama yang dikendalikan pelaksanaannya lingkup ...</p> <p>v. Lingkup SMR; %kepatuhan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional, % penyelesaian rencana aksi pengelolaan, pengembangan serta penyempurnaan Aplikasi Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi, dan</p>	<p>Pengembangan Wilayah dan Analisis Profil Daerah Lingkup [...]”</p> <p>c. Kesesuaian nomenklatur dalam penetapan IKU (PK) dengan Kamus Indikator 2025-2029 atas indikator: “Persentase fasilitas layanan pengelolaan pusat data, pusat komputasi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”, “Persentase Keterpaduan Layanan SPBE/Administrasi Digital dengan Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas”, “Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup..”, “% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup..”, “% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup..”, “% Objek MRPN LS yang dikoordinasikan pengelolaannya lingkup..”, “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Inspektorat Utama”, “% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup..”</p> <p>4. Sehubungan dengan himbauan Pelaporan Kinerja melalui aplikasi ePerformance untuk Penarikan Data Kinerja Pegawai ke dalam SISTRANAS,</p>	



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>Manajemen Risiko Pembangunan.</p> <p>vi. Lingkup AAPPD: “Jumlah Kebijakan Prosedur dan Sistem Penetapan Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah yang perlu disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional (Perlu dikonfirmasi apakah menggunakan cara perhitungan kamus IKU Jumlah Kebijakan/Regulasi...)”</p> <p>b. Indikator yang tercantum Konsep Kamus Indikator namun tidak tercantum dalam Matriks IKU:</p> <p>i. Lingkup Kementerian:</p> <p>1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional (yang tercantum dalam Matriks IKU adalah Indeks Pemenuhan</p>	<p>perlu menyampaikan informasi dan data atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja sebagai berikut:</p> <p>a. Data Pelaporan Kinerja Individu Bulanan melalui aplikasi ePerformance (Agustus s.d. September)</p> <p>b. Rencana Optimalisasi Pelaporan dalam Aplikasi ePerformance s.d. akhir tahun 2025</p>	



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>Anggaran Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dipastikan nomenklatur yang digunakan dan ditetapkan)</p> <p>2. Tingkat Risiko Pembangunan Nasional</p> <p>ii. Lingkup Pengembangan Kewilayahan: PKDTD, TRP3B, & PDAT dalam Kamus IKU perlu mengukur IKU % Kesesuaian Rencana Pengembangan Wilayah sesuai dengan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Analisis Profil Daerah Lingkup [...].</p> <p>c. Terdapat perbedaan nomenklatur Indikator dalam Konsep Kamus Indikator dan Matriks IKU berikut:</p> <p>i. Lingkup Pusdatinrenbang:</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>1. Dalam Matriks IKU: “Persentase fasilitasi layanan pengelolaan pusat data, pusat komputasi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” sedangkan dalam Kamus Indikator: “Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pusat Data, Pusat Komputasi, Serta Teknologi informasi dan komunikasi”</p> <p>2. Dalam Matriks IKU: “Persentase Keterpaduan Layanan SPBE/Administrasi Digital dengan Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas” sedangkan dalam Konsep Kamus Indikator: “Persentase Kegiatan untuk Mendukung Keterpaduan Layanan Administrasi Digital Kementerian</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>PPN/Bappenas Yang Terlaksana”</p> <p>3. Dalam matriks IKU terdapat dua indikator yaitu “Persentase fasilitasi pengelolaan pengetahuan perencanaan pembangunan” dan “Persentase fasilitasi analitika data perencanaan pembangunan yang terpenuhi sesuai waktu yang ditentukan” namun cara perhitungan digabung dalam Konsep Kamus Indikator berupa: “Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan Dan Analitika Data Perencanaan Pembangunan”</p> <p>ii. Lingkup Sesdep:</p> <p>1. Dalam matriks IKU: “Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup..” sedangkan</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>dalam Konsep Kamus Indikator: “Tingkat Pengelolaan realisasi anggaran lingkup..”</p> <p>2. Dalam matriks IKU: “% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup..” sedangkan dalam kamus IKU: “% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup .. yang sesuai dengan tugas dan fungsi”</p> <p>iii. Lingkup Sesdep dan UKE II dibawah Sesmen: Dalam matriks IKU: “% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup..”, sedangkan dalam Konsep Kamus Indikator “% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Internal Dan Eksternal lingkup ..</p> <p>iv. Lingkup UKE II PEMRP dan unit kerja sektor: Dalam matriks IKU: “% Objek MRPN LS yang dikoordinasikan”</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>pengelolaannya lingkup..” sedangkan dalam Konsep Kamus Indikator: “% Objek MRPN sebagaimana arahan Komite MRPN yang telah dikelola lingkup..”</p> <p>v. Lingkup Inspektorat Utama: Dalam matirks IKU: “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Inspektorat Utama” sedangkan dalam Kamus IKU: “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang..”</p> <p>vi. Lingkup UKE II Sektor: Dalam matriks IKU: “% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		lingkup.” sedangkan dalam Kamus IKU: “% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup [Sektoral]”		
C	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. LKj Kementerian telah disusun sesuai ketentuan PermenPAN RB 53/2014 dan sebagian besar telah menindaklanjuti catatan reviu LKj tahun 2024. Namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Perlu mencermati perhitungan capaian indeks perencanaan bidang utamanya pada pembobotan antara bidang dengan dukungan sehingga menghasilkan nilai akhir yang tepat.b. Capaian kinerja hibah masih masuk ke dalam capaian kinerja	Biro Renortala perlu menyempurnakan Laporan Kinerja Kementerian dengan menindaklanjuti seluruh catatan hasil reviu LKj utamanya dalam memastikan capaian kinerja hibah, kegiatan prioritas utama (KPU) dan prioritas pembangunan lainnya yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas dijelaskan dukungannya terhadap capaian kinerja organisasi.	Biro Renortala: <ol style="list-style-type: none">1. Penyempurnaan Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2024 akan dilakukan pada Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2025 dengan mengikuti perubahan IKU dan kamus indikatornya.2. Biro Renortala telah berkomitmen memperbaiki format maupun substansi Laporan Kinerja Tahun 2025 di tingkat Kementerian, UKE I dan UKE II. Hal ini dibuktikan telah disampaikan ND Nomor 961/B.04/PR.08.08/10/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 kepada seluruh unit kerja. Dalam lampiran ND tersebut juga telah disampaikan format penyusunan laporan kinerja dan didalamnya telah termuat subbab untuk penyajian capaian prioritas nasional. Dengan adanya format penulisan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan sistematika pelaporan kinerja tahun 2025. Untuk pengendalian kesesuaian sistematika pelaporan LKj akan direncanakan diadakan pertemuan seluruh PIC Penyusun LKj 2025 selambatnya pada Desember 2025.



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>lainnya (tidak embedded dengan capaian utama bappenas)</p> <p>c. Telah dijabarkan hasil evaluasi AKIP KemenpanRB dan Inspektorat Tahun 2024 namun penjabaran tindaklanjut yg dilaporkan merupakan dari hasil pengawasan tahun sebelumnya yaitu atas catatan tahun 2023.</p> <p>d. Belum menjelaskan capaian MP yang diampu Bappenas.</p> <p>e. Sudah menjelaskan prioritas pembangunan yang menjadi tanggungjawab Bappenas namun dalam capaian kinerja lainnya (tidak mendukung kinerja utama Bappenas)</p>		



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi internal secara elektronik telah dilakukan dalam ePerformance dan eMonev unit kerja masing-masing namun pemanfaatannya belum optimal.2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP juga telah dilakukan pemantauan melalui aplikasi ePerformance, namun belum seluruh UKE menyampaikan upaya tindak lanjut yang dilakukan.3. Sebagian besar catatan rekomendasi tindak lanjut hasil AKIP internal telah ditindaklanjuti namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Belum terdapat mekanisme penyesuaian dokumen PK dengan Renja.b. Capaian RKT Tahun 2024 belum sepenuhnya	<ol style="list-style-type: none">1. Biro Renortala perlu memastikan seluruh unit kerja telah memiliki PIC pengelola aplikasi ePerformance dan eMonev serta melakukan monitoring dalam pelaporannya sesuai dengan ketentuan.2. Biro Renortala dan Biro SDM perlu menindaklanjuti seluruh catatan hasil evaluasi AKIP internal dan eksternal tahun 2024 agar tidak menjadi catatan berulang.3. Biro Renortala perlu memperhatikan hasil evaluasi AKIP terutama dari sisi Perencanaan dan Pengukuran Kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kinerja tahun 2025.4. Biro SDM perlu menyusun SOP Pengelolaan Kinerja yang baru menggantikan SOP 11/SOP/SES/08/2018.	<p>Biro Renortala:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biro Renortala telah memiliki data PIC pengelola aplikasi ePerformance di setiap unit kerja. Selain itu, Biro Renortala telah memiliki data PIC pengelola aplikasi eMonev untuk melaporkan perkembangan kegiatannya dengan mengirimkan Nota Dinas Kepala Biro Renortala kepada seluruh PIC eMonev di setiap triwulan. Data dukung dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/DataDukungPIC_eMonev&ePerformance2. Catatan hasil evaluasi (CHE) AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh Biro Renortala3. Catatan hasil evaluasi (CHE) AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh Biro Renortala



No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>dilaporkan dalam ePerformance (Rata-rata capaian pengisian 99,71%)</p> <p>c. Dalam konsep kamus indikator:</p> <p>i. Kamus IKU belum dipisahkan antara lingkup Kementerian dengan UKE I, sehingga masih ditemukan IKU Kementerian dan sebaliknya yang belum disusun definisi operasionalnya</p> <p>ii. Belum terdapat informasi cascading IKU namun secara garis umum IKU Kementerian telah dijelaskan keterkaitannya dengan IKU UKE I dan II, perlu dikonfirmasi lebih lanjut pada hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan indikator RPJMN unit kerja pada indikator Lingkup Kementerian. 2. Dukungan indikator unit kerja terhadap Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola 		




No	Komponen Penilaian	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut	Konfirmasi Unit Kerja
		<p>Pemerintahan Baik (ISO 37004) Kementerian PPN/ Bappenas dan Indeks RB Kementerian PPN/ Bappenas.</p> <p>d. Biro SDM perlu menyusun SOP Pengelolaan Kinerja baru dengan adanya perubahan regulasi (mencabut SOP Penilaian Kinerja Nomor 11/SOP/SES/08/2018)</p>		

Sumber: Biro Renortala, 2025



Kemudian, bentuk tindak lanjut pemanfaatan hasil Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.10. berikut:

Gambar 3.10. Pemanfaatan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024



C. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Eksternal Tahun 2025

Berdasarkan surat dari Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/363/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 tertanggal 29 Desember 2025 yang diterbitkan dalam <https://portalrb.menpan.go.id/> tanggal 11 Februari 2026, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan nilai sebesar **85,00** dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi tersebut terdiri atas keempat komponen penilaian AKIP. Secara umum, seluruh komponen tersebut mengalami peningkatan. Rincian hasil evaluasi AKIP tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2024 dapat di lihat Tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2025

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	27,82	28,31
b. Pengukuran Kinerja	30	24,34	24,75
c. Pelaporan Kinerja	15	11,74	11,85
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,39	20,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,29	85,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber: Kementerian PANRB, 2024- 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai total sebesar 85 berada di atas rata-rata hasil evaluasi AKIP K/L sebesar 73,61 sehingga masih terdapat ruang perbaikan AKIP diseluruh komponen. Laporan hasil evaluasi AKIP ini sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh jajaran berkomitmen memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi dan membudayakan SAKIP, serta terus menerus meningkatkan kualitas SAKIP. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 ini pada pelaksanaan SAKIP di tahun 2026.



D. Pelaksanaan Evaluasi Internal SPIP Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi internal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen kementerian dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan evaluasi difokuskan pada penilaian maturitas SPIP yang mencerminkan kualitas pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan regulasi, melainkan juga sebagai alat diagnostik strategis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan guna mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

Metodologi evaluasi internal SPIP Tahun 2025 menggunakan pendekatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPIP (PM-SPIP) yang dilakukan secara komprehensif di seluruh unit kerja. Setiap kedeputian dan direktorat melaksanakan asesmen mandiri (self-assessment) terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian divalidasi dan dijamin kualitasnya (Quality Assurance) oleh Inspektorat Utama untuk mengukur tingkat maturitas SPIP kementerian secara keseluruhan. Mekanisme ini memastikan bahwa evaluasi berjalan objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Pelaksanaan evaluasi mencakup penilaian terhadap lima unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Pada unsur lingkungan pengendalian, evaluasi menekankan pada integritas dan kompetensi sumber daya manusia, efektivitas struktur organisasi, serta komitmen pimpinan terhadap penerapan SPIP. Penilaian risiko difokuskan pada identifikasi dan analisis risiko strategis, program, dan operasional yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian dievaluasi untuk memastikan bahwa prosedur, kebijakan, dan mekanisme mitigasi risiko telah diterapkan secara memadai di seluruh unit kerja.

Unsur informasi dan komunikasi dievaluasi melalui penilaian terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi mencakup efektivitas sistem informasi manajemen, termasuk aplikasi perencanaan KRISNA dan sistem monitoring evaluasi (e-Monev) dalam mendukung proses bisnis kementerian. Komunikasi internal dan eksternal dinilai untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Interoperabilitas antar sistem informasi juga menjadi fokus evaluasi

untuk mendukung integrasi SPIP dengan Manajemen Risiko Pemerintah Nasional (MRPN) secara lebih efektif.

Pemantauan pengendalian intern sebagai unsur kelima SPIP dievaluasi melalui dua mekanisme utama yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui supervisi rutin oleh pimpinan unit kerja dan penggunaan dashboard kinerja untuk mendeteksi penyimpangan secara dini. Evaluasi terpisah mencakup pelaksanaan PM-SPIP tahunan serta pemanfaatan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai masukan krusial untuk perbaikan sistem. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dipantau secara ketat sebagai salah satu indikator kinerja utama kementerian yang mencerminkan keseriusan dalam merespons rekomendasi pengawasan.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dijalankan oleh Inspektorat Utama sangat krusial dalam pelaksanaan evaluasi internal SPIP Tahun 2025. APIP tidak hanya berfungsi sebagai auditor dan pengawas kepatuhan, tetapi juga bertransformasi menjadi mitra strategis dan penjamin kualitas dalam penyelenggaraan SPIP. Inspektorat Utama melakukan layanan konsultasi kepada unit-unit kerja untuk membantu mengidentifikasi risiko dan merumuskan pengendalian yang tepat serta memberikan peringatan dini atas potensi masalah. Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari perwakilan lintas unit kerja berfungsi sebagai motor penggerak dan fasilitator yang menjembatani kebijakan pengendalian di tingkat kementerian dengan pelaksana teknis di lapangan.

Dalam aspek pengelolaan risiko, evaluasi menunjukkan tingkat capaian yang sangat memadai dengan rata-rata 98,84% untuk seluruh unit kerja di lingkup Kementerian PPN/Bappenas. Terdapat 1.174 risiko yang telah diidentifikasi dan dikelola oleh seluruh unit kerja, yang terdiri dari risiko tinggi sebanyak 550 (47%), risiko sedang sebanyak 401 (34%), risiko rendah sebanyak 194 (17%), dan risiko tanpa identifikasi skor sebanyak 29 (2%). Pengelolaan risiko dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu penyelesaian identifikasi risiko dengan bobot 40%, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan bobot 40%, dan penyelesaian kegiatan pengendalian dengan bobot 30%. Beberapa unit kerja mencapai tingkat pengelolaan risiko sempurna 100%, seperti Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, serta Deputy Bidang Infrastruktur.



Gambar 3.11. Tingkat Pengelolaan Risiko Unit Kerja Lingkup Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

No	Unit Kerja Eselon I	Identifikasi Pernyataan Risiko (40%)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (40%)	Penyelesaian Kegiatan Pengendalian (30%)	Tingkat Pengelolaan Risiko
1	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan	40,00%	30,00%	29,89%	99,89%
2	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
3	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	40,00%	30,00%	29,84%	99,84%
4	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
5	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
6	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	40,00%	30,00%	29,33%	99,33%
7	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup*	40,00%	30,00%	28,38%	98,38%
8	Deputi Bidang Infrastruktur	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
9	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	40,00%	28,50%	25,55%	94,05%
10	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	40,00%	29,29%	30,00%	99,29%
11	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	40,00%	30,00%	27,55%	97,55%
12	Inspektorat Utama	40,00%	30,00%	27,81%	97,81%
	Total	40,00%	29,82%	29,03%	98,84%

Catatan :

* merupakan unit kerja dengan kedalaman profil risiko per UKE I

Sumber: Biro Renortala, 2026

Konsep & Definisi Tingkat Pengelolaan Risiko Unit Kerja Lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pengelolaan Risiko dilakukan dengan melakukan:

- 1) Penyelesaian Identifikasi Risiko;
- 2) Penyusunan Rencana Tindakanjuz Pengendalian; dan
- 3) Kegiatan Pengendalian yang selesai dilakukan.

Ruang lingkup dari indikator ini adalah mencakup untuk keseluruhan risiko organisasi dari seluruh unit di Kementerian PPN/Bappenas.

Tingkat Pengelolaan Risiko Unit Kerja Lingkup Kementerian PPN/Bappenas

98,84%

Tingkat pengelolaan risiko unit kerja bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas tugas masing-masing unit. Unit kerja dengan jumlah risiko tertinggi adalah Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital dengan 189 risiko, diikuti oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dengan 159 risiko, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan total 152 risiko. Distribusi tingkat risiko menunjukkan bahwa mayoritas risiko berada pada kategori tinggi (47%), yang mengindikasikan pentingnya pengendalian yang ketat dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan mitigasi yang efektif. Visualisasi profil risiko per unit kerja melalui diagram batang memberikan gambaran komprehensif mengenai sebaran risiko dan menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pengendalian di masing-masing unit kerja.

Gambar 3.12. Presentase Risiko Menurut Tingkat Risiko dan Rekap Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja Eselon I	Rendah	Sedang	Tinggi	#NA	Total
1	Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan	7	19	9	0	35
2	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan	20	33	37	1	91
3	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital	16	51	119	3	189
4	Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan	19	19	30	0	68
5	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan	7	46	27	0	80
6	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9	73	56	14	152
7	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	3	12	19	0	34
8	Deputi Bidang Infrastruktur	58	21	2	0	81
9	Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan	23	24	44	5	96
10	Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan	12	44	85	1	142
11	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	19	47	88	5	159
12	Inspektorat Utama	1	12	34	0	47
	Total	194	401	550	29	1174

#NA merupakan pernyataan risiko tanpa skoring/kuantifikasi

Presentase Risiko Menurut Tingkat Risiko



Rekap Profil & Status Risiko Unit Kerja Lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Telah dilakukan register profil risiko sejumlah 1.226 pernyataan risiko dari seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dengan rincian:

1. Risiko tinggi sebanyak 550 (47%);
2. Risiko sedang sebanyak 401 (34%);
3. Risiko rendah sebanyak 194 (17%); dan
4. Risiko tanpa identifikasi skor sebanyak 29 (2%).

Jumlah Risiko Per Eselon I



Sumber: Biro Renortala, 2026

Meskipun capaian evaluasi menunjukkan hasil yang memadai, Kementerian PPN/Bappenas tetap berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan SPIP. Fokus perbaikan ke depan diarahkan pada penguatan budaya sadar risiko yang lebih substansial di seluruh unit kerja agar manajemen risiko menjadi bagian inheren dalam setiap pengambilan keputusan. Akselerasi integrasi ekosistem digital pengendalian melalui peningkatan interoperabilitas sistem informasi menjadi prioritas untuk menghasilkan profil risiko yang dinamis berbasis capaian kinerja aktual. Optimalisasi peran APIP sebagai mitra strategis akan terus didorong melalui keterlibatan sejak dini dalam perencanaan program prioritas, dengan orientasi pemantauan tindak lanjut yang tidak hanya fokus pada kecepatan penyelesaian administrasi tetapi juga pada kualitas perbaikan sistem pengendalian secara berkelanjutan.



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bab 4

Penutup

Pada Bab 4 ini menyajikan kesimpulan singkat atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025, serta upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026

Bab 4 Penutup

4.1. Kesimpulan

Kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan capaian yang memuaskan. Hal ini tercermin dari realisasi target indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025. Sebagai tahun fondasi pelaksanaan RPJMN 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas berhasil menjalankan peran strategis dalam menjaga koherensi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan *quality of spending* pada program prioritas nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh integrasi perencanaan pusat-daerah yang *solid* dan penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang adaptif. Secara substantif, Kementerian PPN/Bappenas proaktif mengorkestrasi transformasi ekonomi misalnya melalui percepatan hilirisasi industri, implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru dan Hijau, serta kesuksesan partisipasi Pavilliun Indonesia dalam *World Osaka Expo 2025* mengangkat tema "*Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future*". Tema ini menonjolkan keseimbangan antara pelestarian alam, kekayaan budaya, dan kemajuan masa depan, yang terinspirasi dari filosofi Bali, *Tri Hita Karana* (harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan). Di sisi pembangunan manusia, penajaman intervensi dilakukan melalui optimalisasi Satu Data Indonesia untuk memastikan ketepatan sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.

Dari sisi tata kelola, capaian ini diperkuat oleh reformasi birokrasi, efisiensi sumber daya, dan transformasi digital sistem perencanaan. Capaian positif tahun 2025 menjadi landasan kokoh bagi orkestrasi pembangunan yang lebih inklusif di masa depan. Berikut adalah rincian capaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025:

- 2 (dua) indikator melampaui target akhir dan target tahun berikutnya, yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional dan Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional yang menunjukkan capaian yang sangat signifikan.
- 5 (lima) indikator belum melampaui target akhir, namun telah melampaui target tahun berikutnya (2026), yaitu 1) Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional; 3) Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik (Indikator RPJMN 2025-2029); 4) Indeks Kualitas Sistem dan Informasi



Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas.

- 3 (tiga) indikator belum melampaui target akhir maupun target tahun berikutnya, yaitu 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan; dan 3) Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola yang masih berada pada Level 3.

Kemudian, capaian kinerja anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 tetap menunjukkan capaian optimal di tengah kebijakan efisiensi belanja negara melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp2.151.803.717.000, dilakukan langkah pemblokiran anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp604.364.219.000. Dengan pagu efektif (non blokir) sebesar Rp1.547.439.498.000, Kementerian PPN/Bappenas berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp1.516.685.333.418 atau mencapai 98,01% (dari pagu non blokir).

Secara kumulatif, Kementerian PPN/Bappenas berhasil melakukan efisiensi penggunaan APBN sebesar Rp635.118.383.582 (29,52% dari total pagu anggaran). Angka tersebut mencakup nilai pemblokiran dan sisa anggaran. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi nasional tidak mendegradasi pencapaian kinerja organisasi tetapi implikasi pada kualitas capaian *output* kinerja organisasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Gap yang besar pada tingkat efisiensi anggaran tersebut perlu dianalisa lebih mendalam dampak kebijakan Inpres 1/2025 terhadap capaian kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Adapun kendala umum atau isu strategis dalam mencapai target kinerja di tahun 2025 antara lain:

1. Dinamika masa transisi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pergantian pemerintahan menuntut penyesuaian prioritas program kerja yang adaptif di tengah tahun berjalan.
2. Integrasi data lintas sektor belum sepenuhnya optimal dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang presisi.
3. Kompleksitas koordinasi lintas instansi pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional.
4. Ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis spesifik masih terbatas dibandingkan dengan peningkatan beban kerja pada isu-isu strategis baru.
5. Fluktuasi kondisi eksternal dan kebijakan efisiensi APBN dan penyerapan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sesuai target indikator yang telah diperjanjikan diantaranya:

1. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk memitigasi potensi deviasi target sejak dini.

2. Intensifikasi koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan untuk menyelaraskan komitmen terhadap target prioritas.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kerja ditingkatkan guna mempercepat proses pelaporan dan validasi data kinerja.
4. Peningkatan kapasitas pegawai dilakukan melalui pelatihan teknis dan *knowledge sharing* untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan kebijakan strategis.
5. Penelaahan ulang (reviu) rencana kerja dan anggaran dilakukan secara ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen terus untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan isu strategis/kendala pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Menyelesaikan penataan status kepegawaian tenaga non-ASN secara tuntas seiring penyempurnaan sistem merit yang berorientasi hasil, serta menyempurnakan sistem penilaian kinerja pegawai agar selaras dengan capaian organisasi untuk mendukung profesionalisme dan transformasi digital pemerintahan yang lincah dan adaptif.
- 2) Meningkatkan kompetensi teknis SDM khususnya di bidang MRPN dan pengendalian Proyek Strategis Nasional guna menutup kesenjangan kapabilitas kelembagaan.
- 3) Memperkuat infrastruktur digital internal dan mengintegrasikannya dengan Satu Data Indonesia untuk mendukung analisis big data dan kebijakan perencanaan berbasis bukti.
- 4) Merevitalisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan dan dapat dikelola secara efektif dan akuntabel.
- 5) Mempertajam prioritas alokasi anggaran dan mengintensifkan sinkronisasi lintas sektor sebagai respons atas keterbatasan fiskal demi menjaga kualitas capaian pembangunan nasional.
- 6) Memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui pendekatan perencanaan inovatif untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan menjaga kesinambungan pembangunan tanpa Musrenbangnas konvensional.
- 7) Meningkatkan implementasi SAKIP supaya *output* kinerja lebih meningkat dampak baik bagi masyarakat.



Selanjutnya, potensi risiko kedepan yang akan timbul jika tidak terlaksananya tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja, diantaranya:

- 1) Berlanjutnya ketidakpastian status kepegawaian tenaga non-ASN dan lemahnya sistem merit serta penilaian kinerja yang berpotensi menurunkan profesionalisme, motivasi pegawai, dan efektivitas transformasi digital pemerintahan.
- 2) Melemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola risiko pembangunan dan pengendalian Proyek Strategis Nasional akibat kesenjangan kompetensi teknis SDM yang tidak tertangani.
- 3) Terhambatnya perumusan kebijakan perencanaan berbasis bukti akibat infrastruktur digital yang belum terintegrasi dan keterbatasan kemampuan analisis big data.
- 4) Meningkatnya risiko keterlambatan dan penyimpangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional akibat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tidak adaptif terhadap dinamika lapangan.
- 5) Terancamnya kualitas capaian pembangunan nasional akibat alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan lemahnya sinkronisasi lintas sektor di tengah keterbatasan ruang fiskal.
- 6) Meningkatnya risiko fragmentasi kebijakan dan terputusnya kesinambungan agenda pembangunan akibat lemahnya koordinasi pusat dan daerah tanpa mekanisme perencanaan yang inovatif.
- 7) Rendahnya kualitas implementasi SAKIP berpotensi mengakibatkan *output* kinerja organisasi tidak terukur dan tidak berorientasi dampak, sehingga manfaat pembangunan bagi masyarakat tidak optimal dan akuntabilitas kinerja dapat melemah.

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi orkestrasi perencanaan dan pembangunan nasional yang lebih inklusif, lebih berkualitas, dan lebih berdampak baik di masa depan.





Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran I

Perjanjian Kinerja
Tahun 2025





Halaman ini sengaja dikosongkan



**Lampiran Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025
(berlaku Januari – April 2025)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Pambudy
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rachmat Pambudy

**Lampiran Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025
(berlaku Januari – April 2025)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	99
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%
		b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	100%
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	85
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	95
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	100

Program**Anggaran**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 1,131,431,961,000 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 839,520,616,000 |

Jakarta, Januari 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Rachmat Pambudy



**Lampiran Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025
(berlaku Mei – Desember 2025)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Pambudy
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rachmat Pambudy

**Lampiran Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2025
(berlaku Mei – Desember 2025)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	78
2.	Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional	Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional	75
3.	Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	77
		Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	70%
4.	Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
5.	Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91
		b. Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	4 (Terukur) (dari skala 5)
		c. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas	93
		d. Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	77
		e. Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas	78

Program**Anggaran**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 1,487,904,699,000 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 620,604,210,000 |

Jakarta, Mei 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rachmat Pambudy




Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran II

Matrik
Semula-Menjadi
Perubahan
Nomenklatur
Tahun 2025





Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Matriks Semula-Menjadi Perubahan Nomenklatur Unit Kerja Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tabel Semula Menjadi Jumlah Jabatan Pasca Perubahan SOTK

Jabatan	Semula	Menjadi	Uraian
Eselon Ia	11	12	Penambahan 1 Deputi
Eselon Ib	5	5	Tetap
Eselon II	52	71	Penambahan 19 Eselon II (8 Direktur, 10 Sesdep dan 1 Inspektur)
Eselon III	3	17	Penambahan 17 Kepala Bagian (6 Sesmen, 10 Sesdep, 1 Inspektorat Utama)
Eselon IV	6	7	Penambahan 7 Kepala Sub Bagian (4 Biro Humas dan 2 Biro Umum, 1 Inspektorat Utama)

Lebih rinci dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/nomenklatur2025> atau scan barcode.





Halaman ini sengaja dikosongkan



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran III

Matrik RKT hingga
Kinerja Pegawai
Tahun 2025





Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran Matrik RKT hingga Kinerja Pegawai Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan berikut:

https://link.bappenas.go.id/RKT2025_hinggapegawai

sumber: aplikasi ePerformance Kementerian PPN/Bappenas



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran IV

Cascading
Indikator Kinerja
Tahun 2025





Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran Cascading Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan berikut:

https://link.bappenas.go.id/cascading_IKU2025

sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran V

Matrik Informasi
Capaian Belanja dan
Capaian Kinerja
Tahun 2025





Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran
 Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor B/37/AA.01/2025
 Tanggal 14 November 2025
 Tentang Penyampaian Pelaporan Kinerja 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja SS Indikator Kinerja SS Program 1.1 Sasaran Program 1.1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Kegiatan 1.1.1 Sasaran Kegiatan 1.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO 1.1.1.1 RO 1.1.1.2 Kegiatan 1.1.2 Sasaran Kegiatan 1.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO 1.1.2.1 RO 1.1.2.1 Program 1.2 Sasaran program 1.2 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program dst...						
2	Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja SS Indikator Kinerja SS dst...						

Berdasarkan lampiran surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 tanggal 14 November 2025, maka Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan dalam tautan berikut:

https://link.bappenas.go.id/matriks_capaian_belanjadankinerja2025





Halaman ini sengaja dikosongkan





Kementerian PPN/
Bappenas

